



PUTUSAN

No.4/Pid.B/2018/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **SYAHRUL RAMADHAN TANJUNG SINARO, S.Ag**
Pgl SYAHRUL bin SYAIR DT MAINDO SUTAN;

Tempat Lahir : Simpang Tigo;

Umur/ Tanggal Lahir : 47 Tahun/ 04 Maret 1970;

Jenis Kelami : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jorong Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru
Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman
Barat ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : S – 1;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resort Pasaman Barat tanggal 01 Desember 2017 dengan Nomor SP.KAP/173/XII/2017/Reskrim pada tanggal 01 Desember 2017 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik, tanggal 01 Desember 2017 Nomor: Sp.Han/106/XII/2017/Reskrim, sejak tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
2. Penuntut Umum, tanggal 20 Desember 2017 Nomor : Print-1200/N.3.23.3/Epp.2/12/2017 sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018;
3. Majelis Hakim tanggal 03 Januari 2018, Nomor : 4/Pen.Pid/2018/PN Psb sejak tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 01 Februari 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 29 Januari 2018, Nomor : 4.a/Pen.Pid/2018/PN Psb sejak tanggal 02 Februari 2018 sampai dengan tanggal 02 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penangguhan Penahanan, tanggal 15 Maret 2018, Nomor: 4/Pen.Pid/2018/PN Psb sejak tanggal 15 Maret 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya **SAMARATUL FUAD, S.H., dkk** .Advokat/ Penasihat hukum yang tergabung dalam perhimpunan advokat Indonesia (Peradi), berkantor di **SAMARATUL FUAD AND PARTNERS Integrated Law Office** di Jalan Beringin III Nomor 9 B Kel. Belanti Kec. Padang Utara Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Pada tanggal 08 Januari 2018 dengan Nomor Register 01/SK/Pid/2018/PN Psb;

Pengadilan negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 4/Pid.B/2018/PNPSB, tanggal 03 Januari 2018 tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 4/Pid.B/2018/PN PSB, tanggal 03 Januari 2018 tentang Penetapan hari persidangan pertama perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL RAMADHAN TANJUNG SINARO, SAg Pgl SYAHRUL bin SYAIR DT MAINDO SUTAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRUL RAMADHAN TANJUNG SINARO, SAg Pgl SYAHRUL bin SYAIR DT MAINDO SUTAN dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap terdiri dari 8 (delapan) lembar photocopy Akta Notaris Kesepakatan Bersama Pembagian Kavling serta penentuan Blok Kavlingan antara koperasi Pengusaha Sawit harapan (KOSOPAN) dan Kelompok Tani tanggal 1 April 2016, yang telah dilegalisir oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah JAYAT, SH, M.kn.

Halaman 2 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb



- 1 (satu) lembar faktur / Nota Penjualan Buah Kelapa Sawit, tanggal 25 Februari 2017.
- 1 (satu) lembar faktur / Nota Penjualan Buah Kelapa Sawit, tanggal 26 Februari 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Koperasi Pengusaha Tani Sawit Harapan Nomor : A. 102 / Kosopan / VII / 2017, tanggal 12 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar rekomendasi (bukti pengambilan uang) Nomor : a.001 /KOSOPAN / VIII / 2017, tanggal tidak ada, ditanda tangani oleh SYAHRUL RAMADHAN TANJUNG SINARO tahun 2017.

(dikembalikan kepada saksi SUROYO Pgl SUROYO)

- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit.
- 2 (dua) unit gerobak merk ARTCO warna merah.
- 2 (dua) buah egrek yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih 5 (lima) meter.
- 2 (dua) buah dodos yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih 2,5 (dua setengah) meter.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) lembar peta kerja PT. Primatama Mulyajaya tanggal 02 Februari 2015

(dikembalikan kepada PT. PRIMATAMA MULYAJAYA melalui saksi HENDRI WARMAN Pgl HEN)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang disampaikan secara Tertulis dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 05 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai Berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA Syahrul Ramadhan Tanjung Sinaro, S.Ag Pgl Syahrul Bin Syair DT Maindo Sutan Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
 2. Membebaskan TERDAKWA dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara: PDM-70/SPEM/Epp.2/12/2017 tanggal 24 Mei 2018;
 3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat TERDAKWA kepada keadaan semula;
 4. Membebaskan segala biaya yang Timbul dalam perkara ini kepada Negara;
- Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada pembelaannya semula;

Setelah mendengar pembelaan/ pledoi dari Terdakwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang disampaikan secara Tertulis dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 19 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai Berikut:

1. Menyatakan saya Syahrul Ramadhan Tanjung Sinaro, S.Ag., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwa dan dituntut dalam persidangan ini;
2. Membebaskan saya Syahrul Ramadhan Tanjung Sinaro, S.Ag., dari segala dakwaan (Vrijspraak), atau setidaknya tidaknya melepaskan saya dari segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Alle Rechtvoelging);
3. Memulihkan hak saya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat saya sebagai terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SYAHRUL RAMADHAN TANJUNG SINARO, SAg Pgl SYAHRUL bin SYAIR DT MAINDO SUTAN bersama-sama dengan Sdr Drs. ARMIS DT RAJO MANGKUTO Pgl MAMAK ARMIS dan Sdr SYAHRI BUDI TANJUNG Pgl BUDI (keduanya diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016, pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017, pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 dan pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Blok 2A Fase I areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT PMJ dan KUD Dastra di Jorong Empat Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; antara**

Halaman 4 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan ada perhubungannya meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka harus dipandang sebagai sebuah perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 6 Juni 1996 Ninik Mamak Kinali menyerahkan tanah ulayat seluas 7.150 Ha (tujuh ribu seratus lima puluh hektar) kepada PT PMJ melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman (saat ini Kabupaten Pasaman Barat), selanjutnya atas penyerahan tersebut pada tanggal 7 Juni 1996 Bupati Pasaman mengeluarkan surat perubahan pencadangan lahan untuk perkebunan kelapa sawit PT PMJ dengan luas lahan 7.550 Ha (tujuh ribu lima ratus lima puluh hektar) yang mana dari keseluruhan lahan tersebut sebanyak 3.300 Ha (tiga ribu tiga ratus hektar) diperuntukkan sebagai lahan perkebunan inti PT PMJ, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 4.250 Ha (empat ribu dua ratus lima puluh hektar) diperuntukkan sebagai lahan perkebunan plasma.

Bahwa selanjutnya dari lahan perkebunan plasma sebanyak 4.250 Ha (empat ribu dua ratus lima puluh hektar) tersebut dibagikan kepada beberapa kelompok tani yaitu :

- a. Sebanyak 3.300 Ha (tiga ribu tiga ratus hektar) untuk Kelompok Tani Sejahtera Kampung Rambah Kinali (Keltan Sejahtera) dan Kelompok Tani Sepakat Kampung Pisang (Keltan Sepakat),
- b. Sebanyak 550 Ha (lima ratus lima puluh hektar) untuk Kelompok Tani Sepakat di Bawah Naungan SYAHRUL DT MARAJU, dan
- c. Sebanyak 400 Ha (empat ratus hektar) untuk Kelompok Tani Mandiangin,

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 November 1996 KUD Dastra yang membawahi Keltan Sejahtera dan Keltan Sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT PMJ dalam hal pembangunan dan pengelolaan perkebunan plasma kelapa sawit dengan pola kemitraan bapak angkat yang mana dari luas areal yang dicadangkan seluas 3.300 Ha (tiga ribu tiga ratus hektar) akan dibangun perkebunan plasma seluas 1.680 Ha (seribu enam ratus delapan puluh hektar) dan sumber dana pembangunan perkebunan tersebut diperoleh melalui dana fasilitas kredit KKPA (kredit koperasi primer anggota) dari Bank Universal.

Bahwa selanjutnya atas perjanjian tersebut PT PMJ mulai melaksanakan pembangunan perkebunan plasma dengan cara melakukan penanaman tanaman sawit pada lahan 1.680 Ha tersebut termasuk di antaranya pada lahan Blok 2A Fase I areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT PMJ dan KUD Dastra di Jorong Empat Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Halaman 5 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 1999 dengan difasilitasi oleh Bupati Pasaman maka pihak KUD Dastra, PT. PMJ dan Ninik Mamak Kinali memutuskan peruntukan lahan plasma yang telah dibangun oleh PT. PMJ bekerja sama dengan KUD Dastra seluas 1.680 Ha yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi Keltan Sejahtera dan Keltan Sepakat dibagi kembali dengan ketentuan sebagai berikut :

- Seluas 760 Ha diperuntukan bagi Kelompok Tani Harapan Koto Baru di bawah naungan Syaiful Usman yang kemudian digantikan oleh Terdakwayaitu pada Blok 11, 13,14 dan 15 (di dalam peta kerja PT PMJ) ditambah dengan lahan perkebunan sebelah utara Kelompok Tani Mahakarya / diluar peta kerja PT.PMJ (satu blok terdiri dari pembagian blok A, B, C, D dan E), lalu
- seluas 500 Ha diperuntukan bagi Kelompok Tani Sejahtera Kampung Rambah Kinali yaitu pada Blok 1, 7,12, 22 dan 8,
- seluas 400 Ha diperuntukan bagi Kelompok Tani Wonosari dibawah naungan SYAHRUL DT MARAJO yaitu pada Blok 18, 19, 20, 21 dan
- sisanya seluas 20 Ha diperuntukkan bagi Kelompok Tani Sepakat Kampung Pisang.

Bahwa pada kenyataannya dari areal plasma 1.680 Ha yang telah dibagikan tersebut PT PMJ dan KUD Dastra hanya dapat mengelola lahan seluas 727 Ha saja yang berada pada Blok 1,2,3, 4, 20, 19, 18, 17 dan 16.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2016 Terdakwa bersama-sama dengan Ninik Mamak Simpang Tigo Koto Baru dan anggota-anggota kelompok tani yang berada di bawah nauangan Terdakwa mengadakan musyawarah untuk membicarakan upaya mengambil alih lahan perkebunan milik PT PMJ dan KUD Dastra lainnya termasuk areal perkebunan Blok 2A Fase I areal Perkebunan Kelapa Sawit milik di Jorong Empat Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, *padahal Terdakwa mengetahui atau patut mengetahui lahan tersebut adalah milik PT PMJ dan KUD Dastra danTerdakwa juga mengetahui bahwa bukan Terdakwa yang menanam tanaman sawit pada lahan tersebut dan berkenaan dengan lahan tersebut telah diputus dalam beberapa putusan pengadilan baik perdata maupun pidana yang menegaskan bahwa lahan tersebut adalah milik PT PMJ dan KUD Dastra.*

Bahwa kemudian masih bulan Maret 2016 tersebut Terdakwa mengundang anggota kelompok tani yang berada di bawah nauangan Terdakwa untuk melakukan musyawarah yang mana pada saat musyawarah tersebut Terdakwa meyakinkan masing-masing kelompok tani untuk ikut memanen pada lahan tersebut dan selanjutnya terdakwa membuat surat penyerahan dalam bentuk Akta Notaris, yaitu sesuai Akta Notaris tertanggal 1 April 2016 dan selanjutnya pada tanggal 17 April 2017 Terdakwa mengundang kembali masing-masing Kelompok Tani dan pada saat rapat

Halaman 6 dari 120halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa menegaskan bahwa selaku ninik mamak dan pucuk adat ia mendapatkan porsi sebesar 10% dari hasil panen dan Terdakwa beserta ninik mamak berwenang mengendalikan kegiatan panen seluruhnya lalu sejak mulai bulan Maret 2017, Terdakwa dan Ninik Mamak Simpang Tigo memerintahkan anggota dan pengurus kelompok tani untuk melakukan pemanenan pada lahan milik PT PMJ dan KUD Dastra termasuk di Blok 2A Fase I di Jorong Empat Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Bahwa PT PMJ dan KUD Dastra selalu berupaya melakukan pelarangan dan pencegahan terhadap anggota Kelompok Tani yang melakukan pemanenan sawit pada lahan milik PT PMJ dan KUD Dastra tersebut sehingga kemudian anggota dan pengurus Kelompok Tani melaporkan hasil tersebut kepada terdakwa dan terdakwa tetap menegaskan untuk menyuruh anggota dan pengurus kelompok tani untuk tetap melakukan pemanenan sampai akhirnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 Terdakwa, Sdr Drs ARMIS dan Sdr SYAHRI BUDI TANJUNG memerintahkan saksi EKO CAHYONO, saksi ABDUL RAHIM, saksi YUDI SAPUTRA, dan saksi ANDI SAPUTRA yang merupakan pekerja panen untuk melakukan pemanenan di Blok 2A lahan milik PT PMJ dan KUD Dastra.

Bahwa kemudian atas suruhan Terdakwa tersebut pada hari itu juga saksi EKO CAHYONO, Dkk masuk ke Blok 2A lahan milik PT PMJ dan KUD Dastra tersebut dan mulai melakukan pemanenan dengan cara secara bergantian saksi EKO CAHYONO, Dkk menjatuhkan buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah egrek yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 5 meter dan 2 (dua) buah dodos yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 2,5 meter dan selanjutnya buah sawit yang telah jatuh diambil dan dibawa ke tempat pengumpulan dengan menggunakan 2 (dua) unit gerobak merek ARTCO warna merah sehingga pada hari itu saksi EKO CAHYONO, Dkk berhasil melakukan pemanenan buah sawit sebanyak lebih kurang 6.589 kg (enam ribu lima ratus delapan puluh sembilan kilogram) dan selanjutnya atas suruhan para Terdakwa hasil panen tersebut dijual kepada Veron M KHALID dan memperoleh hasil penjualan sebesar Rp 10.542.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan atas pekerjaannya tersebut saksi EKO CAHYONO, Dkk mendapatkan upah sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per ton serta Terdakwa selaku Ninik Mamak juga menerima sebagian hasil penjualan tersebut

Kemudian pada keesokan harinya Minggu tanggal 26 Februari 2017 atas suruhan Terdakwa, Sdr Drs. ARMIS dan Sdr SYAHRI BUDI TANJUNG saksi EKO CAHYONO, Dkk kembali melakukan pemanenan di lokasi yang sama dengan cara yang kurang lebih sama dengan hari sebelumnya sampai berhasil memanen sebanyak lebih kurang 8.441 kg (delapan ribu empat ratus empat puluh satu kilogram) buah sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya atas suruhan Terdakwa hasil panen tersebut dijual kepada Veron M KHALID dan memperoleh hasil penjualan sebesar Rp 13.252.370,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan atas pekerjaannya tersebut saksi EKO CAHYONO, Dkk mendapatkan upah sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per ton serta Terdakwa selaku Pucuk Adat dan Ninik Mamak juga menerima sebagian hasil penjualan tersebut

Lalu kemudian pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 atas suruhan Terdakwa saksi EKO CAHYONO, Dkk kembali melakukan pemanenan di lokasi yang sama dengan cara yang kurang lebih sama dengan hari sebelumnya dan pada sekira pukul 09.00 WIB saat saksi EKO CAHYONO, Dkk sedang melakukan pemanen dan baru berhasil memanen sebanyak lebih kurang 6 (enam) tandan saksi MASREL, saksi DARMAINI, dan saksi SUHARTONO yang merupakan petugas pengamanan swakarsa KUD Dastra dan sedang melaksanakan patroli di Blok 2A areal perkebunan plasma I KUD DASTRA melihat secara jelas saksi EKO CAHYONO, Dkk yang sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT PMJ dan KUD Dastra sehingga kemudian saksi SUHARTONO memanggil saksi EKO CAHYONO dan menanyakan siapakah yang menyuruh saksi EKO CAHYONO, Dkk untuk melakukan pemanenan dan saat itu saksi EKO CAHYONO, Dkk mengatakan bahwa yang menyuruh mereka adalah para Terdakwa sehingga kemudian saksi MASREL, Dkk menyuruh saksi EKO CAHYONO, Dkk untuk menghentikan kegiatan pemanenan lalu saksi MASREL melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi SAMSUL EDI dari PT PMJ dan atas laporan tersebut saksi SAMSUL EDI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasaman Barat.

Bahwa dari hasil pemanenan EKO CAHYONO,dkk tersebut Terdakwa terlebih dahulu telah mendapatkan uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara pemilik peron menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa yang kemudian akan dipotong oleh pemilik peron dari hasil penjualan buah sawit yang diterima dari saksi CAHYONO, Dkk.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr Drs. ARMIS DT RAJO MANGKUTO Pgl MAMAK ARMIS dan Sdr SYAHRI BUDI TANJUNG Pgl BUDI dalam hal menyuruh saksi EKO CAHYONO, Dkk mengambil buah kelapa sawit milik PT PMJ dan KUD Dastra tersebut mengakibatkan PT PMJ dan KUD Dastra mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 27.830.000 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 8 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SYAHRUL RAMADHAN TANJUNG SINARO, SAg Pgl SYAHRUL bin SYAIR DT MAINDO SUTAN bersama-sama dengan Sdr Drs. ARMIS DT RAJO MANGKUTO Pgl MAMAK ARMIS dan Sdr SYAHRI BUDI TANJUNG Pgl BUDI (keduanya diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016, pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017, pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 dan pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 atau setidaknya - tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Blok 2A Fase I areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT PMJ dan KUD Dastra di Jorong Empat Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan; antara beberapa perbuatan ada perhubungannya meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka harus dipandang sebagai sebuah perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 6 Juni 1996 Ninik Mamak Kinali menyerahkan tanah ulayat seluas 7.150 Ha (tujuh ribu seratus lima puluh hektar) kepada PT PMJ melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman (saat ini Kabupaten Pasaman Barat), selanjutnya atas penyerahan tersebut pada tanggal 7 Juni 1996 Bupati Pasaman mengeluarkan surat perubahan pencadangan lahan untuk perkebunan kelapa sawit PT PMJ dengan luas lahan 7.550 Ha (tujuh ribu lima ratus lima puluh hektar) yang mana dari keseluruhan lahan tersebut sebanyak 3.300 Ha (tiga ribu tiga ratus hektar) diperuntukkan sebagai lahan perkebunan inti PT PMJ, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 4.250 Ha (empat ribu dua ratus lima puluh hektar) diperuntukkan sebagai lahan perkebunan plasma.

Bahwa selanjutnya dari lahan perkebunan plasma sebanyak 4.250 Ha (empat ribu dua ratus lima puluh hektar) tersebut dibagikan kepada beberapa kelompok tani yaitu :

Halaman 9 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebanyak 3.300 Ha (tiga ribu tiga ratus hektar) untuk Kelompok Tani Sejahtera Kampung Rambah Kinali (Keltan Sejahtera) dan Kelompok Tani Sepakat Kampung Pisang (Keltan Sepakat),
- Sebanyak 550 Ha (lima ratus lima puluh hektar) untuk Kelompok Tani Sepakat di Bawah Naungan SYAHRUL DT MARAJO, dan
- Sebanyak 400 Ha (empat ratus hektar) untuk Kelompok Tani Mandiangin,

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 November 1996 KUD Dastra yang membawahi Keltan Sejahtera dan Keltan Sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT PMJ dalam hal pembangunan dan pengelolaan perkebunan plasma kelapa sawit dengan pola kemitraan bapak angkat yang mana dari luas areal yang dicadangkan seluas 3.300 Ha (tiga ribu tiga ratus hektar) akan dibangun perkebunan plasma seluas 1.680 Ha (seribu enam ratus delapan puluh hektar) dan sumber dana pembangunan perkebunan tersebut diperoleh melalui dana fasilitas kredit KKPA (kredit koperasi primer anggota) dari Bank Universal.

Bahwa selanjutnya atas perjanjian tersebut PT PMJ mulai melaksanakan pembangunan perkebunan plasma dengan cara melakukan penanaman tanaman sawit pada lahan 1.680 Ha tersebut termasuk di antaranya pada lahan Blok 2A Fase I areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT PMJ dan KUD Dastra di Jorong Empat Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 1999 dengan difasilitasi oleh Bupati Pasaman maka pihak KUD Dastra, PT. PMJ dan Ninik Mamak Kinali memutuskan peruntukan lahan plasma yang telah dibangun oleh PT. PMJ bekerja sama dengan KUD Dastra seluas 1.680 Ha yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi Keltan Sejahtera dan Keltan Sepakat dibagi kembali dengan ketentuan sebagai berikut :

- Seluas 760 Ha diperuntukan bagi Kelompok Tani Harapan Koto Baru di bawah naungan Syaiful Usman yang kemudian digantikan oleh Terdakwayaitu pada Blok 11, 13,14 dan 15 (di dalam peta kerja PT PMJ) ditambah dengan lahan perkebunan sebelah utara Kelompok Tani Mahakarya / diluar peta kerja PT.PMJ (satu blok terdiri dari pembagian blok A, B, C, D dan E), lalu
- seluas 500 Ha diperuntukan bagi Kelompok Tani Sejahtera Kampung Rambah Kinali yaitu pada Blok 1, 7,12, 22 dan 8,
- seluas 400 Ha diperuntukan bagi Kelompok Tani Wonosari dibawah naungan SYAHRUL DT MARAJO yaitu pada Blok 18, 19, 20, 21 dan
- sisanya seluas 20 Ha diperuntukkan bagi Kelompok Tani Sepakat Kampung Pisang.

Halaman 10 dari 120halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kenyataannya dari areal plasma 1.680 Ha yang telah dibagikan tersebut PT PMJ dan KUD Dastra hanya dapat mengelola lahan seluas 727 Ha saja yang berada pada Blok 1,2,3, 4, 20, 19, 18, 17 dan 16.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2016 Terdakwa SYAHRUL RAMADHAN TANJUNG SINARO, SAg Pgl SYAHRUL bin SYAIR DT MAINDO SUTAN bersama-sama dengan Ninik Mamak Simpang Tigo Koto Baru dan anggota-anggota kelompok tani yang berada di bawah naungan Terdakwa mengadakan musyawarah untuk membicarakan upaya mengambil alih lahan perkebunan milik PT PMJ dan KUD Dastra lainnya termasuk areal perkebunan Blok 2A Fase I areal Perkebunan Kelapa Sawit milik di Jorong Empat Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, padahal Terdakwa mengetahui atau patut mengetahui lahan tersebut adalah milik PT PMJ dan KUD Dastra dan Terdakwa juga mengetahui bahwa bukan Terdakwa yang menanam tanaman sawit pada lahan tersebut dan berkenaan dengan lahan tersebut telah diputus dalam beberapa putusan pengadilan baik perdata maupun pidana yang menegaskan bahwa lahan tersebut adalah milik PT PMJ dan KUD Dastra.

Bahwa kemudian masih bulan Maret 2016 tersebut Terdakwa mengundang anggota kelompok tani yang berada di bawah naungan Terdakwa untuk melakukan musyawarah yang mana pada saat musyawarah tersebut Terdakwa meyakinkan masing-masing kelompok tani dengan mengatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tanah tersebut adalah miliknya selaku pucuk adat
- Bahwa tanah yang telah dirampas oleh PT PMJ dan KUD Dastra lebih luas daripada yang sudah dikuasai oleh Terdakwa
- Bahwa tanah perkebunan tersebut sudah milik Terdakwa selaku pucuk adat dan selaku pemilik tanah ulayat
- Bahwa apabila ada urusan, atau apabila ada yang ditangkap terdakwa yang akan bertanggungjawab, biar terdakwa yang duluan ditangkap.
- Bahwa Terdakwa adalah eselon 2 yang lebih pandai daripada anggota dan pengurus koperasi lainnya
- Bahwa Terdakwa menyakinkan anggota kelompok tani untuk tidak usah ragu dan takut, dan terdakwa yang akan bertanggungjawab atas apapun yang terjadi

Bahwa selanjutnya untuk lebih meyakinkan masing-masing Kelompok Tani tersebut maka terdakwa membuat surat penyerahan dalam bentuk Akta Notaris, yaitu sesuai Akta Notaris tertanggal 1 April 2016 dan selanjutnya pada tanggal 17 April 2017 Terdakwa mengundang kembali masing-masing Kelompok Tani dan pada saat rapat tersebut Terdakwa menegaskan bahwa selaku ninik mamak dan pucuk adat ia mendapatkan porsi sebesar 10% dari hasil panen dan Terdakwa beserta ninik mamak berwenang mengendalikan kegiatan panen seluruhnya lalu sejak mulai bulan Maret

Halaman 11 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Terdakwa dan Ninik Mamak Simpang Tigo memerintahkan anggota dan pengurus kelompok tani untuk melakukan pemanenan pada lahan milik PT PMJ dan KUD Dastra termasuk di Blok 2A Fase I di Jorong Empat Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Bahwa PT PMJ dan KUD Dastra selalu berupaya melakukan pelarangan dan pencegahan terhadap anggota Kelompok Tani yang melakukan pemanenan sawit pada lahan milik PT PMJ dan KUD Dastra tersebut sehingga kemudian anggota dan pengurus Kelompok Tani melaporkan hasil tersebut kepada terdakwa dan terdakwa tetap menegaskan untuk menyuruh anggota dan pengurus kelompok tani untuk tetap melakukan pemanenan sampai akhirnya pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 Terdakwa, Sdr Drs ARMIS dan Sdr SYAHRI BUDI TANJUNG memerintahkan saksi EKO CAHYONO, saksi ABDUL RAHIM, saksi YUDI SAPUTRA, dan saksi ANDI SAPUTRA yang merupakan pekerja panen untuk melakukan pemanenan di Blok 2A lahan milik PT PMJ dan KUD Dastra.

Bahwa kemudian atas suruhan Terdakwa tersebut pada hari itu juga saksi EKO CAHYONO, Dkk masuk ke Blok 2A lahan milik PT PMJ dan KUD Dastra tersebut dan mulai melakukan pemanenan dengan cara secara bergantian saksi EKO CAHYONO, Dkk menjatuhkan buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah egrek yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 5 meter dan 2 (dua) buah dodos yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 2,5 meter dan selanjutnya buah sawit yang telah jatuh diambil dan dibawa ke tempat pengumpulan dengan menggunakan 2 (dua) unit gerobak merek ARTCO warna merah sehingga pada hari itu saksi EKO CAHYONO, Dkk berhasil melakukan pemanenan buah sawit sebanyak lebih kurang 6.589 kg (enam ribu lima ratus delapan puluh sembilan kilogram) dan selanjutnya atas suruhan para Terdakwa hasil panen tersebut dijual kepada Veron M KHALID dan memperoleh hasil penjualan sebesar Rp 10.542.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan atas pekerjaannya tersebut saksi EKO CAHYONO, Dkk mendapatkan upah sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per ton serta Terdakwa selaku Ninik Mamak juga menerima sebagian hasil penjualan tersebut

Kemudian pada keesokan harinya Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 atas suruhan Terdakwa, Sdr Drs. ARMIS dan Sdr SYAHRI BUDI TANJUNG saksi EKO CAHYONO, Dkk kembali melakukan pemanenan di lokasi yang sama dengan cara yang kurang lebih sama dengan hari sebelumnya sampai berhasil memanen sebanyak lebih kurang 8.441 kg (delapan ribu empat ratus empat puluh satu kilogram) buah sawit dan selanjutnya atas suruhan Terdakwa hasil panen tersebut dijual kepada Veron M KHALID dan memperoleh hasil penjualan sebesar Rp 13.252.370,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan atas pekerjaannya tersebut

Halaman 12 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EKO CAHYONO, Dkk mendapatkan upah sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per ton serta Terdakwa selaku Pucuk Adat dan Ninik Mamak juga menerima sebagian hasil penjualan tersebut

Lalu kemudian pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 atas suruhan Terdakwa saksi EKO CAHYONO, Dkk kembali melakukan pemanenan di lokasi yang sama dengan cara yang kurang lebih sama dengan hari sebelumnya dan pada sekira pukul 09.00 WIB saat saksi EKO CAHYONO, Dkk sedang melakukan pemanen dan baru berhasil memanen sebanyak lebih kurang 6 (enam) tandan saksi MASREL, saksi DARMAINI, dan saksi SUHARTONO yang merupakan petugas pengamanan swakarsa KUD Dastra dan sedang melaksanakan patroli di Blok 2A areal perkebunan plasma I KUD DASTRA melihat secara jelas saksi EKO CAHYONO, Dkk yang sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT PMJ dan KUD Dastra sehingga kemudian saksi SUHARTONO memanggil saksi EKO CAHYONO dan menanyakan siapakah yang menyuruh saksi EKO CAHYONO, Dkk untuk melakukan pemanenan dan saat itu saksi EKO CAHYONO, Dkk mengatakan bahwa yang menyuruh mereka adalah para Terdakwa sehingga kemudian saksi MASREL, Dkk menyuruh saksi EKO CAHYONO, Dkk untuk menghentikan kegiatan pemanenan lalu saksi MASREL melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi SAMSUL EDI dari PT PMJ dan atas laporan tersebut saksi SAMSUL EDI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasaman Barat.

Bahwa dari hasil pemanenan EKO CAHYONO,dkk tersebut Terdakwa terlebih dahulu telah mendapatkan uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara pemilik peron menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa yang kemudian akan dipotong oleh pemilik peron dari hasil penjualan buah sawit yang diterima dari saksi CAHYONO, Dkk.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr Drs. ARMIS DT RAJO MANGKUTO Pgl MAMAK ARMIS dan Sdr SYAHRI BUDI TANJUNG Pgl BUDI dalam hal menyuruh saksi EKO CAHYONO, Dkk mengambil buah kelapa sawit milik PT PMJ dan KUD Dastra tersebut mengakibatkan PT PMJ dan KUD Dastra mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 27.830.000 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum secara tertulis tertanggal

Halaman 13 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Januari 2018, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 16 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil serta alasan-alasan yang kami uraikan dalam Eksepsi/Keberatan kami atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan yang dibuat dan disusun dengan Nomor Reg. Perkara:PDM-70/SPEM/Epp.2/12/2017 tertanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum RIZKY AL IKHSAN, SH denagan NIP, 198607252009121002 selaku Jaksa Jaksa Penuntut Umum tidak jelas, tidak cermat, kabur, tidak lengkap, dan dinyatakan tidak dapat diterima atau batal demi hukum;
3. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima ;
4. Melepaskan - membebaskan Terdakwa Dari Tahanan ;

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum mengajukan pendapatnya secara tertulis tertanggal 23 Januari 2018 , yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 23 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua keberatan penasehat hukum terdakwa;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Syahrul Ramadhan Tanjung Sinaro, S.Ag Pgl Syahrul bin Syair Dt Maindo Sutan;
3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum No. Reg Perkara: PDM-70/SPEM/Epp.2/12/2017 tertanggal 20 Desember 2017 adalah sah dan memenuhi syarat seperti diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHP;
4. Melanjutkan memeriksa perkara terdakwa Syahrul Ramadhan Tanjung Sinaro, S.Ag Pgl Syahrul bin Syair Dt Maindo Sutan dengan surat dakwaan penuntut umum No. Reg Perkara: PDM-70/SPEM/Epp.2/12/2017 tertanggal 20 Desember 2017 yang dibacakan di sidang tanggal 9 Januari 2018 sebagai dasar pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi Penasehat Hukum terdakwa, dan pendapat dari penuntut umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela pada tanggal 30 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili

1. Menolak eksepsi/keberatan Penasihat Hukum terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 4/Pid.B/2018/PN.Psb atas nama terdakwa SYAHRUL RAMADHAN TANJUNG SINARO, SAg Pgl SYAHRUL BIN SYAIR DT MAINDO SUTAN tersebut diatas;

Halaman 14 dari 120halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi dipersidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAMSUL EDI Pgl EDI** dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa beberapa orang laki-laki telah mengambil buah kelapa sawit
- Bahwa kejadiannya pengambilan buah kelapa Sawit, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Blok 2A Plasma fase I Perkebunan kelapa sawit KUD Dastra PT. PMJ Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saat beberapa orang laki-laki yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut diamankan oleh security KUD DASTRA dan security PT. PMJ, kemudian setelah saksi tanyakan nama-namanya, yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Eko Cahyono Pgl Mas Bram, Andi Saputra, Yudi Saputra Pgl Buyung dan Abdul Rahim Pgl Rahim yang mana mereka mengaku merupakan anggota Kelompok Tani Harapan Koto Baru Simpang Tiga mengambil buah kelapa sawit tersebut berdasarkan perintah atau suruhan dari Para Pengurus Kelompok Tani Harapan Baru Koto Baru Simpang Tiga yakni yang bernama Armis, Syahri Budi Tanjung, dan terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Eko Cahyono, dkk adalah milik KUD Dastra yang merupakan mitra kerja / berbakap angkat pada PT. Primatama Mulia Jaya (PT. PMJ);
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Eko Cahyono, Dkk tersebut adalah sebanyak 10 (sepuluh) tandan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari anggota security KUD Dastra bahwa Eko Cahyono, Dkk baru kali ini melakukan pemanenan atau mengambil buah kelapa sawit milik KUD DASTRA yang berlokasi di Blok 2A fase 1 tersebut, namun berdasarkan keterangan dari Eko Cahyono, Dkk sudah sejak Hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 dengan hasil panen sebanyak lebih kurang 6 ton, dan Hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 dengan hasil panen sebanyak lebih kurang 8 ton;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Eko Cahyono, Dkk dalam memanen dan mengambil buah kelapa sawit milik KUD Dastra tersebut adalah: 2 (dua) unit gerobak merek ARTCO warna merah, 2 (dua) buah agrek yang terbuat dari

Halaman 15 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besi dengan ukuran kurang lebih 5 (lima) meter, 2 (dua) buah dodos yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih 2,5 (dua setengah) meter;

- Bahwa awal kejadiannya adalah pada Hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 09.30 wib saksi mendapatkan informasi dari security KUD DASTRA yang bernama Masrel, yang memberitahukan bahwa ada 4 (empat) orang laki-laki yang telah mengambil buah kelapa sawit dan telah mengamankan egrek dan dodos beserta 6 tandan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Eko Cahyono, Dkk, sekitar setengah jam kemudian datang Masrel, Dkk membawa pelaku dan barang bukti ke kantor PT. PMJ dan kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Pasaman Barat guna di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa yang melaporkan peristiwa pengambilan buah kelapa sawit adalah saksi sendiri bersama dengan security KUD Dastra yang bernama Masrel dan security PT. PMJ;
- Bahwa Eko Cahyono, dkk dalam mengambil atau memanen buah kelapa sawit milik KUD Dastra sebelumnya tidak ada meminta izin kepada pihak KUD Dastra;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Eko Cahyono, dkk tersebut adalah KUD Dastra mengalami kerugian lebih kurang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 3 hari panen yang telah dilakukan oleh EKO CAHYONO, Dkk yakni tanggal 25, 26 dan 27 Februari 2017;
- Bahwa yang berhak atas buah kelapa sawit yang berlokasi di Blok 2A plasma fase I Perkebunan sawit KUD Dastra PT. PMJ tersebut adalah KUD Dastra yang bermitra dengan PT. PMJ;
- Bahwa Hubungan KUD Dastra dengan PT PMJ adalah KUD Dastra adalah mitra kerja dengan PT.PMJ berdasarkan surat perjanjian dalam berbagai hal pengelolaan, perawatan dan penanaman dilakukan oleh PT. PMJ hingga hasil penjualan buah dan selanjutnya hasil bersih setelah dipotong biaya operasional, hutang-hutang maka selanjutnya dikirim ke rekening KUD Dastra yang nantinya dari KUD Dastra akan membagi-bagikannya ke Kelompok-kelompok tani yang berada dibawah naungan KUD Dastra;
- Bahwa PT. PMJ bergerak dibidang perkebunan Kelapa Sawit yang berlokasi di Jorong IV Koto Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat, kemudian hasil panen buah kelapa sawit PT. PMJ akan dijual ke PT. AMP yang merupakan satu grup dengan PT. PMJ;



- Bahwa awalnya pada tanggal 06 Juni 1996 ada Surat Penyerahan tanah ulayat dari Ninik Mamak Kinali seluas 7.150 Ha (tujuh ribu seratus lima puluh hektar) kepada PT. PMJ melalui Pemerintah Kabupaten Pasaman (saat ini Kabupaten Pasaman Barat), selanjutnya Bupati Pasaman mengeluarkan surat perubahan pencadangan lahan untuk perkebunan kelapa sawit PT. PMJ pada tanggal 07 Juni 1996 dengan luas lahan 7.750 Ha dengan peruntukan 3.300 Ha untuk inti, 3.300 Ha untuk plasma Sejahtera Kampung Rambah Kinali dan Sepakat Kampung Pisang, 550 Ha untuk plasma dibawah naungan Syahrul Dt Marajo, 400 Ha untuk plasma Mandiangin, kemudian Bulan November tahun 1996 terbitlah MOU/ perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan kebun plasma dengan pola kemitraan bapak angkat PT. PMJ dan anak angkat KUD Dastra dengan kesepakatan pembangunan kebun plasma dari areal yang dicadangkan 3300 Ha adalah 1680 Ha dengan sumber dana pembangunan adalah menggunakan fasilitas kredit KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) dari Bank Universal dan dilaksanakanlah pembangunan kebun oleh PT. PMJ. Pada tahun 1999, kebun plasma yang telah dibangun oleh PT. PMJ dirusak dan dibakar oleh masyarakat yang berasal dari Simpang Tigo Nagari Koto Baru sehingga pada tanggal 22 Juli 1999, KUD Dastra, PT. PMJ dan Ninik Mamak Kinali hadir di Kantor Bupati Pasaman untuk membicarakan permasalahan yang terjadi, kemudian diputuskanlah peruntukan lahan plasma yang dibangun PT. PMJ seluas 1680 Ha tersebut dengan ketentuan 760 Ha diperuntukan untuk plasma Syaiful Usman/ Syahrul Ramadhan Tanjung Nagari Koto Baru yang terletak dipeta kerja PT. PMJ Blok 11,13,14,15 dan ditambah dengan lahan utara kelompok Mahakarya/diluar peta kerja PT. PMJ, kemudian seluas 500 Ha diperuntukan untuk Plasma Sejahtera Kampung Rambah Kinali, 400 Ha untuk kelompok Tani Wonosari dibawah naungan Syahrul Dt. Marajo dan sisanya untuk plasma masyarakat Kampung Pisang, kemudian dapat saksi jelaskan bahwa areal plasma yang diperuntukan tersebut hanya bisa dikelola seluas 727 Ha yang berada di dalam peta kerja PT. PMJ yakni Blok 1,2,3, dan 4, 20,19,18,17,dan 16 karena lahan tersebut tidak bermasalah, sementara itu lahan yang dicadangkan untuk plasma Kelompok Tani Harapan Koto Baru bermasalah karena sudah dikuasai oleh masyarakat dan sepengetahuan saksi sudah diperjualbelikan oleh masyarakat Simpang Tiga Koto Baru, dan seingat saksi sejak tahun 2010 hingga saat sekarang ini pihak Terdakwa yang didalamnya terdapat sub Kelompok Tani yakni Kelompok Tani Harapan I, Kelompok Tani Harapan II, Kelompok Tani Titian Karya dan Kelompok Tani



Mekar Jaya sudah menguasai dan menggarap lahan plasma yang bukan haknya yakni di blok 20,1,2,3, dan blok 4 yang merupakan lahan dan lokasi plasma sejahtera yang tergabung dalam KUD Dastra;

- Bahwa sepengetahuan saksi, KUD Dastra hanya memiliki 2 (dua) Kelompok Tani, yakni Kelompok Tani Sejahtera Kampung Rambah Kinali dan Kelompok Tani Sepakat Kampung Pisang, dan Kelompok Tani Harapan Koto Baru Simpang Tiga bukan bagian dari KUD Dastra;
- Bahwa yang telah menanam buah kelapa sawit yang berada pada Blok 2A tersebut adalah PT. PMJ selaku mitra kerja KUD Dastra dan pemilik pohon kelapa sawit pada blok 2A tersebut adalah KUD Dastra dan PT. PMJ, dimana dapat saksi jelaskan bahwa dana pembangunan kebun plasma tersebut didapat dari fasilitas KKPA dari Bank Universal (saat ini Bank Permata) dan yang membayar cicilan kredit pada Bank Universal tersebut adalah KUD Dastra dari hasil panen perkebunan plasma KUD Dastra;
- Bahwa kelompok Tani Harapan tidak ikut membayar cicilan kredit pada Bank Universal tersebut;
- Bahwa lahan blok 2A merupakan bagian dari lahan plasma seluas 417 Ha milik KUD Dastra yang bermitra dengan PT. PMJ;
- Bahwa semenjak tahun 2010 hingga sekarang yang menguasai lahan plasma seluas 417 Ha milik KUD Dastra dan PT. PMJ adalah pihak Pucuk Adat Simpang Tigo yakni terdakwa, sehingga PT. PMJ dan KUD Dastra tidak dapat melakukan pemanenan buah sawit di lahan tersebut;
- Bahwa Eko Cahyono, dkk dalam mengambil atau memanen buah kelapa sawit milik KUD Dastra tersebut bukan atas inisiatif mereka sendiri namun karena disuruh diperintahkan oleh pihak yang sudah lama menduduki dan menguasai perkebunan kelapa sawit plasma KUD Dastra yakni Ninik Mamak Simpang Tigo dan Koperasi Kosapan yang diketahui oleh terdakwa;
- Bahwa Eko Cahyono, Dkk dalam mengambil buah kelapa sawit milik KUD Dastra yang bermitra dengan PT. PMJ tersebut disuruh atau diperintah oleh orang lain adalah pengakuan dari Eko Cahyono, Dkk pada saat diperiksa di kantor Polres Pasaman Barat dimana Eko Cahyono, dkk awalnya mereka menyebut nama dua orang yakni Armis dan Sahri Budi Tanjung, kemudian Eko Cahyono, dkk menyebutkan bahwa Eko Cahyono, dkk juga disuruh oleh Ninik Mamak Simpang Tigo dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada menikmati hasil panen yang telah dilakukan oleh Eko Cahyono, dkk dilahan plasma milik KUD Dastra tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara PT. PMJ dan KUD Dastra dengan Masyarakat Simpang Tigo yang pernah dilakukan pembicaraan permasalahan tersebut adalah dilakukannya mediasi di kantor Polres Pasaman Barat pada tahun 2015 yang mana salah satu isi kesepakatannya adalah mengenai batas-batas tanah ulayat akan dibicarakan kembali, dan legalitas yang harus dihormati saat ini adalah legalitas yang dipegang oleh PT. PMJ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada tahun 2008, Pucuk Adat Simpang Tigo Koto Baru atas nama Syafiruddin Said Sinaro Pgl Wali Syafir (Pucuk Adat Simpang Tigo sebelum Terdakwa dan Samsul Bayan) telah menuntut gugatan perdata tentang tanah ulayat Simpang Tigo Koto Baru yang dikelola oleh PT. PMJ untuk pembangunan kebun inti dan plasma, dan Pengadilan Negeri Pasaman Barat menolak gugatan tersebut, pada tahun 2009 Syafiruddin Said Sinaro Pgl Wali Syafir mengajukan Banding dengan putusan Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan selanjutnya Syafiruddin Said Sinaro Pgl Wali Syafir mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan hasil putusan MA adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan Pengadilan Tinggi Padang, selanjutnya bahwa terhadap lokasi yang digugat oleh Syafiruddin Said Sinaro Pgl Wali Syafir diketahui telah disertipikatkan oleh Syaiful Usman atas nama cucu kemenekannya sebanyak 395 persil sehingga KUD Dastra menggugatnya dan berdasarkan hasil putusan MA menyatakan bahwa sertipikat yang sebanyak 395 persil tersebut dalam penertibannya cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat, kemudian pada tahun 2014 di lokasi plasma KUD Dastra Blok 20E dan 1A yang berhampiran dengan Blok 2A, telah dilakukan pemaenen oleh Sudirman, Edi Setiawan, dan Imansyah Sembiring, Dkk tanpa izin pihak KUD Dastra dan PT.PMJ, dan atas kejadian itu Pengadilan Negeri Pasaman Barat menyatakan Sudirman, Edi Setiawan, dan Imansyah Sembiring, bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama selama lebih kurang 1 tahun, dan dapat saksi jelaskan bahwa lokasi Blok 2A dan tanaman sawit yang dipanen oleh Eko Cahyono, dkk adalah lokasi yang sama yang telah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa di lahan tersebut pada tanggal tidak ingat lagi bulan Maret 2017, ketika PT. PMJ melakukan Panen di Blok 2A dan dilarang oleh anggota Kelompok Tani dibawah naungan terdakwa dan terdakwa muncul dari arah Blok 20E;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai peta kerja PT PMJ;

Halaman 19 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar kepemilikan KUD Dastra PT. PMJ atas lahan plasma tersebut adalah bahwa kebun plasma tersebut dibangun oleh PT. PMJ dengan menggunakan fasilitas KKPA yang kreditnya dicicil oleh KUD Dastra, Surat Keputusan Bupati Pasaman, Bukti Pembayaran Pajak oleh KUD Dastra;
- Bahwa yang membuat peta kerja tersebut adalah PT. PMJ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas wilayah ulayat Nagari Koto Baru dengan Nagari Kinali;
- Bahwa Blok M1 tidak ada, kalau M1 ada yakni garis/batas yang membatasi antara blok yang satu dengan dengan blok yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak mendengar sendiri bahwa Eko Cahyono, dkk disuruh oleh terdakwa akan tetapi saksi mengetahui bahwa Eko Cahyono, Dkk dalam mengambil buah sawit tersebut disuruh oleh terdakwa pada saat setelah Eko Cahyono, dkk diperiksa lebih lanjut di kantor Polisi;
- Bahwa selain KUD Dastra, tidak ada pihak lain yang menjadi mitra kerja PT. PMJ dalam pengelolaan plasma kebun sawit tersebut, dengan kata lain Kelompok Tani Harapan bukan mitra kerja dari PT. PMJ;
- Bahwa pada waktu penyerahan lahan oleh Ninik Mamak kepada PT. PMJ, terdakwa tidak ada ikut serta dalam penyerahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Camat Luhak Nan Duo menyelesaikan masalah antara PT. PMJ dengan Kelompok Tani Harapan Simpang Tigo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masyarakat Simpang Tigo tidak ada memiliki lahan di dalam lahan plasma tersebut, saat ini ada, dikarenakan hasil penyerobotan yang telah dilakukan oleh masyarakat Simpang Tigo tersebut terhadap lahan plasma milik KUD Dastra yang bermitra dengan PT. PMJ seluas 1370 Ha, termasuk lahan plasma seluas 417 Ha yang telah dibangun oleh PT. PMJ;
- Bahwa pengurus dari Kelompok Tani dibawah naungan Syahrul Ramadhan Tanjung/ Terdakwa adalah : Kelompok Tani Harapan I dipimpin oleh Sahri Budi Tanjung, Kelompok Tani Harapan II dipimpin oleh Armis, Kelompok Tani Titian Karya dipimpin oleh Suroyo dan Kelompok Tani Mekar Karya dipimpin oleh Suripto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kelompok Tani Harapan Simpang Tiga bagian dari KUD Dastra;
- Bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa memperlihatkan fotocopy surat sebagai berikut

Halaman 20 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Laporan Staff tertanggal 31 September 2006 Perihal Peninjauan/Pengecekan Lokasi Plasma Harapan yang bermitra dengan PT.PMJ, saksi I tidak mengetahuinya;
2. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:33/BH/KDK.32/I/1999 tentang : Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, saksi I tidak mengetahuinya ;
3. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Kelompok Tani Harapan Simpang Tiga dengan KUD Damai Sejahtera (DASTRA) Kinali, Senin Tanggal 03 Februari 2003 tentang Penyelesaian Pembangunan Plasma Kelompok Tani Harapan Simpang Tiga dengan KUD Dastra, saksi I tidak mengetahuinya;
4. Fotocopy Surat PT. Primatama Muliajaya tertanggal 13 Maret 2003 perihal Surat Pernyataan Kesepakatan, saksi I mengetahuinya, tetapi saksi I tidak ikut terlibat;
5. Fotocopy Surat Pelaksana Pembangunan Plasma KLP. Tani Harapan Simpang Tiga Kec. Pasaman tertanggal 17 Maret 2003, saksi I tidak mengetahuinya;
6. Fotocopy Surat Bupati Pasaman, Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/71/Bup-Pasbar/2008 tentang : Pengukuhan Nama-nama Peserta Plasma Anggota Kelompok Tani Harapan Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo, saksi I tidak mengetahuinya ;
7. Fotocopy Surat PT. Primatama Muliajaya tertanggal 19 Juli 2011 perihal: Tanggapan atas Kedatangan Engku Ninik Mamak (Ilya Majosadeo, D. DT. Bandokayo& Ideal Syarif Nangkodo Rajo ke PT. PMJ tentang Tuntutan Hak Plasma KUD Dastra, saksi I tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah dengar antara Kelompok Tani Harapan dengan KUD Dastra dan PT. PMJ tahun 2003 dan saksi pernah melihat suratnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa antara Kelompok Tani Harapan sudah duduk perkaranya dengan PT. PMJ dan KUD Dastra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2006 sudah ada pertemuan antara PT. PMJ dan KUD Dastra dengan Kelompok Tani Harapan Simpang Tigo untuk menyelesaikan masalah tersebut dan KUD Dastra tidak pernah datang;
- Bahwa penanaman kelapa sawit di lahan seluas 727 Ha tersebut dilakukan pada tahun 2003, dimana awalnya dilakukan penanaman pada tahun 1999, namun terjadi perusakan oleh masyarakat simpang tigo sehingga dilakukan

Halaman 21 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanaman ulang di tahun 2003 dan hasilnya mulai dipanen pada tahun 2006 hingga tahun 2010, kemudian pada tahun 2010, masyarakat Simpang Tigo mulai menguasai lahan tersebut hingga tahun 2017 dan pada tanggal 12 Oktober 2017, PT. PMJ dan KUD Dastra kembali mengelola lahan tersebut;

- Bahwa Kelompok Tani yang berada di bawah naungan KUD Dastra ada 2 unit Kelompok Tani yakni Kelompok Tani Sepakat Kampung Pisang dan Kelompok Tani Sejahtera Kampung Rambah;
- Bahwa Kelompok Tani Harapan tidak masuk di bawah naungan KUD Dastra;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Eko Cahyono, dkk dalam mengambil buah kelapa sawit milik KUD Dastra PT.PMJ atas suruhan Ninik Mamak Simpang Tigo yakni Armis, Sahri Budi Tanjung kemudian mereka menerima upah dari Suroyo yang merupakan pengurus dari Kelompok Tani Titian Karya;
- Bahwa saksi tidak bagaimanakah cara terdakwa menyuruh Eko Cahyono, dkk dalam mengambil buah kelapa sawit milik KUD Dastra;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa memimpin sebuah koperasi dengan nama Kosapan dan terdakwa juga Ketua Umum Kelompok Tani Harapan Koto Baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana buah kelapa sawit yang dipanen oleh Eko Cahyono dkk dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil penjualan buah kelapa sawit yang diambil oleh Eko Cahyono dipegang oleh siapa;
- Bahwa blok 2A plasma PT. PMJ tersebut terletak di Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa blok 2A belum diserahkan kepada Kelompok Tani Harapan Koto Baru;
- Bahwa laporan staff yang diperlihatkan oleh penasihat Hukum terdakwa sama dengan peta kerja yang dikeluarkan oleh PT. PMJ;
- Bahwa wilayah blok 2A yang ada di peta kerja PT. PMJ berada di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa yang berhak melakukan pemanenan pada blok 2A tersebut adalah karyawan plasma PT. PMJ;
- Bahwa permasalahan tapal batas Ulayat Nagari Kinali dengan Nagari Simpang Tigo belum selesai hingga saat ini;
- Bahwa Eko Cahyono, dkk melakukan panen di areal/lahan 417 Ha;
- Bahwa yang menguasai lahan 417 Ha tersebut adalah KUD DASTRA PT. PMJ;
- Bahwa lahan seluas 953 Ha tersebut tidak dikuasai dan tidak ditanami oleh PT. PMJ;

Halaman 22 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:
 1. Tentang Posisi lahan, bahwa lahan tersebut berada di tapal batas antara Nagari Kinali dengan Nagari Koto Baru;
 2. Terdakwa tidak pernah menjadi Ketua Umum Kelompok Tani Harapan Simpang Tiga;
 3. Mengenai penerimaan uang hasil panen, terdakwa tidak mengetahuinya;
 4. Data-data yang disampaikan oleh saksi I banyak yang tidak benar;
 5. Gugatan yang diajukan oleh WALI SAFIR beda objek dengan lahan yang dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, kecuali terhadap masalah gugatan dimana saksi I setuju dan sependapat dengan terdakwa;
- 2. **HENDRI WARMAN Pgl HEN** dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa beberapa orang laki-laki telah mengambil buah kelapa sawit;
 - Bahwa kejadiannya pengambilan buah kelapa sawit milik KUD Dastra adalah pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Blok 2 A Plasma fase I Perkebunan kelapa sawit KUD Dastra PT. PMJ Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Eko Cahyono Pgl Mas Bram, Andi Saputra, Yudi Saputra Pgl Buyung dan Abdul Rahim Pgl Rahim yang mana mereka mengaku merupakan anggota Kelompok Tani Harapan Koto Baru Simpang Tiga mengambil buah kelapa sawit tersebut berdasarkan perintah atau suruhan dari Para Pengurus Kelompok Tani Harapan Baru Koto Baru Simpang Tiga yakni yang bernama Armis, Syahri Budi Tanjung, dan terdakwa;
 - Bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik KUD Dastra yang merupakan mitra kerja PT. Permata Hijau Pasaman (PT. PMJ);
 - Bahwa banyak buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Eko Cahyono, dkk tersebut adalah sebanyak 10 (sepuluh) tandan;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari anggota security KUD Dastra, Eko Cahyono, dkk baru kali ini melakukan pemanenan atau mengambil buah kelapa sawit milik KUD Dastra yang berlokasi di Blok 2A fase 1 tersebut, namun berdasarkan keterangan dari Eko Cahyono, dkk sudah sejak Hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 dengan hasil panen sebanyak lebih kurang 6



ton, dan Hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 dengan hasil panen sebanyak lebih kurang 8 ton;

- Bahwa awal kejadian pada Hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 09.30 wib ketika saksi sedang berada di kantor PT. PMJ saksi mendapatkan informasi dari Masrel, yang memberitahukan bahwa ada 4 (empat) orang laki-laki yang telah mengambil buah kelapa sawit dan telah mengamankan egrek dan dodos beserta 6 tandan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Eko Cahyono, dkk, sekitar setengah jam kemudian datang Masrel bersama dengan pengamanan dari pihak Kepolisian membawa pelaku dan barang bukti ke kantor PT. PMJ dan kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Pasaman Barat guna di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Eko Cahyono, dkk Bukan Karyawan Dari KUD Dastra Atau Karyawan Dari PT. PMJ;
- Bahwa Eko Cahyono, dkk dalam mengambil atau memanen buah kelapa sawit milik KUD Dastra sebelumnya tidak ada meminta izin kepada pihak KUD Dastra;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Eko Cahyono, dkk tersebut adalah KUD Dastra mengalami kerugian sebanyak 20 (dua puluh) ton selama 3 hari panen yang telah dilakukan oleh Eko Cahyono, Dkk yakni tanggal 25, 26 dan 27 Februari 2017;
- Bahwa yang berhak atas buah kelapa sawit yang berlokasi di Blok 2A plasma fase I Perkebunan sawit KUD Dastra yang bermitra dengan PT. PMJ tersebut adalah KUD Dastra yang bermitra dengan PT. PMJ;
- Bahwa yang menjadi dasar hukum kepemilikan atas tanaman buah kelapa sawit tersebut adalah perjanjian kerja sama pembangunan kebun KUD Dastra dengan PT. PMJ, Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat, Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung atas kepemilikan lokasi kebun plasma KUD Dastra;
- Bahwa hubungan antara KUD Dastra dengan PT PMJ adalah sebagai berikut KUD Dastra adalah mitra kerja dengan PT.PMJ berdasarkan surat perjanjian dalam berbagai hal pengelolaan, perawatan dan penanaman dilakukan oleh PT. PMJ hingga hasil penjualan buah kelapa sawit dan selanjutnya hasil bersih setelah dipotong biaya operasional, hutang-hutang maka selanjutnya dikirim ke rekening KUD Dastra yang nantinya dari KUD Dastra akan membagi-bagikannya ke Kelompok-kelompok tani yang berada dibawah naungan KUD Dastra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejarah pembangunan perkebunan KUD Dastra dan PT PMJ adalah Awalnya pada tanggal 06 Juni 1996 ada Surat Penyerahan tanah ulayat dari Ninik Mamak Kinali seluas 7.150 Ha (tujuh ribu seratus lima puluh hektar) kepada PT. PMJ melalui Pemerintah Kabupaten Pasaman (saat ini Kabupaten Pasaman Barat), selanjutnya Bupati Pasaman mengeluarkan surat perubahan pencadangan lahan untuk perkebunan kelapa sawit PT. PMJ pada tanggal 07 Juni 1996 dengan luas lahan 7.750 Ha dengan peruntukan 3.300 Ha untuk inti, 3.300 Ha untuk plasma Sejahtera Kampung Rambah Kinali dan Sepakat Kampung Pisang, 550 Ha untuk plasma dibawah naungan SYAHRUL DT MARAJO, 400 Ha untuk plasma Mandiangin, kemudian Bulan November tahun 1996 terbitlah MOU/ perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan kebun plasma dengan pola kemitraan bapak angkat PT. PMJ dan anak angkat KUD Dastra dengan kesepakatan pembangunan kebun plasma dari areal yang dicadangkan 3300 Ha adalah 1680 Ha dengan sumber dana pembangunan adalah menggunakan fasilitas kredit KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) dari Bank Universal dan dilaksanakanlah pembangunan kebun oleh PT. PMJ. Pada tahun 1999, kebun plasma yang telah dibangun oleh PT. PMJ dirusak dan dibakar oleh masyarakat yang berasal dari Simpang Tigo Nagari Koto Baru sehingga pada tanggal 22 Juli 1999, KUD Dastra, PT. PMJ dan Ninik Mamak Kinali hadir di Kantor Bupati Pasaman untuk membicarakan permasalahan yang terjadi, kemudian diputuskanlah peruntukan lahan plasma yang dibangun PT. PMJ seluas 1680 Ha tersebut dengan ketentuan 760 Ha diperuntukan untuk plasma SYAIFUL USMAN/SYAHRUL RAMADHAN TANJUNG Nagari Koto Baru yang terletak dipeta kerja PT. PMJ Blok 11,13,14,15 dan ditambah dengan lahan utara kelompok Mahakarya/diluar peta kerja PT. PMJ, kemudian seluas 500 Ha diperuntukan untuk Plasma Sejahtera Kampung Rambah Kinali, 400 Ha untuk kelompok Tani Woosari dibawah naungan SYAHRUL Dt. MARAJO dan sisanya untuk plasma masyarakat Kampung Pisang, kemudian dapat saksi jelaskan bahwa areal plasma yang diperuntukan tersebut hanya bisa dikelola seluas 727 Ha yang berada di dalam peta kerja PT. PMJ yakni Blok 1,2,3, dan 4, 20,19,18,17,dan 16 karena lahan tersebut tidak bermasalah, sementara itu lahan yang dicadangkan untuk plasma Kelompok Tani Harapan Koto Baru bermasalah karena sudah dikuasai oleh masyarakat dan sepengetahuan saksi sudah diperjualbelikan oleh masyarakat Simpang Tiga Koto Baru, dan seingat saksi sejak tahun 2010 hingga saat sekarang ini pihak SYAHRUL RAMADHAN TANJUNG yang didalamnya terdapat sub Kelompok Tani yakni

Halaman 25 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelompok Tani Harapan I, Kelompok Tani Harapan II, Kelompok Tani Titian Karya dan Kelompok Tani Mekar Jaya sudah menguasai dan menggarap lahan plasma yang bukan haknya yakni di blok 20,1,2,3, dan blok 4 yang merupakan lahan dan lokasi plasma sejahtera yang tergabung dalam KUD Dastra;

- Bahwa blok 2 dilakukan penanaman kembali pada tahun 2003 dan baru dapat dipanen hasilnya pada tahun 2006-2007
- Bahwa yang menikmati hasil panen di Blok 2 di tahun 2006-2007 tersebut adalah KUD Dastra;
- Bahwa KUD Dastra hanya memiliki 2 (dua) Kelompok Tani, yakni Kelompok Tani Sejahtera Kampung Rambah Kinali dan Kelompok Tani Sepakata Kampung Pisang, dan Kelompok Tani Harapan Koto Baru Simpang Tiga bukan bagian dari KUD Dastra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Kelompok Tani Harapan berdiri;
- Bahwa yang telah menanam buah kelapa sawit yang berada pada Blok 2A tersebut adalah PT. PMJ selaku mitra kerja KUD Dastra dan pemilik pohon kelapa sawit pada blok 2A tersebut adalah KUD Dastra dengan PT. PMJ, dimana dapat saksi jelaskan bahwa dana pembangunan kebun plasma tersebut di dapat dari fasilitas KKPA dari Bank Universal (saat ini Bank Permata) dan yang membayar cicilan kredit pada Bank Universal tersebut adalah KUD Dastra dari hasil panen perkebunan plasma KUD Dastra;
- Bahwa Kelompok Tani Harapan tidak ikut membayar cicilan kredit pada Bank Universal tersebut;
- Bahwa Blok 2A merupakan bagian dari lahan plasma seluas 417 Ha milik KUD Dastra yang bemitra dengan PT. PMJ tersebut;
- Bahwa semenjak tahun 2010 hingga sekarang yang menguasai lahan plasma seluas 417 Ha milik KUD Dastra yang bemitra dengan PT. PMJ tersebut adalah Kelompok Tani Harapan, sehingga PT. PMJ dan KUD Dastra tidak dapat melakukan pemanenan buah sawit di lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Kelompok Tani Harapan yang menguasai lahan plasma seluas 417 Ha tersebut adalah bahwa blok 1, 20, 2, 3, 4 masuk dalam wilayah ulayat Nagari Simpang Tigo dan dapat saksi jelaskan bahwa Kelompok Tani Harapan telah membagi-bagi lahan plasma tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Kelompok Tani Harapan telah membagi-bagi lahan plasma tersebut adalah berdasarkan keterangan dari Bambang Suroyo yang merupakan salah seorang pengurus Kelompok Tani Mekar Jaya dan



saksi juga pernah melihat Surat mengenai prosentase pembagian lahan tersebut yang diperuntukan untuk Ninik Mamak dan Pengurus Kelompok Tani;

- Bahwa sepengetahuan saksi, peran dari terdakwa adalah terdakwa selaku Pucuk Adat Nagari Simpang Tigo dengan gelar Sinaro, dimana terdakwa selaku Pucuk Adat bertanggung jawab atas tanah ulayat Simpang Tigo dan menurut masyarakat Simpang Tigo, lahan plasma pada blok 1, 20, 2, 3, 4, masuk dalam wilayah ulayat Nagari Simpang Tigo;
- Bahwa nama terdakwa ada di dalam Surat mengenai prosentase pembagian lahan yang diperuntukan untuk Ninik Mamak dan Pengurus Kelompok Tani yang pernah saksi lihat tersebut;
- Bahwa yang mengambil atau memanen buah kelapa sawit dilahan plasma milik KUD Dastra yang bermitra dengan PT. PMJ tersebut adalah kelompok-kelompok tani yang direkrut oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sendiri yang menyerahkan hasil panen kepada kelompok-kelompok tani harapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menikmati hasil panen yang telah dilakukan oleh Eko Cahyono dkk dilahan Plasma milik KUD Dastra;
- Bahwa yang pernah dilakukan untuk membicarakan permasalahan tersebut adalah dilakukannya mediasi di kantor Polres Pasaman Barat pada tahun 2015 yang mana salah satu isi kesepakatannya adalah mengenai batas-batas tanah ulayat akan dibicarakan kembali, dan legalitas yang harus dihormati saat ini adalah legalitas yang dipegang oleh PT. PMJ;
- Bahwa pada tahun 2008, Pucuk Adat Simpang Tigo Koto Baru atas nama syafiruddin said sinaro pgl wali syafir (Pucuk Adat Simpang Tigo sebelum Syahrul Ramadhan Tanjung dan Samsul Bayan) telah menuntut gugatan perdata tentang tanah ulayat Simang Tigo Koto Baru yang dikelola oleh PT. PMJ untuk pembangunan kebun inti dan plasma, dan Pengadilan Negeri Pasaman Barat menolak gugatan tersebut, pada tahun 2009 Syafiruddin Said Sinaro Pgl Wali Syafir mengajukan banding dengan putusan Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan selanjutnya Syafiruddin Said Sinaro Pgl Wali Syafir mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan hasil putusan MA adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan Pengadilan Tinggi Padang, selanjutnya bahwa terhadap lokasi yang digugat oleh Syafiruddin Said Sinaro Pgl Wali Syafir diketahui telah disertipikatkan oleh Syaiful Usman atas nama cucu kemenekannya sebanyak 395 persil sehingga KUD Dastra menggugatnya dan berdasarkan hasil putusan MA menyatakan bahwa



sertipikat yang sebanyak 395 persil tersebut dalam penertibannya cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat, kemudian pada tahun 2014 di lokasi plasma KUD Dastra Blok 20 E dan 1 A yang berhampiran dengan Blok 2A, telah dilakukan pemaenan oleh Sudirman, Edi Setiawan dan Imansyah Sembiring dkk tanpa izin pihak KUD Dastra PT.PMJ dan atas kejadian itu Pengadilan Negeri Pasaman Barat menyatakan Sudirman, Edi Setiawan, Dan Imansyah Sembiring dkk bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama lebih kurang 1 tahun, dan dapat saksi jelaskan bahwa lokasi Blok 2A dan tanaman sawit yang dipanen oleh Eko Cahyono dkk adalah lokasi yang sama yang telah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum memperlihatkan Surat berupa kepada Saksi berupa:
 1. Surat Akta Notaris Nomor 1 tahun 2016, saksi II mengetahuinya;
 2. Surat tertanggal 2 Agustus 2017. Saksi II tidak mengetahuinya;
 3. Surat No.02 tentang perjanjian kerjasama, saksi I tidak mengetahuinya;
 4. Peta Kerja PT. PMJ, saksi II mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui legalitas Peta kerja yang dikeluarkan oleh PT. PMJ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. PMJ sejak tahun 2003 sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa saksi menjadi pengurus KUD Dastra sejak tahun 2008 sampai dengan saat sekarang ini dengan jabatan wakil sekretaris;
- Bahwa KUD Dastra tidak memiliki lahan maupun tanah;
- Bahwa saksi bertemu langsung dengan Eko Cahyono, dkk pada saat dilakukan penangkapan terhadap Eko Cahyono, dkk karena telah mengambil buah sawit tersebut, dimana Eko Cahyono, dkk menerangkan kepada saksi bahwa mereka memanen di blok 2 yang menurut Eko Cahyono, dkk blok II masuk ke dalam wilayah Simpang Tigo;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Eko Cahyono, dkk, siapakah yang menyuruh Eko Cahyono, dkk dalam mengambil atau memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Blok 2 tersebut masuk ke dalam wilayah Nagari Kinali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas wilayah Ulayat Nagari Simpang Tigo dengan wilayah ulayat Kinali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi lahan tempat Eko Cahyono, dkk mengambil buah kelapa sawit tersebut belum memiliki sertifikat;
- Bahwa tidak ada ciri-ciri atau tanda-tanda khusus yang menandakan bahwa blok tersebut adalah Blok 2;
- Bahwa sewaktu olah TKP yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, Eko Cahyono, dkk ada menunjukkan pohon yang mereka panen tersebut kepada pihak Kepolisian dan pohon yang dipanen tersebut berada di Blok 2 Plasma KUD Dastra yang bermitra dengan PT. PMJ;
- Bahwa saksi hadir pada saat olah TKP tersebut dilaksanakan
- Bahwa dipersidangan mudian Penasihat Hukum terdakwa memperlihatkan foto copy surat berupa: Surat Pernyataan PMJ, saksi II belum pernah melihatnya;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada eko cahyono, dkk siapa yang menyuruh mereka mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Eko Cahyono, dkk, buah sawit yang telah dipanen tersebut mereka bawa ke Simpang Tigo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Eko Cahyono, dkk membawa buah kelapa sawit tersebut ke Simpang Tigo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Eko Cahyono, dkk melakukan panen buah sawit di blok 2A
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa menjadi Pucuk Adat Simpang Tigo;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa yang menjadi Pucuk Adat simpang Tigo sebelum terdakwa menjadi pucuk adat,
- Bahwa KUD Dastra dan PT. PMJ tidak pernah melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Kelompok Tani Harapan bukan merupakan bagian atau unit dari KUD Dastra;
- Bahwa yang bisa menjadi anggota KUD Dastra tersebut adalah orang-orang yang namanya masuk di dalam SK Bupati, apabila orang-orang tersebut sudah meninggal dunia, maka keanggotaannya dapat diteruskan oleh ahli warisnya;
- Bahwa Kelompok Tani yang ada dibawah naungan KUD Dastra adalah Kelompok Tani Sejahtera Kampung Rambah Kinali dan Kelompok Tani Sepakat Kampung Pisang;
- Bahwa pembagian hasil plasma sawit yang diterima oleh masing-masing anggota KUD Dastra sama dan tidak berbeda-beda, saat ini anggota KUD

Halaman 29 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dastra berjumlah 840 orang dan setiap hasil panen plasma tersebut dibagi rata kepada 840 orang anggota tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Eko Cahyono anggota kelompok tani harapan karena saksi tidak ada bertanya kepada Eko Cahyono, dkk;
- Bahwa Kosapan tidak sama dengan KUD Dastra;
- Bahwa menurut keterangan dari Pak Bambang, Kosapan itu merupakan wadah dari Kelompok Tani Harapan Simpang Tigo dan dapat saksi jelaskan bahwa Kosapan Bukan bagian dari KUD Dastra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Eko Cahyono, dkk melakukan panen buah kelapa sawit tersebut dan berdasarkan keterangan dari Eko Cahyono, dkk mereka hanya menerima upah dari Ninik Mamak Simpang Tigo;
- Bahwa atas keterangan saksi menyatakan keberatan sebagai berikut:
 1. Tentang Posisi lahan, bahwa lahan tersebut berada di tapal batas antara Nagari Kinali dengan Nagari Koto Baru;
 2. Tahun 1996, Kelompok Tani Harapan sudah menguasai lahan plasma tersebut;
 3. Terdakwa tidak pernah menjadi Ketua Umum Kelompok Tani Harapan Simpang Tiga;
 4. Terdakwa tidak kenal dengan Eko Cahyono, dkk;
 5. Tidak ada sertifikat atas nama Syaiful Usman;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya
- 3. **DARMAINI** dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah mengamankan telah mengambil buah kelapa sawit;
 - Bahwa pengambilan buah kelapa sawit milik KUD Dastra oleh 4 (empat) orang laki-laki pada hari dan bulan tidak ingat lagi tahun 2017 bertempat di Blok 2 Perkebunan Plasma Kelapa Sawit KUD Dastra PT. PMJ Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui identitas 4 (empat) orang laki-laki yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut namun setelah dilakukan pemeriksaan selanjutnya diketahui salah seorang dari 4 orang tersebut bernama Eko Cahyono Pgl Mas Bram;
 - Bahwa pemilik dari buah kelapa sawit yang diambil oleh Eko Cahyono, dkk tersebut adalah KUD Dastra;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Eko Cahyono dkk dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 2 (dua) buah egrek, 2 (dua) buah dodos, 2 (dua)



buah gerobak dorong dan 2 (dua) unit sepeda motor yang ditemukan di lokasi kejadian;

- Bahwa pada hari dan bulan tidak ingat lagi tahun 2017, sekira pukul 11.00 wib saksi bersama dengan rekan saksi Sugeng dan pengamanan dari PT. PMJ bernama Masrel melakukan patroli di wilayah perkebunan plasma KUD Dastra, ketika sampai di Blok 2A KUD Dastra, saksi, Sugeng dan Masrel melihat secara jelas Eko Cahyono dkk sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan dodos, kemudian rekan saksi Sugeng memanggil salah seorang dari 4 (empat) orang yang melakukan pemanenan tersebut yang kemudian diketahui bernama Eko Cahyono Pgl Mas Bram, pada saat itu ditanyakan siapa yang menyuruh panen dan dijawab oleh Mas Bram "Ninik Mamak" kemudian ditanya lagi oleh Sugeng sudah berapa banyak dipanen dan dijawab oleh Mas Bram hari ini baru mulai panen hasilnya baru 6 tandan, selanjutnya Eko Cahyono Pgl Mas Bram, Dkk beserta alat-alat yang digunakan untuk panen dan buah kelapa sawit sebanyak 6 tandan diamankan dan dibawa ke kantor PT. PMJ kemudian dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Eko Cahyono, Dkk bukan merupakan karyawan dari KUD Dastra maupun PT. PMJ;
- Bahwa Eko Cahyono, Dkk dalam mengambil atau memanen buah kelapa sawit tersebut tidak ada mendapatkan izin dari KUD Dastra atau PT. PMJ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, terdakwa adalah Ninik Mamak di Nagari Simpang Tigo;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, 2 (dua) unit gerobak merek ARTCO warna merah, 2 (dua) buah agrek yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih 5 (lima) meter, 2 (dua) buah dodos yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih 2,5 (dua setengah) meter;
- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa sawit tersebut berada di Blok 2A KUD Dastra adalah bahwa saksi ditugaskan oleh pimpinan saksi berdasarkan surat tugas atau surat perintah dari pimpinan untuk melakukan pengamanan di wilayah kebun plasma KUD Dastra kemudian sebelum saksi melakukan tugas tersebut saksi diberitahukan oleh pihak KUD Dastra tentang wilayah kebun plasma KUD Dastra tersebut dan saksi diperlihatkan peta kerja PT. PMJ;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap Eko Cahyono, Dkk tersebut adalah Surat Tugas dari Pimpinan saksi dan kejadian tersebut berada di wilayah peta kerja KUD Dastra dan PT. PMJ;



- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah ada tanda atau tulisan Blok 2A nya ditempat Eko Cahyono, dkk mengambil buah kelapa sawit tersebut, namun saksi mengetahui dengan pasti bahwa lokasi tersebut ada di Blok 2A sesuai dengan Peta Kerja PT. PMJ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Eko Cahyono dkk panen disuruh oleh Ninik Mamak atau bukan karena saksi tidak menanyakannya kepada Eko Cahyono, dkk;
- Bahwa menurut Eko Cahyono sawit yang telah dipanen dibawa ke daerah Simpang Tigo;
- Bahwa saksi pertama kali melihat peta kerja PT PMJ sewaktu saksi pertama kali bekerja di PT PMJ;
- Bahwa sebelum saksi menjalankan tugas pengamanan tersebut, saksi ada diberitahukan oleh pihak KUD Dastra mengenai wilayah kerja dari KUD Dastra dan PT. PMJ;
- Bahwa Eko Cahyono, Dkk pada saat melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut berada di wilayah kerja pengamanan saksi yakni I wilayah peta kerja PT. PMJ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada perubahan terhadap peta kerja PT. PMJ tersebut;
- Bahwa saksi bertemu dengan saudara terdakwa sesudah kejadian penangkapan terhadap Eko Cahyono, Dkk karena mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi menyatakan keberatan sebagai berikut:
 1. Mengenai Ninik Mamak, bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh EKO CAHYONO, Dkk;
 2. Masalah patok dan Bandar;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya;
- 4. **EKO CAHYONO Pgl MAS BRAM**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi dan kawan-kawan saksi telah melakukan panen buah kelapa sawit;
 - Bahwa pemanenan tersebut terjadi adalah pada hari tanggal 27 Bulan tidak ingat lagi tahun 2017 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Blok 12 areal Perkebunan kelapa sawit Kelompok Tani Titian Karya Simpang Tigo;
 - Bahwa kawan-kawan saksi yang ikut melakukan panen buah kelapa sawit tersebut adalah Abdul Rahim, Yudi Saputra Pgl Buyung dan Andi Saputra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari buah kelapa sawit yang saksi dan kawan-kawan saksi panen tersebut adalah milik Kelompok Tani Titian Karya;
- Bahwa aksi dan kawan-kawan saksi melakukan panen di lokasi tersebut adalah atas suruhan orang lain, saksi dan kawan-kawan saksi disuruh untuk melakukan panen buah sawit tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan kawan-kawan saksi melakukan panen buah kelapa sawit tersebut adalah untuk mendapatkan upah dari hasil pekerjaan saksi dan kawan-kawan saksi lakukan;
- Bahwa yang telah menyuruh saksi untuk melakukan panen buah kelapa sawit tersebut adalah Ninik Mamak dan Kelompok Tani Titian Karya;
- Bahwa yang memberi upah atas pemanenan yang saksi dan kawan-kawan saksi kerjakan tersebut adalah SUAJI dari Kelompok Tani Titian Karya;
- Bahwa upah yang saksi terima atas pekerjaan pemanenan tersebut adalah Rp. 110.000,- untuk setiap ton nya;
- Bahwa alat yang saksi pergunakan untuk memanen buah kelapa sawit tersebut adalah Egrek, Dodos dan Gerobak sorong;
- Bahwa pemilik dari alat-alat tersebut diatas adalah milik saksi pribadi;
- Bahwa cara saksi dan kawan-kawan saksi melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut adalah secara bergantian melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut, ketika saksi bersama dengan satu orang kawan saksi lagi melakukan egrek atau dodos, dua orang kawan saksi lagi melansir buah ke tempat pengumpulan hasil (TPH) di tepi jalan;
- Bahwa yang membawa hasil panen yang dibawa ke TPH tersebut adalah buruh lain yang diupah oleh Kelompok Tani Titian Karya, pekerjaan kami hanya sebatas melakukan panen;
- Bahwa saksi bekerja pada Kelompok Tani Titian Karya lebih kurang 3 tahun, awalnya pada tahun 2014 dan terakhir panen pada tahun 2017 setelah saksi dan kawan-kawan saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian, dapat saksi jelaskan bahwa awalnya saksi bekerja sebagai buruh panen pada KOSAPAN, kemudian dari KOSAPAN berpindah kepada Kelompok Titian Karya;
- Bahwa saksi bukan anggota Kelompok Tani Titian Karya, saksi hanya mendapatkan upah dari Kelompok Tani Titian Karya;
- Bahwa selama saksi melakukan panen dari tahun 2014 hingga 2017 tersebut, saksi tidak pernah dilarang oleh PT. PMJ utk melakukan panen dilokasi areal lahan tersebut;

Halaman 33 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi melakukan panen dari tahun 2014 hingga 2017 tersebut, saksi tidak pernah melihat karyawan PT. PMJ melakukan panen dilokasi areal lahan tersebut;
- Bahwa selama saksi melakukan panen dari tahun 2014 hingga 2017 tersebut ada orang mengawasi pekerjaan saksi yakni Ninik Mamak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ninik Mamak yang mengawasi saksi bekerja tersebut adalah Armis dan Sahri Budi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Armis dan Sahri Budi adalah Ninik Mamak dari Simpang Tigo Koto Baru;
- Bahwa cara ninik mamak Armis dan Sahri Budi menyuruh saksi untuk melakukan panen buah kelapa sawit tersebut adalah saksi mendengar dari tepi jalan lahan kebun dengan berkata "Lah buliah masuk untuk panen nyo, masuk lah lai" (sudah boleh masuk untuk panen, masuk lah lagi);
- Bahwa dapat saksi jelaskan seingat saksi pada tanggal 25 Bulan tidak ingat lagi tahun 2017, saat saksi dan kawan-kawan hendak ingin melakukan pemanenan, pihak Kelompok Tani Titian Karya, Ninik Mamak Sahri Budi dan Armis serta Kelompok Tani Harapan hadir di lokasi tempat kami akan melakukan pemanenan di blok 12, saat itu kami dilarang untuk melakukan pemanenan sebelum ada keputusan dari Pucuk Adat , sekitar 3 jam kemudian, datang lagi rombongan Ninik Mamak diantaranya yang saksi ketahui Armis dan Sahri Budi, dan pada saat itu Armis dan Sahri Budi menyuruh dan memberitahukan kepada kami dengan berkata sudah bisa panen sehingga saksi dan kawan-kawan melakukan pemanenan dengan diawasi oleh Armis dan Sahri Budi, pengurus Kelompok Tani dan anggota Kelompok Tani lainnya, buah kelapa sawit yang dapat dipanen adalah sebanyak 6 ton, kemudian pada tanggal 26, kami juga melakukan pemanenan dan memperoleh hasil panen sebanyak 6 ton, kemudian pada tanggal 27 kami kembali melakukan pemanenan, dan pada saat kami melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut, saksi dan kawan-kawan ditangkap oleh pihak PT. PMJ dan dibawa ke kantor Polres Pasaman Barat, demikian yang dapat saksi jelaskan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar dari pengurus Kelompoktani bawah Pucuk Adat Simpang Tigo dan Ninik Mamak sedang melakukan rapat sehubungan dengan kegiatan pemanenan buah kelapa sawit dan 3 jam kemudian datang Ninik Mamak Armis dan Sahri Budi menyuruh saksi dan kawan-kawan untuk melaksanakan pemanenan;

Halaman 34 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dengan lokasi tempat saksi melakukan pemanenan tersebut;
- Bahwa posisi terdakwa di masyarakat adalah selaku Pucuk Adat Simpang Tigo;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa merupakan pucuk adat Simpang Tigo adalah dari cerita orang lain;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada Saksi IV berupa: 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, 2 (dua) unit gerobak merek ARTCO warna merah, 2 (dua) buah agrek yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih 5 (lima) meter, 2 (dua) buah dodos yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih 2,5 (dua setengah) meter dan Atas barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut umum tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa saksi menerima upah dari KOSAPAN pada akhir tahun 2013, kemudian pada tahun 2016 saksi menerima upah dari Kelompok Tani Titian Karya karena Pengelolaan Areal Kebun tersebut berpidah ke Kelompok Tani Titian Harapan;
- Bahwa areal blok tempat saksi melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut pada tahun 2013 sama dengan areal blok tempat saksi melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut pada tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang Kelompok Tani Harapan dan saksi tidak mengetahui hubungan antara Kelompok Tani Harapan dengan Kelompok Tani Titian Karya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orangkah Ninik Mamak Simpang Tigo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pucuk Adat sama dengan Ninik Mamak dan terdakwa adalah Pucuk Adat Simpang Tigo;
- Bahwa saksi bertemu langsung dengan terdakwa adalah di rumah ARMIS setelah saksi dibebaskan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak diundang untuk menghadiri rapat mengenai masalah pemanenan dilahan tempat saksi dan kawan-kawan saksi diamankan oleh pihak PT. PMJ, namun dapat saksi jelaskan bahwa saksi pernah datang ke sebuah rapat yang dilaksanakan di Kantor Camat, dimana tujuan saksi datang pada rapat tersebut adalah untuk mengambil sepeda motor milik saksi setelah saksi ditangkap oleh pihak kepolisian di lahan blok 12 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang KUD DASTRA;
- Bahwa saksi mengetahuinya, dimana PT. PMJ memiliki lahan kebun sawit berbatas dengan lahan tempat saksi melakukan pemanenan;

Halaman 35 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Kelompok Tani ada 4 yakni Kelompok Tani Harapan I, Kelompok Tani Harapan II, Kelompok Tani Titian Karya dan Kelompok Tani Mekar Karya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kelompok – kelompok Tani tersebut ada kerjasama dengan PT. PMJ;
- Bahwa Terdakwa tidak berada di lokasi tersebut pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi dan kawan-kawan saksi;
- Bahwa saksi bertemu dengan SUAJI kadang kala di lahan;
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan oleh Suaji tentang Terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa sesudah terjadinya penangkapan terhadap saksi dan kawan-kawan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, KOSAPAN itu adalah KUD, dimana ada 4 Kelompok Tani didalam KUD tersebut yakni Kelompok Tani Harapan I, Kelompok Tani Harapan II, Kelompok Tani Titian Karya dan Kelompok Tani Mekar Karya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengurus dari KOSAPAN tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pengurus Kelompok Tani Harapan I adalah SAHRI BUDI, Pengurus Kelompok Tani Harapan II adalah SURIPTO, Pengurus Kelompok Tani Titian Karya adalah SUAJI dan SUROYO sedangkan Pengurus Kelompok Tani Mekar Jaya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui nama-nama pengurus Kelompok Tani tersebut adalah dari anggota-anggota Kelompok Tani tersebut;
- Bahwa sebelum tahun 2013, saksi belum pernah ke lahan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi pertama kali bekerja dilahan tersebut, lahan tersebut sudah ditanami kelapa sawit dan telah menghasilkan buah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam buah kelapa sawit dilahan tersebut;
- Bahwa tidak ada tanaman kelapa sawit yang baru ditanam/replanting di lokasi lahan tempat saksi melakukan panen tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas lahan tempat saksi melakukan pemanenan;
- Bahwa selama saksi melakukan panen di lokasi tersebut dari tahun 2013 sampai tahun 2017, saksi tidak pernah melihat patroli keamanan dari PT.PMJ di lokasi tempat saksi melakukan panen tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peranan terdakwa pada saat dirumah Armis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa perbedaan antara Kosapan dan Kelompok Tani Harapan;

Halaman 36 dari 120halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar istilah ranting-ranting dari kelompok tani;
 - Bahwa selama saksi panen di Tidak ada selama saksi melakukan panen di lokasi tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, lokasi tempat saksi melakukan panen tersebut masuk dalam wilayah ulayat Simpang Tigo;
5. **ABDUL RAHIM**, dibawah sumpah menurut agama Islam, padapokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi dan kawan-kawan saksi telah melakukan panen buah kelapa sawit;
 - Bahwa saksi dan kawan-kawan saksi melakukan panen pada hari Sabtu Tanggal 25 Februari 2017, Hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 dan tanggal 27 Februari 2017 bertempat di Blok 12, Blok 13 areal Perkebunan kelapa sawit Kelompok Tani Titian Karya Simpang Tigo;
 - Bahwa kawan-kawan saksi yang ikut melakukan panen buah kelapa sawit tersebut adalah Eko Cahyono, Yudi Saputra Pgl Buyung dan Andi Saputra;
 - Bahwa pemilik dari buah kelapa sawit yang saksi dan kawan-kawan saksi panen tersebut adalah milik Kelompok Tani Titian Karya;
 - Bahwa saksi dan kawan-kawan saksi melakukan panen di lokasi tersebut adalah atas suruhan orang lain, saksi dan kawan-kawan saksi disuruh untuk melakukan panen buah sawit tersebut;
 - Bahwamaksud dan tujuan saksi dan kawan-kawan saksi melakukan panen buah kelapa sawit tersebut adalah untuk mendapatkan upah dari hasil pekerjaan saksi dan kawan-kawan saksi lakukan;
 - Bahwa yang telah menyuruh saksi untuk melakukan panen buah kelapa sawit tersebut adalah Ninik Mamak dan Kelompok Tani Titian Karya;
 - Bahwa yang memberi upah atas pemanenan yang saksi dan kawan-kawan saksi kerjakan tersebut adalah Suaji dari Kelompok Tani Titian Karya;
 - Bahwa upah yang saksi terima atas pekerjaan pemanenan tersebut adalah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk setiap ton nya;
 - Bahwa alat yang saksi pergunakan untuk memanen buah kelapa sawit tersebut adalah egrek, dodos dan gerobak sorong;
 - Bahwa alat-alat tersebut diatas adalah milik pribadi;
 - Bahwa cara saksi dan kawan-kawan saksi melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut adalah secara bergantian melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut, ketika saksi bersama dengan satu orang kawan saksi



lagi melakukan egrek atau dodos, dua orang kawan saksi lagi melansir buah ke tempat pengumpulan hasil (TPH) di tepi jalan;

- Bahwa yang membawa hasil panen yang dibawa ke TPH tersebut adalah buruh lain yang diupah oleh Kelompok Tani Titian Karya, pekerjaan saksi dan kawan-kawan saksi hanya sebatas melakukan panen;
- Bahwa banyak buah yang telah dipanen adalah tanggal 25 Februari 2017 sebanyak 6 ton, tanggal 26 Februari 2017 sebanyak 6 ton dan tanggal 27 Februari 2017 sebanyak 6 tandan;
- Bahwa saksi bekerja pada Kelompok Tani Titian Karya sejak tahun 2016 dan terakhir panen pada tahun 2017 setelah saksi dan kawan-kawan saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi bukan anggota Kelompok Tani Titian Karya, saksi hanya mendapatkan upah dari Kelompok Tani Titian Karya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kelompok tani yang lainnya selain dari Kelompok Tani Titian Karya;
- Bahwa saksi menerima upah dari Kelompok Tani Titian Karya untuk melakukan pemanenan buah sawit tersebut;
- Bahwa selama saksi melakukan panen dari tahun 2016 hingga 2017 tersebut, saksi tidak pernah dilarang oleh PT. PMJ untuk melakukan panen dilokasi areal lahan tersebut;
- Bahwa selama saksi melakukan panen dari tahun 2016 hingga 2017 tersebut, saksi tidak pernah melihat karyawan PT. PMJ melakukan panen dilokasi areal tempat saksi melakukan pemanenan tersebut;
- Bahwa selama saksi melakukan panen dari tahun 2016 hingga 2017 tersebut ada orang mengawasi pekerjaan saksi yakni Ninik Mamak;
- Bahwa setahu saksi ninik mamak yang mengawasi saksi bekerja tersebut adalah Armis dan Sahri Budi;
- Bahwa setahu saksi, Armis dan Sahri Budi adalah ninik mamak dari Simpang Tigo Koto Baru;
- Bahwa cara ninik mamak Armis dan Sahri Budi menyuruh saksi untuk melakukan panen buah kelapa sawit tersebut adalah saksi mendengar dari tepi jalan lahan kebun dengan berkata "Lah buliah masuk untuk panen nyo, masuk lah lai" (sudah boleh masuk untuk panen, masuk lah lagi);
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 25 Februari 2017, saat saksi dan kawan-kawan hendak ingin melakukan pemanenan, pihak Kelompok Tani Titian Karya, Ninik Mamak Sahri Budi dan Armis serta Kelompok Tani Harapan hadir di lokasi tempat saksi dan kawan-kawan saksi akan melakukan



pemanen di blok 12, saat itu saksi dan kawan-kawan saksi dilarang untuk melakukan pemanenan sebelum ada keputusan dari Pucuk Adat, sekitar 3 jam kemudian, datang lagi rombongan Ninik Mamak diantaranya yang saksi ketahui Armis dan Sahri Budi, dan pada saat itu Armis dan Sahri Budi menyuruh dan memberitahukan kepada saksi dan kawan-kawan saksi dengan berkata sudah bisa panen sehingga saksi dan kawan-kawan melakukan pemanenan dengan diawasi oleh Armis dan Sahri Budi, pengurus Kelompok Tani dan anggota Kelompok Tani lainnya, buah kelapa sawit yang dapat dipanen adalah sebanyak 6 ton, kemudian pada tanggal 26, saksi dan kawan-kawan saksi juga melakukan pemanenan dan memperoleh hasil panen sebanyak 6 ton, kemudian pada tanggal 27 saksi dan kawan-kawan saksi kembali melakukan pemanenan, dan pada saat saksi dan kawan-kawan saksi melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut, saksi dan kawan-kawan ditangkap oleh pihak PT. PMJ dan dibawa ke kantor Polres Pasaman Barat;

- Bahwa saksi dan kawan-kawan saksi dicegah oleh Ninik Mamak Sahri Budi dan Armis untuk melakukan pemanenan karena berdasarkan informasi yang saksi dengar dari pengurus Kelompok tani bawah Pucuk Adat Simpang Tigo dan Ninik Mamak sedang melakukan rapat sehubungan dengan kegiatan pemanenan buah kelapa sawit dan 3 jam kemudian datang Ninik Mamak Armis dan Sahri Budi menyuruh saksi dan kawan-kawan untuk melaksanakan pemanenan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dengan lokasi tempat saksi melakukan pemanenan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, posisi terdakwa di masyarakat adalah selaku Pucuk Adat Simpang Tigo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan terdakwa dengan lahan tempat saksi memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa merupakan pucuk adat Simpang Tigo adalah dari cerita orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Kosapan;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut umum tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa areal blok tempat saksi melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut pada tahun 2016 sama dengan areal blok tempat saksi melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut pada tahun 2017;



- Bahwa saksi pernah mendengar tentang Kelompok Tani Harapan dan saksi tidak mengetahui hubungan antara Kelompok Tani Harapan dengan Kelompok Tani Titian Karya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa orang Ninik Mamak Simpang Tigo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa merupakan ninik mamak;
- Bahwa saksi bertemu langsung dengan terdakwa adalah di rumah Armis setelah saksi dibebaskan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang KUD Dastra;
- Bahwa saksi mengetahui PT. PMJ, dimana PT. PMJ memiliki lahan kebun sawit berbatas dengan lahan tempat saksi melakukan pemanenan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kelompok Tani Titian Karya tersebut ada kerjasama dengan PT. PMJ;
- Bahwa terdakwa tidak berada di lokasi tersebut pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi dan kawan-kawan saksi;
- Bahwa saksi bertemu dengan Suaji kadang kala di lahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Suaji pernah bercerita tentang terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa di lahan tempat saksi melakukan panen buah sawit tersebut;
- Bahwa setahu saksi, lahan tempat saksi melakukan panen tersebut masuk wilayah nagari Simpang Tigo Koto Baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan antara Kosapan dengan Kelompok Tani Harapan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar istilah ranting-ranting dari Kelompok Tani;
- Bahwa tidak ada gangguan selama saksi melakukan panen di lokasi tersebut;
- Bahwa setahu saksi, lokasi tempat saksi melakukan panen tersebut masuk dalam lahan Kelompok Tani Titian Karya;

6. YUDI SAPUTRA, dibawah sumpah menurut agama Islam, padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh panen pada Kelompok Tani Harapan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh panen pada Kelompok Tani Harapan sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi dan kawan-kawan saksi telah melakukan panen buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan saksi melakukan panen pada hari Sabtu Tanggal 25 Februari 2017, Hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 dan tanggal 27 Februari 2017 bertempat di Blok 12, areal Perkebunan kelapa sawit



Kelompok Tani Titian Karya yang merupakan ranting dari Kelompok Tani Harapan;

- Bahwa lahan kelompok tani Titian Karya tersebut masuk ke dalam daerah Simpang Tigo;
- Bahwa kawan-kawan saksi yang ikut melakukan panen buah kelapa sawit tersebut adalah Eko Cahyono, Abdul Rahim dan Andi Saputra;
- Bahwa pemilik dari buah kelapa sawit yang saksi dan kawan-kawan saksi panen tersebut adalah milik Kelompok Tani Harapan;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan saksi melakukan panen di lokasi tersebut adalah atas suruhan orang lain, saksi dan kawan-kawan saksi disuruh untuk melakukan panen buah sawit tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan kawan-kawan saksi melakukan panen buah kelapa sawit tersebut adalah untuk mendapatkan upah dari hasil pekerjaan saksi dan kawan-kawan saksi lakukan;
- Bahwa yang telah menyuruh saksi untuk melakukan panen buah kelapa sawit tersebut adalah Ninik Mamak dan Kelompok Tani Harapan;
- Bahwa yang memberi upah atas pemanenan yang saksi dan kawan-kawan saksi kerjakan tersebut adalah Suaji dari Kelompok Tani Titian Karya;
- Bahwa upah yang saksi terima atas pekerjaan pemanenan tersebut adalah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk setiap ton nya;
- Bahwa alat yang saksi pergunakan untuk memanen buah kelapa sawit tersebut adalah Egrek, Dodos dan Gerobak sorong;
- Bahwa pemilik dari alat-alat tersebut diatas adalah milik pribadi;
- Bahwa cara saksi dan kawan-kawan saksi melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut adalah secara bergantian melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut, ketika saksi bersama dengan satu orang kawan saksi lagi melakukan egrek atau dodos, dua orang kawan saksi lagi melansir buah ke tempat pengumpulan hasil (TPH) di tepi jalan;
- Bahwa yang membawa hasil panen yang dibawa ke TPH tersebut adalah buruh lain yang diupah oleh Kelompok Tani Titian Karya, pekerjaan saksi dan kawan-kawan saksi hanya sebatas melakukan panen;
- Bahwa banyak buah yang telah dipanen adalah tanggal 25 Februari 2017 sebanyak 6 ton, tanggal 26 Februari 2017 sebanyak 6 ton dan tanggal 27 Februari 2017 sebanyak 6 tandan;
- Bahwa saksi bekerja pada Kelompok Tani Harapan sejak tahun 2016 dan terakhir panen pada tahun 2017 setelah saksi dan kawan-kawan saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bukan anggota Kelompok Tani Titian Karya, saksi hanya mendapatkan upah dari Kelompok Tani Titian Karya;
- Bahwa selama saksi melakukan panen dari tahun 2016 hingga 2017 tersebut, saksi tidak pernah dilarang oleh PT. PMJ untuk melakukan panen dilokasi areal lahan tersebut;
- Bahwa selama saksi melakukan panen dari tahun 2016 hingga 2017 tersebut, saksi tidak pernah melihat karyawan PT. PMJ melakukan panen dilokasi areal tempat saksi melakukan pemanenan tersebut;
- Bahwa selama saksi melakukan panen dari tahun 2016 hingga 2017 tersebut ada orang mengawasi pekerjaan saksi yakni Ninik Mamak;
- Bahwa setahu saksi Ninik Mamak yang mengawasi saksi bekerja tersebut adalah Armis dan Sahri Budi;
- Bahwa setahu saksi, Armis dan Sahri Budi adalah Ninik Mamak dari Simpang Tigo Koto Baru;
- Bahwa Armis dan Sahri Budi bukan merupakan pengurus ranting Kelompok Tani Harapan, mereka hanya sebagai Ninik Mamak;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima upah dari Armis dan Sahri Budi;
- Bahwa cara ninik mamak ARMIS dan SAHRI BUDI menyuruh saksi untuk melakukan panen buah kelapa sawit tersebut adalah saksi mendengar dari tepi jalan lahan kebun dengan berkata "Lah buliah masuk untuk panen nyo, masuk lah lai" (sudah boleh masuk untuk panen, masuk lah lagi);
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 25 Februari 2017, saat saksi dan kawan-kawan hendak ingin melakukan pemanenan, pihak Kelompok Tani Titian Karya, Ninik Mamak Sahri Budi dan Armis serta Kelompok Tani Harapan hadir di lokasi tempat saksi dan kawan-kawan saksi akan melakukan pemanenan di blok 12, saat itu saksi dan kawan-kawan saksi dilarang untuk melakukan pemanenan sebelum ada keputusan dari Pucuk Adat, sekitar 3 jam kemudian, datang lagi rombongan Ninik Mamak diantaranya yang saksi ketahui Sahri Budi dan Armis, dan pada saat itu Sahri Budi dan Armis menyuruh dan memberitahukan kepada saksi dan kawan-kawan saksi dengan berkata sudah bisa panen sehingga saksi dan kawan-kawan melakukan pemanenan dengan diawasi oleh Sahri Budi dan Armis, pengurus Kelompok Tani dan anggota Kelompok Tani lainnya, buah kelapa sawit yang dapat dipanen adalah sebanyak 6 ton, kemudian pada tanggal 26, saksi dan kawan-kawan saksi juga melakukan pemanenan dan memperoleh hasil panen sebanyak 6 ton, kemudian pada tanggal 27 saksi dan kawan-kawan saksi kembali melakukan pemanenan, dan pada saat saksi dan kawan-kawan

Halaman 42 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut, saksi dan kawan-kawan ditangkap oleh pihak PT. PMJ dan dibawa ke kantor Polres Pasaman Barat;

- Bahwa saksi dan kawan-kawan saksi dicegah oleh Ninik Mamak Sahri Budi dan Armis untuk melakukan pemanenan karena berdasarkan informasi yang saksi dengar dari pengurus Kelompok tani bawah Pucuk Adat Simpang Tigo dan Ninik Mamak sedang melakukan rapat sehubungan dengan kegiatan pemanenan buah kelapa sawit dan 3 jam kemudian datang Ninik Mamak Armis dan Sahri Budi menyuruh saksi dan kawan-kawan untuk melaksanakan pemanenan;
- Bahwa selain dengan Kelompok Titian Karya saksi tidak ada melakukan panen pada Kelompok Tani yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dengan lokasi tempat saksi melakukan pemanenan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Posisi terdakwa di masyarakat adalah selaku Pucuk Adat Simpang Tigo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan terdakwa dengan lahan tempat saksi memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa merupakan pucuk adat Simpang Tigo adalah dari cerita Armis dan Sahri Budi;
- Bahwa setahu saksi, selain Kelompok Tani Titian Karya, ada Kelompok Tani yang lain yakni Kelompok Tani Mekar Jaya I, Mekar Jaya II, Harapan I dan Harapan II;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut umum tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk bekerja melakukan panen tersebut adalah kawan-kawan saksi yakni Eko Cahyono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang KUD Dastra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang PT. PMJ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kelompok Tani Titian Karya tersebut ada kerjasama dengan PT. PMJ;
- Bahwa setahu saksi, hubungan Kelompok Tani Titian Karya dengan Kosapan adalah Kelompok Tani Titian Karya merupakan ranting dari Kosapan;
- Bahwa terdakwa tidak berada di lokasi tersebut pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi dan kawan-kawan saksi;
- Bahwa saksi bertemu dengan Suaji kadang kala di lahan;



- Bahwa saksi tidak tahu Suaji pernah bercerita kepada saudara tentang terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa di lahan tempat saksi melakukan panen buah sawit tersebut;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa sesudah terjadinya penangkapan terhadap saksi dan kawan-kawan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gelar dari Sahri Budi;
- Bahwa tidak ada gangguan selama saksi melakukan panen di lokasi tersebut;

7. ANDI SAPUTRA, dibawah sumpah menurut agama Islam, padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh panen pada Kelompok Tani Kosapan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh panen pada Kelompok Tani KOSAPAN sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi dan kawan-kawan saksi telah melakukan panen buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan saksi melakukan panen pada hari Sabtu Tanggal 25 Februari 2017, Hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 dan tanggal 27 Februari 2017 bertempat di Blok 12, areal Perkebunan kelapa sawit Kelompok Tani Titian Karya yang merupakan ranting dari Kelompok Tani Harapan;
- Bahwa lahan kelompok tani Titian Karya tersebut masuk ke dalam daerah Simpang Tigo;
- Bahwa kawan-kawan saksi yang ikut melakukan panen buah kelapa sawit tersebut adalah Eko Cahyono, Abdul Rahim dan Yudi Saputra Pgl Buyung;
- Bahwa pemilik dari buah kelapa sawit yang saksi dan kawan-kawan saksi panen tersebut adalah milik Kelompok Tani Harapan;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan saksi melakukan panen di lokasi tersebut adalah atas suruhan orang lain, saksi dan kawan-kawan saksi disuruh untuk melakukan panen buah sawit tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan kawan-kawan saksi melakukan panen buah kelapa sawit tersebut adalah untuk mendapatkan upah dari hasil pekerjaan saksi dan kawan-kawan saksi lakukan;
- Bahwa yang telah menyuruh saksi untuk melakukan panen buah kelapa sawit tersebut adalah Ninik Mamak dan Kelompok Tani Harapan;
- Bahwa yang memberi upah atas pemanenan yang saksi dan kawan-kawan saksi kerjakan tersebut adalah Suaji dari Kelompok Tani Titian Karya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang saksi terima atas pekerjaan pemanenan tersebut adalah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk setiap ton nya;
- Bahwa alat yang saksi pergunakan untuk memanen buah kelapa sawit tersebut adalah Egrek, Dodos dan Gerobak sorong;
- Bahwa pemilik dari alat-alat tersebut diatas adalah milik pribadi;
- Bahwa cara saksi dan kawan-kawan saksi melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut adalah secara bergantian melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut, ketika saksi bersama dengan satu orang kawan saksi lagi melakukan egrek atau dodos, dua orang kawan saksi lagi melansir buah ke tempat pengumpulan hasil (TPH) di tepi jalan;
- Bahwa yang membawa hasil panen yang dibawa ke TPH tersebut adalah buruh lain yang diupah oleh Kelompok Tani Titian Karya, pekerjaan saksi dan kawan-kawan saksi hanya sebatas melakukan panen;
- Bahwa banyak buah yang telah dipanen adalah tanggal 25 Februari 2017 sebanyak 6 ton, tanggal 26 Februari 2017 sebanyak 6 ton dan tanggal 27 Februari 2017 sebanyak 6 tandan;
- Bahwa saksi bekerja pada Kelompok Tani Harapan sejak tahun 2016 dan terakhir panen pada tahun 2017 setelah saksi dan kawan-kawan saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi bukan anggota Kelompok Tani Titian Karya, saksi hanya mendapatkan upah dari Kelompok Tani Titian Karya;
- Bahwa selama saksi melakukan panen dari tahun 2016 hingga 2017 tersebut, saksi tidak pernah dilarang oleh PT. PMJ untuk melakukan panen dilokasi areal lahan tersebut;
- Bahwa selama saksi melakukan panen dari tahun 2016 hingga 2017 tersebut, saksi tidak pernah melihat karyawan PT. PMJ melakukan panen dilokasi areal tempat saksi melakukan pemanenan tersebut;
- Bahwa selama saksi melakukan panen dari tahun 2016 hingga 2017 tersebut ada orang mengawasi pekerjaan saksi yakni Ninik Mamak;
- Bahwa setahu saksi Ninik Mamak yang mengawasi saksi bekerja tersebut adalah Armis dan Sahri Budi;
- Bahwa setahu saksi, Armis dan Sahri Budi adalah Ninik Mamak dari Simpang Tigo Koto Baru;
- Bahwa Armis dan Sahri Budi bukan merupakan pengurus ranting Kelompok Tani Harapan, mereka hanya sebagai Ninik Mamak;
- Bahwa cara ninik mamak Armis dan Sahri Budi menyuruh saksi untuk melakukan panen buah kelapa sawit tersebut adalah saksi mendengar dari

Halaman 45 dari 120halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepi jalan lahan kebun dengan berkata “Lah buliah masuk untuk panen nyo, masuk lah lai” (sudah boleh masuk untuk panen, masuk lah lagi);

- Bahwa seingat saksi pada tanggal 25 Februari 2017, saat saksi dan kawan-kawan hendak ingin melakukan pemanenan, pihak Kelompok Tani Titian Karya, Ninik Mamak Sahri Budi dan Armis serta Kelompok Tani Harapan hadir di lokasi tempat saksi dan kawan-kawan saksi akan melakukan pemanenan di blok 12, saat itu saksi dan kawan-kawan saksi dilarang untuk melakukan pemanenan sebelum ada keputusan dari Pucuk Adat, sekitar 3 jam kemudian, datang lagi rombongan Ninik Mamak diantaranya yang saksi ketahui Sahri Budi dan Armis, dan pada saat itu Sahri Budi dan Armis menyuruh dan memberitahukan kepada saksi dan kawan-kawan saksi dengan berkata sudah bisa panen sehingga saksi dan kawan-kawan melakukan pemanenan dengan diawasi oleh Sahri Budi dan Armis, pengurus Kelompok Tani dan anggota Kelompok Tani lainnya, buah kelapa sawit yang dapat dipanen adalah sebanyak 6 ton, kemudian pada tanggal 26, saksi dan kawan-kawan saksi juga melakukan pemanenan dan memperoleh hasil panen sebanyak 6 ton, kemudian pada tanggal 27 saksi dan kawan-kawan saksi kembali melakukan pemanenan, dan pada saat saksi dan kawan-kawan saksi melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut, saksi dan kawan-kawan ditangkap oleh pihak PT. PMJ dan dibawa ke kantor Polres Pasaman Barat;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan saksi dicegah oleh Ninik Mamak Sahri Budi dan Armis untuk melakukan pemanenan karena berdasarkan informasi yang saksi dengar dari pengurus Kelompok tani bawah Pucuk Adat Simpang Tigo dan Ninik Mamak sedang melakukan rapat sehubungan dengan kegiatan pemanenan buah kelapa sawit dan 3 jam kemudian datang Ninik Mamak Armis dan Sahri Budi menyuruh saksi dan kawan-kawan untuk melaksanakan pemanenan;
- Bahwa selain dengan Kelompok Tani Harapan 2 dan Titian Karya saksi tidak ada melakukan panen pada Kelompok Tani yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dengan lokasi tempat saksi melakukan pemanenan tersebut;
- Bahwa setahu saksi posisi terdakwa di masyarakat adalah selaku Pucuk Adat Simpang Tigo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan terdakwa dengan lahan tempat saksi memanen buah kelapa sawit tersebut;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa merupakan pucuk adat Simpang Tigo adalah dari cerita Armis dan Sahri Budi;
- Bahwa setahu saksi, selain Kelompok Tani Titian Karya, ada Kelompok Tani yang lain yakni Kelompok Tani Mekar Jaya I, Mekar Jaya II, Harapan I dan Harapan II;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut umum tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk bekerja melakukan panen tersebut adalah kawan-kawan saksi yakni Eko Cahyono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang KUD Dastra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang PT. PMJ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. PMJ mempunyai lahan di lokasi tempat saudara melakukan panen tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kelompok Tani Titian Karya tersebut ada kerjasama dengan PT. PMJ;
- Bahwa setahu saksi, hubungan Kelompok Tani Titian Karya dengan Kosapan adalah Kelompok Tani Titian Karya merupakan ranting dari Kosapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan terdakwa dengan lahan tempat saudara melakukan panen tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak berada di lokasi tersebut pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi dan kawan-kawan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa di lahan tempat saksi melakukan panen buah sawit tersebut;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa sesudah terjadinya penangkapan terhadap saksi dan kawan-kawan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gelar dari Sahri Budi;
- Bahwa tidak ada gangguan selama saksi melakukan panen di lokasi tersebut;

8. BAMBANG SUYONO, dibawah sumpah menurut agama Islam, padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi pernah bergabung di Kosapan pada tahun 2015;
- Bahwa Kosapan adalah Koperasi Sawit Harapan yang merupakan induk dari Kelompok Tani Harapan dan mempunyai ranting-ranting Kelompok Tani dibawahnya yakni Kelompok Tani Harapan I, Kelompok Tani Harapan II, Kelompok Tani Titian Karya, Kelompok Tani Mekar Jaya I dan Kelompok Tani Mekar Jaya II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi yang menjadi pengurus Kosapan adalah terdakwa selaku Ketua Umum, Wakil Ketua Sahri Budi Tanjung dan saksi selaku Sekretaris;
- Bahwa seingat saksi, saksi menjadi pengurus Kosapan sekitar tahun 2010-2011 ketika Kelompok Tani Mekar Jaya II bergabung dalam Kosapan;
- Bahwa selain sebagai pengurus Kosapan, saksi juga mempunyai jabatan lain yakni saksi pernah menjadi Ketua Kelompok Tani Mekar Jaya II sejak tahun 2001 hingga tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi Kosapan memiliki lahan perkebunan sawit seluas lebih kurang 320 Ha;
- Bahwa awalnya Kelompok Tani Mekar Jaya II mempunyai lahan perkebunan sawit yakni seluas 11 Ha berdasarkan pembagian Akta Notaris tahun 2016 tentang pembagian lahan, namun seingat dan sepengetahuan saksi, Kelompok Tani Mekar Jaya II tidak mendapatkan lahan perkebunan seluas 11 Ha tersebut karena lahan yang dibagikan kepada Kelompok Tani Mekar Jaya II tidak jelas keberadaannya;
- Bahwa dengan bergabungnya Kelompok Tani Mekar Jaya II ke dalam Kosapan, hak dari Kelompok Tani Mekar Jaya II adalah mendapatkan lahan perkebunan kelapa sawit sedangkan kewajiban dari Kelompok Tani Mekar Jaya adalah masing-masing anggota Kelompok Tani dibebankan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengurus legalitas tanah dan dapat saksi jelaskan bahwa Kelompok Tani Mekar Jaya II tidak membayar uang sebesar lima juta rupiah tersebut dikarenakan Kelompok Tani Mekar Jaya II tidak mendapatkan lahan sebagaimana yang dibunyikan didalam Akta Notaris tahun 2016 tersebut;
- Bahwa lahan perkebunan sawit tersebut dikelola oleh Kelompok Tani Mekar Jaya II tersebut berada di Nagari Koto Baru;
- Bahwa Kelompok Tani Mekar Jaya II mendapatkan lahan perkebunan sawit tersebut adalah dari penyerahan oleh Pucuk Adat Simpang Tigo, saksi dan Kelompok-Kelompok Tani lainnya dibawah Kosapan mendapatkan penyerahan lahan tersebut oleh Pucuk Adat Simpang Tigo;
- Bahwa Pucuk Adat Simpang Tigo tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Pemilik dari lahan perkebunan yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi dan kawan-kawan Kelompok Tani lainnya tersebut adalah milik terdakwa selaku Pucuk Adat Simpang Tigo Koto Baru, dimana menurut terdakwa, lahan perkebunan tersebut adalah tanah ulayat Nagari Simpang Tigo Koto Baru;

Halaman 48 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah perkebunan tersebut diserahkan kepada saksi selaku Ketua Mekar Jaya II pada waktu itu adalah terhitung tanggal 1 April 2016 sesuai dengan Akta Notaris;
- Bahwa Tanah perkebunan tersebut sudah ada tanaman kelapa sawitnya di atasnya;
- Bahwa setahu dan seingat saksi, perkebunan kelapa sawit tersebut dibangun pada tahun 2004 oleh Tim 14, yang beranggotakan 14 orang yang berasal dari pihak Kelompok Tani dan PT.PMJ;
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris tanggal 1 April 2016, lahan tersebut dibagi menjadi 15 blok yakni:
 - a. Harapan I, terbagi atas Blok 1,2,3,4,5,5,7;
 - b. Harapan II, Titian Karya, Mekar Jaya II terbagi atas Blok 6,7,8,9,10,11 dan sebagian blok 12;
 - c. Mekar Jaya I dan barisan Pucuk Adat Ninik Mamak Luhak saparampek Nagari Koto Baru dan Tokoh Masyarakat Koto Baru di sebagian blok 12, 13,14 dan 15;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2016 saksi dan kawan-kawan kelompok tani yang lain diundang oleh terdakwa untuk melaksanakan rapat penegasan penyerahan lahan, dimana rapat tersebut dipimpin oleh terdakwa dan saksi sebagai sekretaris/notulen rapat, dimana hasil rapat tersebut menghasilkan kesepakatan yakni:
 - a. Kelompok tani berkewajiban merawat tanaman kelapa sawit sesuai pembagian;
 - b. Kelompok Tani berhak untuk memanen dan menerima hasil dari perkebunan kelapa sawit tersebut;
 - c. Kelompok tani tetap berada di bawah Kosapan;
 - d. Tentang pendampinganhukum, segala sesuatu aan diback up oleh Kapolda;
 - e. Pembagian hasil panen dengan rincian:
 - i. Pembuatan sporadik Rp. 5.000.000,-/anggota;
 - ii. Hasil panen dibagi untuk anggota 50%, Kosapan 10%, Ranting 10%, Cadangan 5%, Perawatan 10%, Ninik Mamak dan Pucuk Adat 10%,Pemerintah Nagari %;
 - iii. Pertanggungjawaban apabila ada permasalahan adalah urusan Pucuk Adat;
- Bahwa setahu saksi, berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa yang menanam kelapa sawit dilahan yang disebut terdakwa adalah milik terdakwa

Halaman 49 dari 120halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah PT. PMJ, akan tetapi dengan perjuangannya kebun tersebut telah dididaptkannya dan menjadi haknya selaku pemilik tanah ulayat;

- Bahwa setahu saksi, lahan yang diserahkan oleh terdakwa selaku Pucuk Adat Simpang Tigo tersebut kepada masing-masing Kelompok Tani semuanya belum semua ditanami dengan kelapa sawit, ada sebagian yang masih kosong;
- Bahwa setahu saksi, cara pengelolaan lahan yang telah diserahkan oleh terdakwa tersebut kepada masing-masing Kelompok tani adalah dikelola oleh masing-masing kelompok tani;
- Bahwa setahu saksi, lahan tersebut sudah lama bermasalah, dimana saksi mendengar bahwa lahan tersebut milik PT. PMJ dan KUD Dastra, dapat saksi jelaskan bahwa semenjak saksi menjadi anggota Kosapan, pada tahun 2001 setahu saksi memang tanah masih sengketa antara Pucuk Adat dengan PT. PMJ dan KUD Dastra, selama itu lah terdakwa memperjuangkannya sesuai dengan apa yang dijelaskan kepada saksi dan kawan-kawan kelompok tani lainnya, kemudian pada bulan Maret 2016, terdakwa memberitahukan bahwa berkat perjuangannya tanah sudah ia dapatkan, kemudian saksi dan kawan-kawan mengetahui ada masalah setelah penyerahan terlaksana, disaat pengurus kelompok lain melakukan panen, dilapangan sering dicegah dan dilarang oleh PT.PMJ dan KUD Dastra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui legalitas dari terdakwa atas lahan tersebut karena terdakwa tidak pernah memberitahukannya kepada saksi;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa pernah turun ke lahan untuk meyakinkan kelompok-kelompok tani bahwa inilah lahan perjuangan kita ulayat nagari Koto Baru;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peta kerja PT. PMJ, dan masing-masing Kelompok Tani juga memiliki peta kerja pembagian lahan yang diperuntukan bagi masing-masing kelompok tani;
- Bahwa peta kerja PT. PMJ tidak sama dengan peta kerja pembagian lahan yang diperuntukan bagi masing-masing kelompok tani tersebut, dimana pada peta kerja pembagian lahan ada garis lurus ditengah-tengah peta, sedangkan pada peta kerja PMJ tidak ada garis tersebut;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut umum tersebut, saksi mengetahuinya dan membenarkannya;
- Bahwa seingat saksi Pengurus dari Kelompok Tani-kelompok Tani dibawah naungan kosapan tersebut adalah Kelompok Tani Harapan I diketuai oleh Sahri Budi Tanjung, Kelompok Tani Harapan II diketuai oleh Suripto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Titian Karya diketuai oleh Suroyo dan wakilnya Suaji, Kelompok Tani Mekar Jaya I Drs. Armis dan Kelompok Tani Mekar Jaya II dahulunya diketuai oleh saksi sendiri namun sekarang diketuai oleh Anung Widodo;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa penyerahan lahan oleh terdakwa kepada masing-masing kelompok tani tersebut adalah dilahan perkebunan sawit pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya keberatan dari pihak lain setelah dilakukan penyerahan, karena saksi tidak lagi menjadi anggota Kosapan maupun Anggota Kelompok Tani;
- Bahwa PT. PMJ dan KUD Dastra tidak hadir pada saat penyerahan lahan tersebut;
- Bahwa penamaan Blok yang ada peta kerja PT. PMJ berbeda dengan peta kerja pembagian lahan bagi kelompok-kelompok tani tersebut, dimana pada peta kerja PT. PMJ penamaan Blok diberi nama Blok 1 A, 1B, 1C, 1D, 1E, Blok 2 A dst, sedangkan penamaan pada peta kerja pembagian lahan dibagi atas 15 Blok dari Blok 1,2,3,4,5 sampai dengan Blok 15;
- Bahwa setahu dan seingat saksi, lahan yang dibagikan oleh terdakwa kepada masing-masing kelompok tani sudah sering terjadi konfrontasi antara Kelompok Tani Harapan dengan PT.PMJ, pada tahun 2013 pernah terjadi peristiwa dilahan tersebut, ada pengrusakan lahan dan ada juga terjadi pembakaran pondok, dimana ketua Kelompok Tani Harapan pada waktu itu bernama Nasrul Tanjung pernah membuat laporan Polisi masalah peristiwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi, permasalahan-permasalahan lahan tersebut pernah dibicarakan atau diselesaikan secara mediasi, baik yang dilakukan oleh Camat di Kantor Kecamatan Luhak Nan Duo pada tahun 2008, dan juga pernah dibicarakan sampai di kantor Bupati Pasaman Barat, dimana yang dibicarakan adalah masalah tanah beserta isinya;
- Bahwa setahu saksi, permasalahan tanah yang dimediasikan pada tahun 2008 dan juga pernah dibicarakan di Kantor Bupati Pasaman Barat adalah tanah yang sama dengan tanah yang menjadi permasalahan saat ini;
- Bahwa setahu saksi, masalah batas-batas ulayat pada saat pertemuan tersebut tidak ada dibicarakan;
- Bahwa saksi mengetahui Surat LAPORAN STAFF tertanggal 31 September 2006 Perihal Peninjauan/Pengecekan Lokasi Plasma Harapan yang bermitra dengan PT.PMJ, dimana saksi pernah membacanya di Kelompok Tani;

Halaman 51 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi yang ikut melakukan Peninjauan/Pengecekan Lokasi Plasma berdasarkan surat laporan staf tersebut adalah Kelompok Tani Harapan, PT. PMJ, Camat, Wali Nagari, Kapolpos, Asisten dari Pemda Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa setahu saksi, batas-batas antara kebun inti dengan plasma adalah Jalan Besar Kebun, sedangkan yang menjadi batas-batas antara masing-masing blok adalah Bandar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pucuk adat sama dengan ninik mamak;
- Bahwa setahu saksi, Syahri Budi Tanjung bukan Ninik Mamak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Eko Cahyono;
- Bahwa setahu saksi, PT. PMJ ada kerjasama dengan KUD Dastra;
- Bahwa saksi mengetahui surat pengukuhan naman-nama anggota Kelompok Tani Harapan, dimana anggota Kelompok Tani Harapan berjumlah 460 orang;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2000 terdakwa sudah menjabat sebagai Pucuk Adat Simpang Tigo dengan gelar Sinaro Penghulu Basa;
- Bahwa setahu saksi, karena saksi bukan orang Minang, menurut saksi Pucuk Adat adalah Pimpinan;
- Bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibebankan kepada semua anggota ranting Kelompok Tani Harapan dipergunakan untuk pengurusan pembuatan surat sporadik;
- Bahwa surat sporadik tersebut belum diterima oleh anggota Kelompok Tani;
- Bahwa belum ada yang menyerahkan uang untuk biaya pengurusan sporadik tersebut;
- Bahwa setahu saksi lahan yang dikelola oleh Kosapan tersebut adalah lahan Plasma milik PT. PMJ;
- Bahwa setahu saksi, Kosapan tidak memiliki Bapak Angkat;
- Bahwa setahu saksi, Kosapan belum bermitra dengan PT. PMJ;
- Bahwa setahu saksi Kosapan tidak bermitra dengan KUD Dastra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil penjualan sawit yang dilakukan oleh Kelompok tani ranting Harapan dijual kemana, karena Kelompok Tani Mekar Jaya II belum pernah melakukan panen di lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Kelompok Tani Mekar Jaya berdiri;
- Bahwa setahu saksi, pada lahan yang menjadi masalah tersebut belum pernah dilakukan penanaman ulang/replanting;
- Bahwa pada surat Rekomendasi, tulisan yang ada pada surat rekomendasi tersebut adalah bukan tulisan terdakwa;

Halaman 52 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa menerangkan ada yang tidak benar yakni:
 1. Masalah menyuruh, terdakwa tidak pernah menyuruh;
 2. Masalah legalitas, sudah diberikan kepada seluruh Kelompok tani;
 3. Pemanenan dilakukan oleh ranting bukan Kosapan;
 4. Terdakwa sebagai Ketua hanya mewadahi Kelompok-kelompok Tani;
 5. Yang menggaji adalah Kelompok Tani, bukan terdakwa;
 6. Lahan diperoleh dari plasama;

- Bahwa atas pertanyaan dari Hakim Ketua, Saksi tetap pada keterangannya;

9. SUROYO, dibawah sumpah menurut agama Islam, padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saksi dihadapkan dipersidangan saat ini sebagai saksi dalam perkara adanya tuduhan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang dituduh melakukan pengambilan buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa dihadapkan di persidangan;
- Bahwa saat ini saksi masih aktif sebagai bendahara Kelompok Tani Titian Karya;
- Bahwa Kelompok Tani Titian Karya bergerak di bidang pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Kelompok Tani Titian Karya memiliki pengurus, dimana ketuanya adalah Suaji, dan Bendaharanya adalah saksi sendiri;
- Bahwa Kelompok Tani Titian Karya merupakan ranting dari Kelompok Tani Harapan yang berada dibawah naungan Kosapan dan Kelompok Tani Harapan mempunyai ranting-ranting Kelompok Tani dibawahnya yakni Kelompok Tani Harapan I, Kelompok Tani Harapan II, Kelompok Tani Titian Karya, Kelompok Tani Mekar Jaya I dan Kelompok Tani Mekar Jaya II;
- Bahwa setahu saksi, Kosapan adalah Koperasi Sawit Harapan;
- Bahwa setahu saksi, Ketua dari Kosapan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa ketua kelompok tani harapan;
- Bahwa lahan perkebunan sawit tersebut dikelola oleh Kelompok Tani Titian Karya tersebut berada di Simpang Tiga Nagari Koto Baru;
- Bahwa Kelompok Tani Titian Karya melakukan panen buah kelapa sawit dilahan tersebut adalah dua kali dalam sebulan;
- Bahwa Kelompok Tani Titian Karya mendapatkan lahan perkebunan sawit tersebut adalah dari penyerahan oleh Pucuk Adat Simpang Tigo, saksi dan



Kelompok-Kelompok Tani lainnya dibawah Kosapan mendapatkan penyerahan lahan tersebut oleh Pucuk Adat Simpang Tigo;

- Bahwa Pucuk Adat Simpang Tigo tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Pemilik dari lahan perkebunan yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi dan kawan-kawan Kelompok Tani lainnya tersebut adalah milik terdakwa selaku Pucuk Adat Simpang Tigo Koto Baru, dimana menurut terdakwa, lahan perkebunan tersebut adalah tanah ulayat Nagari Simpang Tigo Koto Baru;
- Bahwa tanah perkebunan tersebut diserahkan kepada Kelompok Tani Titian Karya oleh Pucuk Adat pada waktu itu adalah tahun 2016 sesuai dengan Akta Notaris;
- Bahwa tanah perkebunan tersebut sudah ada tanaman kelapa sawitnya di atasnya;
- Bahwa setahu dan seingat saksi, perkebunan kelapa sawit tersebut dibangun pada tahun 2003 oleh Tim 14, yang berasal dari pihak Kelompok Tani Harapan dan KUD Dastra;
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris tanggal 1 April 2016, lahan tersebut dibagi menjadi 15 blok yakni:
 - a. Harapan I, terbagi atas Blok 1,2,3,4,5,5,7;
 - b. Harapan II, Titian Karya, Mekar Jaya II terbagi atas Blok 6,7,8,9,10,11 dan sebagian blok 12;
 - c. Mekar Jaya I dan barisan Pucuk Adat Ninik Mamak Nagari Koto Baru dan Tokoh Masyarakat Koto Baru di sebagian blok 12, 13,14 dan 15;
- Bahwa luas lahan yang diperoleh oleh Kelompok Tani Titian Karya adalah sebanyak 2 Blok;
- Bahwa yang menentukan tentang pembagian-pembagian hasil panen tersebut adalah Ninik Mamak dan terdakwa selaku Pucuk Adat;
- Bahwa setahu saksi yang menanam kelapa sawit dilahan tersebut adalah Tim 14 berdasarkan perjanjian kerjasama antara Kelompok Tani Harapan dan KUD Dastra pada tahun 2003, dapat saksi jelaskan bahwa pada tahun 2003 sampai tahun 2006 dilakukan perawatan oleh Tim 14 dan pada tahun 2006-2008, kebun tersebut sudah dikelola oleh KUD Dastra dan pada tahun 2010, kebun sawit tersebut sudah dipanen oleh Kelompok Tani Harapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah KUD Dastra juga ikut melakukan pemanenan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa masuk dalam tim 14 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pada tahun 1996 sudah ada kerjasama antara Kelompok Tani Harapan dengan KUD Dastra;
- Bahwa setahu saksi, lahan yang diserahkan oleh terdakwa selaku Pucuk Adat Simpang Tigo tersebut kepada masing-masing Kelompok Tani semuanya ditanami dengan kelapa sawit;
- Bahwa setahu saksi, cara pengelolaan lahan yang telah diserahkan oleh terdakwa tersebut kepada masing-masing Kelompok tani adalah dikelola oleh masing-masing kelompok tani, pemanenan dan penjualan hasil sawit dilakukan oleh masing-masing kelompok, dibawah koordinasi Kelompok Tani Harapan;
- Bahwa setahu saksi, pernah dilakukan penetapan mengenai lokasi lahan perkebunan sawit Kelompok Tani Harapan tersebut dimana waktu itu saksi ikut menghadiri acara tersebut pada tahun 2006, yang dihadiri oleh PT. PMJ, KUD Dastra dan Kelompok Tani Harapan;
- Bahwa yang menjadi dasar dari Kelompok Tani Harapan dalam mengelola lahan perkebunan sawit tersebut adalah adanya SK Bupati Pasaman tahun 2008 mengenai Penetapan Kelompok Tani Harapan dimana ada lahan perkebunan sawit yang diberikan kepada Kelompok Tani Harapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keributan tentang lahan tersebut, yang saksi ketahui kami pernah dilarang panen oleh pihak PT. PMJ dan KUD Dastra dimana menurut PT. PMJ dan KUD Dastra lahan tersebut adalah lahan milik mereka dan terdakwa pernah mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat Simpang Tiga Koto Baru sehingga tidak ada larangan untuk melakukan panen;
- Bahwa pada tanggal 17 April tahun 2016 saksi dan kawan-kawan kelompok tani yang lain diundang oleh terdakwa untuk melaksanakan rapat penegasan penyerahan lahan, dimana hasil rapat tersebut menghasilkan kesepakatan yakni:
 - Kelompok tani berkewajiban merawat tanaman kelapa sawit sesuai pembagian;
 - Kelompok Tani berhak untuk memanen dan menerima hasil dari perkebunan kelapa sawit tersebut;
 - Kelompok tani tetap berada di bawah Kosapan;
 - Tentang pendampingan hukum, segala sesuatu akan diback up oleh Kapolda;
 - Pembagian hasil panen dengan rincian:
 - a. Pembuatan sporadik Rp. 5.000.000,-/anggota;

Halaman 55 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hasil panen dibagi untuk anggota 50%, Kosapan 10%, Ranting 10%, Cadangan 5%, Perawatan 10%, Ninik Mamak dan Pucuk Adat 10%, Pemerintah Nagari %;
- c. Pertanggungjawaban apabila ada permasalahan adalah urusan Pucuk Adat;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa pernah turun ke lahan untuk meyakinkan kelompok-kelompok tani bahwa inilah lahan perjuangan kita ulayat nagari Koto Baru;
- Bahwa setahu saksi, menjadi dasar terdakwa selaku Pucuk Adat dalam memberikan lahan tersebut kepada Kelompok Tani adalah tanah tersebut merupakan tanah ulayat nagari Simpang Tiga Koto Baru dan terdakwa merupakan Pucuk Adat dari Nagari Simpang Tiga Koto Baru sehingga terdakwa berwenang terhadap tanah tersebut, kemudian tanah tersebut masuk didalam Patok/Pancang batas-batas wilayah ulayat nagari Simpang Tigo Koto Baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang peta kerja PT. PMJ;
- Bahwa saksi kenal dengan Eko Cahyono, Abdul Rahim, Yudi Saputra Pgl Buyung, dan Andi Saputra Pgl Andi;
- Bahwa saksi kenal dengan Eko Cahyono, dkk. dimana Eko Cahyono, dkk. adalah tukang panen di Kelompok Tani Titian Karya, mereka menerima upah dari Kelompok Tani Titian Karya, mereka melakukan panen sebanyak dua kali dalam satu bulan;
- Bahwa hasil panen buah kelapa sawit tersebut dibawa ke tempat pengumpul/peron M. Khalid milik Sudar;
- Bahwa Kelompok Tani Titian Karya melakukan pemanenan terakhir kalinya pada tanggal 27 Februari 2017 ketika Eko Cahyono, dkk. ditangkap oleh Polisi karena dituduh telah memanen buah kelapa sawit dilahan milik KUD Dastra PT. PMJ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan terakhir menerima uang dari peron tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, yang melakukan pemanenan di lahan Titian Karya tersebut adalah diambil alih oleh tim yang dibentuk oleh Ninik Mamak;
- Bahwa setahu saksi, salah Ninik Mamak Simpang Tigo Koto Baru yang saksi ketahui bernama Armis;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Eko Cahyono, dkk., karena Eko Cahyono, dkk. sudah melakukan pemanenan di lahan tersebut jauh sebelum lahan tersebut diserahkan kepada Kelompok Tani Titian Karya pada tahun 2016;

Halaman 56 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada menyuruh Eko Cahyono, dkk., karena pemanenan tersebut sudah merupakan rutinitas dari Eko Cahyono, dkk di Kelompok Tani Titian Karya;
- Bahwa tanda-tanda dari batas tanah ulayat tersebut adalah berupa Pilar (besi yang dicor) dan seingat saksi terdapat lebih dari 5 buah pilar terpancang;
- Bahwa yang membuat pilar tersebut adalah pihak BPN Pasaman;
- Bahwa pilar-pilar tersebut masih ada saat ini;
- Bahwa ada perkebunan sawit di dalam pilar-pilar tersebut;
- Bahwa penanaman kelapa sawit pada tahun 2003 berada di dalam pilar-pilar tersebut dan semua Kelompok Tani mengolah perkebunan kelapa sawit di dalam pilar-pilar tersebut;
- Bahwa Peron sudah ditentukan oleh masing-masing Pengurus Kelompok Tani;
- Bahwa Pemilik Peron adalah SUDARYO dengan nama peron bernama M. Khalid yang berada di Mahakarya 2 dan Kelompok Tani Titian Karya menjual sawit ke peron tersebut sejak tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi, ada pernah Ninik Mamak langsung mengambil uang hasil panen milik Kelompok Tani melalui Surat Rekomendasi dari Kosapan dan pihak peron memberitahunya kepada pengurus Kelompok Tani Titian Karya;
- Bahwa yang menandatangani surat rekomendasi tersebut adalah terdakwa selaku Ketua Umum Kosapan dan Sudaryono selaku pemilik Peron;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menulis tulisan Hasil Panen tanggal 27/29 Agustus 2017 yang tertera pada Surat Rekomendasi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017 pernah dilakukan pemanenan di lokasi Kelompok Tani Titian Karya tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi adanya rapat pengurus Kelompok Tani sebelum dilakukan pemanenan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kebun sawit milik KUD Dastra di lahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, PT. PMJ memiliki kebun sawit di sekitar lahan Kelompok Tani Titian Karya tersebut dan letaknya berdekatan dengan lahan Kelompok Tani Titian Karya;
- Bahwa Eko Cahyono melakukan panen pada tanggal 27 Februari 2017 tersebut di lahan milik Kelompok Tani Titian Karya;
- Bahwa setahu saksi, PT. PMJ ada kerjasama dengan KUD Dastra;

Halaman 57 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2003 terdakwa sudah menjabat sebagai Pucuk Adat Simpang Tigo;
- Bahwa seingat saksi, sejak tahun 2003 tersebut, Kelompok Tani Titian Karya sudah bekerja sama dengan terdakwa mengenai pengelolaan lahan;
- Bahwa saksi dan Kelompok Tani Titian Karya bisa mendapatkan pembagian lahan dari terdakwa adalah karena menurut terdakwa, sipapun yang tinggal di Nagari Koto Baru adalah Cucu Kemenakan dari Pucuk Adat, sehingga saksi dan Kelompok Tani Titian Karya bisa mendapatkan pembagian lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Kelompok Tani Harapan dan KUD Dastra masih ada kerjasama hingga saat ini
- Bahwa lahan yang dikelola oleh Kelompok Tani Titian Karya tersebut adalah lahan plasma;
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya pembangunan lahan kebun kelapa sawit tersebut darimana;
- Bahwa pancang-pancang yang diletakkan oleh BPN adalah bukan batas-batas wilayah nagari tetapi merupakan batas-batas ulayat antara Ulayat Koto Baru dengan Kinali;
- Bahwa terdakwa juga hadir pada saat peletakan pancang batas ulayat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sebutan tim 14;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bibit tanaman sawit yang ditanam oleh tim 14 tersebut darimana;
- Bahwa Pada tahun 2003 semua ranting Kelompok Tani Harapan sudah ada;
- Bahwa yang menjadi dasar bahwa lahan perkebunan sawit tersebut adalah lahan plasma milik Kelompok Tani Harapan adalah SK Bupati tahun 2008, dimana Plasma Kelompok Tani Harapan merupakan lahan yang diberikan untuk rakyat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang KUD Dastra yang dipilih dalam kerjasama dengan Kelompok Tani Harapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang KUD Dastra memiliki kebun kelapa sawit dilahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang PT. PMJ mempunyai kebun inti kelapa sawit dilahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang PT. PMJ mempunyai kebun plasma kelapa sawit dilahan tersebut;

Halaman 58 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang PT. PMJ mempunyai kerjasama dengan Koperasi atau lembaga-lembaga lainnya;
- Bahwa setahu saksi, bentuk perjanjian antara Kelompok Tani Harapan dengan KUD Dastra pada tahun 2003 tersebut adalah dalam bentuk penanaman buah kelapa sawit;
- Bahwa lahan yang ditanam oleh Tim 14 tersebut adalah milik Kelompok Tani Harapan karena lahan tersebut dibawah naungan Kosapan tentunya lahan tersebut menjadi milik Kelompok Tani Harapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Blok M1, yang saksi ketahui adalah Banjar 1, Banjar 2 dan Banjar 3;
- Bahwa lahan tahun 2006 sama dengan lahan yang dikelola Keompok Tani Harapan tahun 2016;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

10. SUAJI, dibawah sumpah menurut agama Islam, padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saksi dihadapkan dipersidangan saat ini sebagai saksi dalam masalah Kelompok Tani;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kelompok Tani, dan saksi pernah menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani dan nama Kelompok Tani saksi adalah Titian Karya;
- Bahwa saat ini saksi tidak lagi aktif sebagai Ketua Kelompok Tani Titian Karya, saksi menjabat sebagai Ketua Kelompok tani Titian Karya dari tahun 2016 sampai dengan Bulan Agustus 2017 namun saksi tetap sebagai anggota Kelompok Tani Titian Karya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Kelompok Tani Titian Karya didirikan, namun sejak tahun 1996 saksi sudah menjadi anggota Kelompok Tani Titian Karya;
- Bahwa pada tahun 1996 Kelompok Tani Titian Karya bergerak dibidang perkebunan Jagung, kemudian pada tahun 2016 Kelompok Tani Titian Karya bergerak di bidang pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa kelompok Tani Titian Karya merupakan ranting dari Kelompok Tani Harapan yang berada dibawah naungan Kosapan dan Kelompok Tani Harapan mempunyai ranting-ranting Kelompok Tani dibawahnya yakni Kelompok Tani Harapan I, Kelompok Tani Harapan II, Kelompok Tani Titian Karya, dan Kelompok Tani Mekar Jaya;
- Bahwa Kelompok Tani Titian Karya bergabung ke dalam Kelompok Tani Harapan sejak tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Kosapan adalah Koperasi Sawit Harapan;
- Bahwa setahu saksi, Ketua dari Kosapan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Ketua Kelompok Tani Harapan adalah terdakwa;
- Bahwa lahan perkebunan tersebut dikelola oleh Kelompok Tani Titian Karya tersebut berada di Padang Belimbing Simpang Tiga Nagari Koto Baru;
- Bahwa luas lahan perkebunan yang dikelola oleh Kelompok Tani Titian Karya adalah seluas 40 Ha, yang terdiri dari 2 jalur/blok, 1 jalur/blok memiliki luas 20 Ha;
- Bahwa Kelompok Tani Titian Karya mendapatkan lahan perkebunan tersebut adalah dari Akta Notaris tentang penyerahan lahan oleh Pucuk Adat Simpang Tigo, saksi dan Kelompok-Kelompok Tani lainnya dibawah Kosapan mendapatkan penyerahan lahan tersebut oleh Pucuk Adat Simpang Tigo;
- Bahwa pucuk Adat Simpang Tigo tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa menjabat sebagai Pucuk Adat Simpang Tigo sejak tahun 1996;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar terdakwa menyerahkan lahan perkebunan tersebut kepada Kelompok Tani Titian Karya, karena saksi hanya melanjutkan kepengurusan sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut adalah milik Ulayat Nagari Simpang Tiga Koto Baru;
- Bahwa saksi termasuk salah salah seorang Cucu Kemenakan dari terdakwa walaupun saksi bukan suku Minang, namun menurut Pucuk Adat Simpang Tigo, siapa saja yang tinggal dan menetap di Simpang Tigo Koto Baru adalah Cucu Kemenakan dari terdakwa selaku Pucuk Adat;
- Bahwa tanah perkebunan tersebut diserahkan kepada Kelompok Tani Titian Karya oleh Pucuk Adat pada waktu itu adalah tahun 2016 sesuai dengan Akta Notaris;
- Bahwa tanah perkebunan tersebut sudah ada tanaman kelapa sawitnya di atasnya;
- Bahwa Kelompok Tani Titian Karya tidak menanam kebun sawit tersebut, Kelompok Tani Titian Karya hanya melakukan pemanenan;
- Bahwa setahu dan seingat saksi, perkebunan kelapa sawit tersebut dibangun pada tahun 2003 oleh Tim 14;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membentuk tim 14;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa masuk dalam tim 14;
- Bahwa yang menentukan tentang pembagian-pembagian hasil panen tersebut adalah Ninik Mamak dan terdakwa selaku Pucuk Adat;

Halaman 60 dari 120halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, lahan yang diserahkan oleh terdakwa selaku Pucuk Adat Simpang Tigo tersebut kepada masing-masing Kelompok Tani semuanya ditanami dengan kelapa sawit;
- Bahwa setahu saksi, cara pengelolaan lahan yang telah diserahkan oleh terdakwa tersebut kepada masing-masing Kelompok tani adalah dikelola oleh masing-masing kelompok tani, pemanenan dan penjualan hasil sawit dilakukan oleh masing-masing kelompok, dibawah koordinasi Kelompok Tani Harapan;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017 tukang panen kami yang bernama Eko Cahyono, Buyung dan 2 orang lagi saksi tidak mengetahuinya namanya pernah ditangkap ketika sedang melakukan panen di Blok 11 oleh pihak PT. PMJ dan KUD Dastra dimana menurut PT. PMJ dan KUD Dastra lahan tersebut adalah lahan milik mereka;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Eko Cahyono ditangkap di Blok 11 oleh PT. PMJ KUD Dastra adalah dari seseorang yang bernama Silalahi, kemudian saksi pergi ke lahan di Blok 11, namun Eko Cahyono, dkk., tidak ada lagi di lahan dan saksi mengetahui Eko Cahyono, dkk., sudah di bawa ke kantor Polres Pasaman Barat;
- Bahwa pada tanggal 17 April tahun 2016 saksi dan kawan-kawan kelompok tani yang lain diundang oleh terdakwa untuk melaksanakan rapat penegasan penyerahan lahan di tabek Panjang Simpang Tigo yakni di rumah terdakwa, dimana hasil rapat tersebut menghasilkan kesepakatan yakni:
 - Kelompok tani berkewajiban merawat tanaman kelapa sawit sesuai pembagian;
 - Kelompok Tani berhak untuk memanen dan menerima hasil dari perkebunan kelapa sawit tersebut;
 - Kelompok tani tetap berada di bawah Kosapan;
 - Tentang pendampingan hukum, segala sesuatu akan diback up oleh Kapolda;
 - Pembagian hasil panen dengan rincian:
 - a. Pembuatan sporadik Rp. 5.000.000,-/anggota;
 - b. Hasil panen dibagi untuk anggota 50%, Kosapan 10%, Ranting 10%, Cadangan 5%, Perawatan 10%, Ninik Mamak dan Pucuk Adat 10%,Pemerintah Nagari %;
 - Pertanggungjawaban apabila ada permasalahan adalah urusan Pucuk Adat;

Halaman 61 dari 120halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, terdakwa pernah turun ke lahan untuk meyakinkan kelompok tani dengan mengatakan "bahwa inilah lahan perjuangan kita ulayat nagari Koto Baru";
- Bahwa setahu saksi, menjadi dasar terdakwa selaku Pucuk Adat dalam memberikan lahan tersebut kepada Kelompok Tani adalah tanah tersebut merupakan tanah ulayat nagari Simpang Tiga Koto Baru dan terdakwa merupakan Pucuk Adat dari Nagari Simpang Tiga Koto Baru sehingga terdakwa berwenang terhadap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang peta kerja PT. PMJ;
- Bahwa hasil panen buah kelapa sawit tersebut dibawa ke tempat pengumpul/peron M. Khalid milik SUDAR;
- Bahwa Kelompok Tani Titian Karya melakukan pemanenan terakhir kalinya pada tanggal 27 Februari 2017 ketika Eko Cahyono, dkk., ditangkap oleh Polisi karena dituduh telah memanen buah kelapa sawit dilahan milik KUD Dastra PT. PMJ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan terakhir kali menerima uang dari peron;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, yang melakukan pemanenan di lahan Titian Karya tersebut adalah diambil alih oleh tim yang dibentuk oleh Ninik Mamak;
- Bahwa setahu saksi, salah Ninik Mamak Simpang Tigo Koto Baru yang saksi ketahui bernama Armis;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga muncul Akta Notaris tersebut adalah berdasarkan Hasil Musyawarah antar Pucuk Adat, Ninik Mamak dan Pengurus Ranting Kelompok Tani Harapan;
- Bahwa Akta Notaris tersebut masih berlaku sampai sekarang karena Aka tersebut belum dicabut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap Akta Notaris tersebut;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Eko Cahyono, dkk., karena Eko Cahyono, dkk., sudah melakukan pemanenan di lahan tersebut jauh sebelum lahan tersebut diserahkan kepada Kelompok Tani Titian Karya pada tahun 2016;
- Bahwa terdakwa tidak ada di lokasi lahan pada saat Eko Cahyono, dkk., ditangkap pihak PT. PMJ KUD DASTRA karena melakukan panen di lahan tersebut;
- Bahwa PT. PMJ dan KUD DASTRA tidak hadir pada saat penyerahan lahan tersebut, yang hadir adalah Pucuk Adat, Ninik Mamak, Pengurus Kelompok Tani Ranting Harapan Koto Baru dan pihak Camat Koto Baru;

Halaman 62 dari 120halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, tidak ada patok-patok atau tanda-tanda pada lahan tersebut karena lahan tersebut sudah ada batas-batasnya yakni Bandar-bandar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sebutan Tim 14;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana bibit tanaman sawit yang ditanam Tim 14;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dipilihnya KUD Dastra dalam kerjasama dengan Kelompok Tani Harapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kepemilikan kebun kelapa sawit KUD Dastra dilahan tersebut;
- Bahwa akta notaris tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan ranting-ranting Kelompok Tani Harapan;
- Bahwa ada surat tentang penyerahan lahan kepada masing-masing ranting Kelompok Tani Harapan yang dilakukan pada tahun 2016 tersebut;
- Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi yakni :
 - Terdakwa menjabat selaku Pucuk Adat pada tahun 1999, bukan pada tahun 1996;
 - Ketua Kelompok Tani Harapan bukanlah terdakwa, melainkan Sahri Budi Tanjung;
- Bahwa saksi menyatakan mengikuti keberatan dari terdakwa;

11. SURPITO, dibawah sumpah menurut agama Islam, padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku Pucuk adat Simpang Tigo Nagari Koto Baru;
- Bahwa saksi termasuk salah seorang Cucu Kemenakan dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gelar dari terdakwa selaku Pucuk Adat Simpang Tigo;
- Bahwa selain sebagai Pucuk Adat, terdakwa juga mempunyai jabatan lain sebagai Ketua Kosapan;
- Bahwa Kosapan adalah Koperasi Harapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha dari Kosapan;
- Bahwa saksi mengetahui Kosapan dari terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kelompok Tani Harapan;
- Bahwa saksi bergabung dalam Kelompok Tani Harapan adalah sejak tahun 2001/2002, dan Kelompok Tani Harapan mempunyai anggota sebanyak 135 orang yang berdomisili di Koto Baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok Tani Harapan berada di bawah naungan Kosapan;
- Bahwa jabatan saksi dalam Kelompok Tani Harapan adalah saksi selaku Ketua Kelompok Tani Harapan II;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani Harapan II sejak Bulan Mei 2016, dimana saksi menggantikan ketua sebelumnya yakni Suparmin Malik;
- Bahwa struktur organisasi dari Kelompok Tani Harapan II yaitu :
 - Ketua : saksi sendiri Sripto;
 - Sekretaris; Suparmin Malik;
 - Bendahara: Dep Bukit;
- Bahwa hubungan Kelompok Tani Harapan II dengan Kelompok Tani Harapan adalah Kelompok Tani Harapan II merupakan ranting dari Kelompok Tani Harapan;
- Bahwa ranting-ranting dari Kelompok Tani Harapan tersebut adalah Kelompok Tani Harapan I, Kelompok Tani Harapan II, Kelompok Tani Titian Karya dan Kelompok Tani Mekar Jaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengurus dari Kelompok Tani Harapan;
- Bahwa Kelompok Tani Harapan mempunyai ranting-ranting Kelompok Tani dibawahnya yakni Kelompok Tani Harapan I, Kelompok Tani Harapan II, Kelompok Tani Titian Karya, dan Kelompok Tani Mekar Jaya;
- Bahwa lahan yang dikelola oleh Kelompok Tani Harapan sama dengan lahan yang dikelola oleh Kelompok Tani Harapan II;
- Bahwa setahu saksi, dilakukan penanaman kelapa sawit di lahan tersebut pada tahun 2003 oleh Tim 14 yang dibentuk berdsarkan kesepakatan antara Kelompok Tani Harapan dengan KUD Dastra yang diketahui oleh PT. PMJ, dimana saksi termasuk salah seorang anggota dari Tim 14 tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak masuk dalam tim 14 tersebut;
- Bahwa pimpinan dari tim 14 tersebut adalah Burhanuddin dan Suparmin Malik;
- Bahwa bentuk kerjasama antara Kelompok Tani Harapan dengan KUD Dastra dengan dibentuknya tim 14 tersebut adalah dalam hal penanaman kelapa sawit dan setelah semua lahan ditanam, tim 14 bubar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas lahan yang ditanam oleh Tim 14;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai penanaman kelapa sawit oleh Tim 14;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar honor Tim 14;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pemanenan oleh tim 14;

Halaman 64 dari 120halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemanenan, karena dari setelah dilakukan penanaman tahun 2003 sampai dengan awal tahun 2016, kegiatan Kelompok Tani vakum dan saksi tidak ikut lagi kegiatan kelompok tani dan dapat saksi jelaskan bahwa baru pada tahun 2016, Suparmin Malik selaku Ketua Kelompok Tani Harapan II pada waktu itu menghadap terdakwa agar lahan yang ditanam oleh tim 14 tersebut dibagikan kepada seluruh anggota Kelompok Tani Harapan;
- Bahwa Suparmin Malik menghadap ke terdakwa dikarenakan terdakwa adalah Pucuk Adat Simpang Tigo dan lahan yang ditanam tersebut merupakan tanah ulayat dari Simpang Tigo dan penguasa tanah ulayat Simpang Tigo adalah terdakwa selaku Pucuk Adat Simpang Tigo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar terdakwa menyatakan lahan tersebut merupakan tanah ulayat Simpang Tigo;
- Bahwa Sahri Budi dan Armis merupakan Ninik Mamak di Simpang Tigo;
- Bahwa Kelompok Tani Harapan II memiliki lahan perkebunan sawit;
- Bahwa Kelompok Tani Harapan II memperoleh lahan perkebunan sawit tersebut adalah dari penyerahan yang dilakukan oleh Pucuk Adat Simpang Tigo berdasarkan Akta Notaris tahun 2016;
- Bahwa Luas lahan yang diterima oleh Kelompok Tani Harapan II adalah seluas 40 Ha atau sebanyak 2 blok yakni Blok 9 dan Blok 10;
- Bahwa lahan yang diserahkan oleh Pucuk Adat Simpang Tigo tersebut adalah lahan perkebunan sawit yang ditanam oleh tim 14 tersebut dan lahan yang diterima oleh Kelompok Tani Harapan II tersebut adalah lahan rimba sawit yang tidak terawat dan terpelihara sehingga Kelompok Tani Harapan II membersihkan kembali lahan kebun sawit tersebut;
- Bahwa Perkebunan sawit yang diterima oleh Kelompok Tani Harapan II tersebut sudah menghasilkan buah dan sudah dipanen;
- Bahwa yang melakukan pemanenan adalah tukang panen yang diupah oleh Kelompok Tani Harapan II dan buah yang telah dipanen diangkut oleh tukang lansir yang juga diupah oleh Kelompok Tani Harapan II ;
- Bahwa hasil panen Kelompok Tani Harapan II dijual ke peron M. Khalid;
- Bahwa hasil penjualan buah sawit ke peron M. Khalid tersebut dipergunakan antara lain:
 - Membayar Upah buruh;
 - Sebagian dibagikan ke anggota Kelompok Tani Harapan II;
 - Untuk Ninik Mamak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada peruntukan hasil penjualan kepada Ninik Mamak, karena lahan yang dibagikan oleh Pucuk Adat dan Ninik Mamak Simpang Tigo kepada Kelompok Tani Harapan II tersebut adalah tanah ulayat Simpang Tigo sehingga wajar kalau Kelompok Tani memberikan bagian hasil penjualan buah kelapa sawit dari lahan Kelompok Tani Harapan II;
- Bahwa setahu saksi, ada Ninik Mamak atau Pucuk Adat pernah mengambil langsung uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Harapan di peron M. Khalid pada bulan Agustus 2017 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat setelah Akta Notaris tahun 2016 tersebut dibuat;
- Bahwa terdakwa hadir dalam rapat tersebut dimana dalam rapat tersebut terdakwa pernah menyampaikan bahwa lahan yang dibagikan kepada Kelompok-Kelompok Tani Ranting Harapan agar dipelihara dan dirawat karena merupakan hasil perjuangan kita selama ini;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada permasalahan mengenai lahan perkebunan sawit tersebut, masalah yang saksi ketahui hanyalah mengenai penangkapan terhadap terdakwa baru-baru ini dan saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa sampai ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi pernah melihat peta kerja yang diperlihatkan oleh Suparmin Malik pada tahun 2016 dan terdakwa juga pernah memperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat peta kerja PT.PMJ;
- Bahwa pada tanggal 17 April tahun 2016 saksi dan kawan-kawan kelompok tani yang lain diundang oleh terdakwa untuk melaksanakan rapat penegasan penyerahan lahan di tabek Panjang Simpang Tigo yakni di rumah terdakwa, dimana hasil rapat tersebut menghasilkan kesepakatan yakni:
 - Kelompok tani berkewajiban merawat tanaman kelapa sawit sesuai pembagian;
 - Kelompok Tani berhak untuk memanen dan menerima hasil dari perkebunan kelapa sawit tersebut;
 - Kelompok tani tetap berada di bawah Kosapan;
 - Tentang pendampingan hukum, segala sesuatu akan diback up oleh Kapolda;
 - Pembagian hasil panen dengan rincian:
 - a. Pembuatan sporadik Rp. 5.000.000,-/anggota;

Halaman 66 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Hasil panen dibagi untuk anggota 50%, Kosapan 10%, Ranting 10%, Cadangan 5%, Perawatan 10%, Ninik Mamak dan Pucuk Adat 10%, Pemerintah Nagari %;
- Pertanggungjawaban apabila ada permasalahan adalah urusan Pucuk Adat;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa pernah turun ke lahan untuk meyakinkan kelompok-kelompok tani bahwa inilah lahan perjuangan kita ulayat nagari Koto Baru;
 - Bahwa setahu saksi, menjadi dasar terdakwa selaku Pucuk Adat dalam memberikan lahan tersebut kepada Kelompok Tani adalah tanah tersebut merupakan tanah ulayat nagari Simpang Tiga Koto Baru dan terdakwa merupakan Pucuk Adat dari Nagari Simpang Tiga Koto Baru sehingga terdakwa berwenang terhadap tanah tersebut;
 - Bahwa Bandar 2 dan Bandar 4 tersebut terletak di daerah tanah ulayat Simpang Tiga koto Baru;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan pada saat Kelompok Tani Harapan II membersihkan kembali perkebunan sawit yang saat itu masih rimba dan tidak terawat;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan pada saat Kelompok Tani Harapan II melakukan panen;
 - Bahwa yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Harapan II tersebut adalah buruh panen yang bernama Eko Cahyono dan kawan-akwannya;
 - Bahwa tidak ada yang menyuruh Eko Cahyono, dkk., karena Eko Cahyono, dkk., sudah melakukan pemanenan di lahan tersebut jauh sebelum lahan tersebut diserahkan kepada Kelompok Tani Titian Karya pada tahun 2016;
 - Bahwa terdakwa tidak ada di lokasi lahan pada saat Eko Cahyono, dkk., ditangkap pihak PT. PMJ KUD Dastra karena melakukan panen di lahan tersebut;
 - Bahwa lahan yang ditanam oleh tim 14 tersebut merupakan lahan yang sama yang diserahkan oleh Pucuk Adat berdasarkan Akta Notaris tersebut;
 - Bahwa anggota Tim 14 tersebut adalah anggota-anggota Kelompok Tani dan Ninik Mamak Simpang Tiga;
 - Bahwa PT. PMJ dan KUD Dastra tidak ikut dalam tim 14 tersebut;
 - Bahwa PT. PMJ dan KUD Dastra tidak hadir pada saat penyerahan lahan tersebut, yang hadir adalah Pucuk Adat, Ninik Mamak, Pengurus Kelompok Tani Ranting Harapan Koto Baru dan pihak Camat Koto Baru;



- Bahwa setahu saksi, tidak ada patok-patok atau tanda-tanda pada lahan tersebut karena lahan tersebut sudah ada batas-batasnya yakni Bandar-bandar;
- Bahwa Kelompok Tani Harapan II melakukan panen dilahan tersebut adalah pada Bulan Agustus 2017, karena lahan tersebut sudah diambil alih oleh Ninik Mamak;
- Bahwa anggota-anggota Tim 14 tersebut ada yang melakukan penanaman terhadap buah kelapa sawit tetapi ada juga yang sekedar mengkoordinir pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bibit kelapa sawit yang ditanam oleh tim 14, yang saksi ketahui bahwa bibit tersebut diambil di dekat Pos Satpam PT. PMJ;
- Bahwa Kelompok Tani Harapan II tidak ada mengeluarkan biaya untuk pembibitan dan biaya penanaman buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tim 14 itu dibentuk untuk membangun perkebunan plasma PT. PMJ atau perkebunan Kelompok Tani Harapan;
- Bahwa setahu saksi, Akta Notaris tersebut dikeluarkan berdasarkan kesepakatan dari Pengurus Kelompok Tani- Kelompok Tani dengan Ninik Mamak dan Pucuk Adat agar ada kepastian dalam hal pembagian lahan;
- Bahwa setahu saksi, batas-batas dari lahan dari Kelompok Tani Harapan adalah:
 - Sebelah Utara: berbatas dengan kebun milik masyarakat Mahakarya;
 - Sebelah Selatan: tidak tahu;
 - Sebelah Timur: tidak tahu;
 - Sebelah Barat : Laut;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan ada keterangan dari saksi yang tidak benar yaitu pindah lokasi tidak benar;
- Bahwa atas pertanyaan dari Hakim Ketua, saksi tetap pada keterangannya;

12. SITI FATIMAH AZZAHRA, dibawah sumpah menurut agama Islam, padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah tukang catat/administrasi pada Peron Sawit M. Khalid;
- Bahwa peron sawit M. Khalid adalah pengumpul buah sawit bernama M. Khalid;
- Bahwa pemilik dari peron M. Khalid tersebut adalah Sudaryo, dan M. Khalid adalah nama anak dari Sudaryo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di peron sawit M. Khalid sejak Bulan Juli 2016 sampai dengan Bulan Desember 2017;
- Bahwa tugas saksi di Peron M. Khalid adalah di bagian keuangan dimana apabila ada petani bawa buah sawit untuk dijual maka buah sawit tersebut saksi timbang dan kemudian saksi bayarkan uang nya kepada petani tersebut berdasarkan tonase buah kelapa sawitnya;
- Bahwa seingat saksi, yang menjual buah kelapa sawit ke peron M. Khalid tersebut ada beberapa Kelompok Tani yakni Kelompok Tani Titian Karya, Kelompok Tani Mekar Jaya, Kelompok Tani Harapan II;
- Bahwa seingat saksi, semenjak saksi bekerja di peron M. Khalid, Kelompok Tani Titian Karya sudah menjual buah sawitnya kepada peron M. Khalid milik Sudaryo tersebut;
- Bahwa yang mengantar atau membawa buah kelapa sawit dari Kelompok Tani Titian Karya ke peron M. Khalid tersebut adalah tukang lansir dengan mempergunakan Bajak untuk membawa buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa cara saksi membedakan buah kelapa sawit yang dibawa ke peron tersebut adalah buah kelapa sawit milik kelompok tani Titian Karya adalah dari tukang lansirnya yang sudah biasa membawa buah kelapa sawit Kelompok Tani Titian Karya;
- Bahwa Kelompok Tani Titian Karya membawa hasil panennya ke peron M.Khalid tersebut dalam satu bulan adalah sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan;
- Bahwa seingat saksi, berapakah rata-rata jumlah tonase sawit milik Kelompok Titian Karya yang ditimbang di peron M. Khalid tersebut adalah lebih kurang 33 (tiga puluh tiga) Ton;
- Bahwa buah yang diantar oleh tukang lansir Kelompok Tani Titian Karya tidak disertai dengan surat-surat;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui buah kelapa sawit tersebut dari Kelompok tani Titian Karya;
- Bahwa uang hasil penjualan buah sawit t milik Kelompok tani Titian Karya tersebut dibayarkan kepada Pengurus Kelompok Tani Titian Karya yakni Suroyo;
- Bahwa saksi kenal dengan Suroyo;
- Bahwa tidak selalu Suroyo yang menerima uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut, kadangkala uang penjualan buah sawit tersebut diambil oleh pengurus dari Kelompok Tani Titian Karya yang bernama Suaji;

Halaman 69 dari 120halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat saksi, Suroyo pernah menitip uang hasil panen di peron M. Khalid sekitar bulan Agustus 2017, alasannya adalah lahan sedang bermasalah dan seminggu kemudian Suroyo mengambil kembali uang hasil panen yang dititipkan di peron M. Khalid;
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah membayarkan uang hasil panen Kelompok Titian karya berdasarkan Surat Rekomendasi pada bulan Agustus 2017 yaitu Bukti Penyerahan uang hasil panen Kelompok Tani Titian Karya dari pihak peron kepada pihak Kosapan;
- Bahwa seingat saksi, selama bekerja di peron M. Khalid, baru satu kali menerima Surat Rekomendasi dari Kosapan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, tulisan "Hasil Panen 27/29-8-2017" pada Surat Rekomendasi tersebut sudah ada pada saat saksi menerima surat rekomendasi tersebut;
- Bahwa pada surat rekomendasi tersebut, uang hasil panen Kelompok Titian Karya tersebut diberikan kepada Candra;
- Bahwa seingat saksi, menurut keterangan dari Sudaryo, Surat Rekomendasi itu ada karena lahan sudah diambil alih oleh Kosapan;
- Berdasarkan keterangan dari Sudaryo, maksud dari "Sudah diambil alih oleh Kosapan" tersebut adalah bahwa Kosapan yang akan memanen selanjutnya karena ada masalah dengan Kelompok Tani;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada tukang lansir, sawit yang dibawa oleh tukang lansir tersebut dibawa dari lahan mana dari Blok mana;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada tukang lansir, sawit tersebut berasal dari hasil curian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Candra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menulis surat rekomendasi tersebut;
- Bahwa seingat saksi, Sudaryo mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang untuk Kosapan;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak menyatakan tanggapan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan ahli dipersidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Prof. Dr. ISMANSYAH, S.H., M.H dibawah sumpah menurut agama Islam, padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memiliki keahlian dibidang Hukum Pidana khususnya Hukum Acara Pidana terutama sekali Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan;



- Bahwa latar pendidikan ahli adalah Guru Besar Hukum Pidana pada fakultas Hukum Universitas Andalas;
- Bahwa ahli sudah sering memberikan keterangan dan pendapat sebagai ahli dan sudah 90 kali memberikan pendapat ahli di dalam persidangan;
- Bahwa tindak pidana atau yang dikenal dengan Perbuatan Pidana atau Delik yaitu adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang mana perbuatan tersebut diancam dengan sanksi;
- Bahwa pelaku Tindak Pidana adalah person artinya orang yang secara langsung melakukan suatu perbuatan atau tidak langsung melakukan suatu perbuatan tetapi pertanggungjawaban terhadap pelaku itu dapat dimintakan dan sanksi yang akan dapat dijatuhkan kepada sipelaku itu juga, jika seseorang dikatakan sebagai pelaku maka dasar hukum norma yang ada mengikuti dari yang 3 norma yakni pertanggungjawaban pidana, orang itu dapat dimintakan pertanggungjawaban dan adanya sanksi yang ada didalamnya;
- Bahwa Kualifikasi Delik dalam Hukum Pidana yakni:
 1. Delik Umum/Delik Biasa adalah perbuatan melawan hukum itu dilakukan bersesuaian dengan norma umum tanpa adanya perencanaan, persiapan, atau pendahuluan yang mengisyaratkan untuk terjadinya delik itu, sebagai contoh Pasal 338 KUHP sebagai delik materil disebut sebagai delik umum atau pasal 362 KUHP sebagai delik formil dan dianggap sebagai delik umum artinya pencurian yang terjadi di pasala362 KUHP tidak perlu dibuktikan akibatnya tetapi cukup berdasarkan bunyi pasala yang bersangkutan;
 2. Delik terqualifikasi, di dalam hukum pidana delik terqualifikasi diisyaratkan adanya perbuatan itu dicantumkan dalam rumusan delik sehingga disebut sebagai delik dengan pemberatan, sebagai contoh secara bersama-sama di dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, pembuktiannya adalah melalui delik materil untuk membuktikan secara bersama-sama tersebut dengan pola pembuktian akibat yang terjadi dari perbuatan yang bersama-sama tersebut, jadi delik ini terukur asal dilakukan oleh 1 orang atau lebih;
 3. Delik yang dikualifikasikan adalah suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dimana perbuatan ini direncanakan, dipersiapkan sematang mungkin sehingga akibat yang muncul dari perbuatan itu sudah dapat diperkirakan oleh pelaku, contohnya Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), pelaku perencanaan tidak bisa dikategorikan



di dalam delik umum tetapi termasuk di dalam delik pemberatan dan delik yang dikualifikasikan, sebagai ilustrasi bahwa penyertaan itu lahir dan diminta pertanggung jawaban ketika pasal yang dituduhkan tidak mencantumkannya secara bersama-sama sebagai contoh kasus perkosaan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dimana yang membantu dianggap sebagai pelaku untuk sepenuhnya pelaksanaan perbuatan melawan hukum itu;

Namun demikian, banyak kepentingan hukum pidana yang membuat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP memasukkan unsur Pasal 55 KUHP, ketika perbuatan yang terjadi sempurna terjadinya dilakukan oleh 2 orang atau lebih, tetapi ternyata yang dikatakan lebih itu tidak ditempat kejadian, tetapi diawali dengan adanya pertemuan perencanaan untuk terjadinya perbuatan itu telah dipersiapkan dan direncanakan oleh 2 orang atau lebih, jadi pertanggung jawaban tetap dimintakan karena bisa saja orang yang melakukan perencanaan ini sebagai pelaku utama, tetapi tidak berada di tempat kejadian, sehingga unsur menyuruh melakukan atau turut serta melakukan terpenuhi dalam delik ini walaupun terjadi debat secara akademis sipelaku yang tidak berada ditempat kejadian, tetap dimintakan pertanggung jawaban apakah melalui pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP atau Pasal 55 ayat (1) KUHP, karena adanya perbuatan turut serta atau perbuatan menyuruh untuk melakukan dalam tingkat persiapan, apakah melalui pertemuan pendahuluan secara bersama-sama atau rapat secara informal atau formal yang menyuruh untuk terjadinya perbuatan melawan itu;

- Bahwa penyertaan dalam hukum pidana, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah Deelneming atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah ikut serta, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KHP, yang dikatakan deelneming adalah dianggap sebagai pelaku tindak pidana adalah

1. Pleger/Pelaku (dader) sering disebut sebagai intelektual dader yakni orang yang melakukan adalah pelaku utama yang berkehendak atas keinsapan, kesadaran, kehendak sendiri untuk melakukan delik/perbuatan pidana;
2. Doen Pleger yakni Orang yang menyuruh melakukan adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada seseorang tapi perbuatan tersebut tidaklah dilakukan dengan pola sendiri setidaknya tidaknya lebih dari satu orang, dimana perbuatan itu menjadi perbuatan



melawan hukum ketika orang yang disuruh melaksanakan sesuai dengan perintah, kehendak dari yang menyuruh;

Yang masih menjadi perdebatan saat ini adalah *doen pleger* yakni mengenai perbuatan menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan, menurut pandangan ahli yang didasarkan pada pendapat Simons dan Pompe, bahwasanya pelaku adalah orang yang menyuruh lakukan suatu perbuatan yang disebut dengan ***manus domina*** yakni orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain dan orang yang disuruh lakukan/digerakkan atas suruhan itu disebut dengan ***manus ministra***. Menurut pendapat Simons dan Pompe, pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh yang digerakkan tersebut adalah menjadi tanggung jawab penuh dari orang yang menyuruh tersebut. Sebagai contoh seseorang yang menyuruh orang lain memecahkan sebuah kaca, maka perbuatan orang yang disuruh/digerakkan memecahkan kaca tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada orang yang menyuruh, tetapi apabila perbuatan orang yang disuruh/digerakkan itu mengakibatkan luka maka perbuatan yang mengakibatkan luka tersebut dapat dimintakan kepada orang yang digerakkan tersebut dan perbuatan memecahkan kaca tersebut tetap dimintakan kepada orang yang menyuruh melakukan perbuatan itu.

3. *Medepleger* yakni orang yang turut melakukan adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dilakukan secara bersama-sama dan perbuatan itu sempurna suatu perbuatan hukum.

Mengenai turut serta, turut serta berdiri sendiri, turut serta pertanggungjawaban pidananya kepada masing-masing pelaku berdasarkan dengan kepentingan hukum yang dilakukan terhadap perbuatannya itu, contoh dalam kasus pembunuhan, ada orang yang memegang tangan korban, maka orang yang ikut memegang tangan korban tidak bisa disamakan pertanggungjawabannya pada pelaku pembunuhan itu;

4. *Uitlokker* adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk terjadinya perbuatan pidana dengan menggunakan upaya tertentu dan harus dibuktikan dan tidak boleh tidak, yakni:
 - a) Memberikan janji atau menjanjikan sesuatu, maksudnya berupa barang, uang dan segala keuntungan yang akan diterima oleh orang yang dianjurkan.
 - b) Melakukan dengan kekerasan artinya orang yang dianjurkan tidak dapat berbuat lain seperti daya paksa;



- c) Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, maksudnya pada saat dilakukannya perbuatan sungguh-sungguh ada kekuasaan martabat;
 - d) Memakai ancaman kekerasan atau penyesatan, maksudnya membuat orang lain menjadi terpedaya untuk melakukan perbuatan itu. Ada dua pendapat yakni, pertama pertanggung jawaban atas penyesatan yang dilakukan oleh orang yang digerakan ada pada orang yang menggerakan, dan pendapat yang kedua adalah pertanggung jawaban atas penyesatan yang dilakukan oleh orang yang digerakan adalah menjadi pertanggungjawaban yang berimbang antara yang menggerakan dan yang digerakan;
 - e) Memberikan kesempatan, sarana atau keterangan-keterangan yang bisa menjadikan perbuatan pidana itu, maksudnya menyediakan kemudahan untuk melakukan perbuatan pidana, alat yang dapat dipergunakan dan petunjuk-petunjuk untuk menggerakan;
5. Membantu melakukan perbuatan pidana (medeplichtigheid) yang diatur di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP. Membantu melakukan perbuatan pidana ada 2 aspek yakni sebelum kejadian dan pada saat kejadian, kecuali apabila pada membantu itu timbul percobaan, maka membantu itu dianggap tidak pernah terjadi dan hal ini masih menjadi perdebatan. Sebagai contoh, A mau mencuri rumah B, dan A memberitahukan kepada C bahwa A akan mencuri rumah B berdua dengan C dan didengar oleh Z, kemudian Z menyediakan tangga untuk memudahkan rencana A, maka Z dapat dimintakan pertanggung jawabannya karena membantu A. Untuk membantu dalam aspek pada saat kejadian sebagai contoh pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, A dan B masuk ke dalam rumah korban, sedangkan C dan D menunggu diluar untuk berjaga-jaga, kemudian A dan B tertangkap, C dan D dapat dimintakan pertanggungjawabannya walaupun tidak ikut masuk melakukan pencurian.
- Dasar Penyertaan yang ada di dalam hukum pidana ini adalah untuk melaksanakan pertanggung jawaban pidana karena adanya unsur kesalahan bukan karena adanya unsur perbuatan;
- Bahwa dalam doen plegen, orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana harus berada langsung di tempat kejadian, namun apabila seseorang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan melalui orang lain atau perantara, maka doen plegen berubah menjadi uitlokker, karena orang yang menyuruh tersebut tidak berada di tempat kejadian dan orang yang menyuruh tersebut memberikan



kesempatan, sarana atau keterangan-keterangan yang bisa menjadikan perbuatan pidana itu kepada orang lain dan orang yang menyuruh tersebut;

- Bahwa yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya adalah kedua-duanya yakni orang yang menggerakkan dan orang yang digerakkan dengan ketentuan adalah orang yang menggerakkan dan orang yang digerakkan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya sesuai dengan kapasitas perbuatannya;
- Bahwa dapat ahli jelaskan, A dan B adalah Uitlokker dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada A dan B sedangkan C juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh C, karena apabila tidak ada pesan dari A kepada B dan B tidak ada pesan kepada C maka perbuatan tersebut tidak akan terjadi;
- Bahwa didalam uitlokker, tidak perlu dibuktikan semua upaya, apabila satu upaya saja misalnya memberikan sarana atau kesempatan sudah dapat dibuktikan, sudah dapat dikatakan uitlokker dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya;
- Bahwa menurut ahli, pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada sipelaku dalam hal turut serta adalah pertanggungjawaban yang sempurna artinya sanksi yang terdapat dalam pasal yang bersangkutan akan dipertanggung jawabkan kepada masing-masing kategori itu tanpa perbedaan;
- Bahwa didalam uitlokker yang penting adalah penekanannya ada niatnya dan bukan dititikberatkan kepada perbuatannya;
- Bahwa didalam hukum pidana tidak ada mengenal asumsi, karena hukum pidana adalah pembuktian, maka itu ada delik formil dan delik materil, contoh dalam delik formil adalah Pasal 362 KUHP dan delik materil contohnya di dalam Pasal 378 KUHP harus dibuktikan, tidak ada asumsi disitu, jika kita berbicara mengenai asas legalitas, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali ada undang-undang yang mengaturnya, maka setiap pelaku diikuti dengan pertanggungjawaban diikuti dengan kesalahan dan adanya sanksi di dalam undang-undang itu, jika tidak ada sanksi maka dia tidak dapat dianggap sebagai pelaku, kemudian jika kita berbicara mengenai kesalahan (*geen straf zonder schuld*) maka kita akan berbicara mengenai niat atau mensrea, dalam bentuk format kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Apabila kesengajaan ini terbukti secara sah maka tidak niat perlu dibuktikan, unsur sengaja jelas kalau seseorang mencuri tanpa sengaja, tentu jelas orang tersebut melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi dalam hal



perbuatan penipuan, maka harus dibuktikan terlebih dahulu adalah niatnya tersebut;

Kemudian dalam unsur culpa tersebut rata-rata terjadi pada perbuatan pelanggaran yang bisa terjadi dalam bentuk apasaja termasuk dalam delik kejahatan, tetapi unsurnya dalam unsur percobaan, jadi disitulah pentingnya niat untuk membuktikannya;

- Bahwa berbicara mengenai Alat bukti di dalam KUHAP diatur dalam pasal 184 KUHAP yakni:

a. Keterangan Saksi;

Melakukan pemeriksaan saksi dianggap tidak sah, pertama kali harus dilihat adalah administrasi pemeriksaan pidananya, apakah saksi diperiksa dalam keadaan sakit atau saksi dihadirkan dibawah tekanan atau tidak;

B Keterangan ahli;

Keterangan ahli harus dilakukan oleh ahli sesuai dengan bidang keahliannya;

c. Surat;

Surat yang dikeluarkan oleh lembaga resmi atau surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu;

d. Petunjuk;

Kadangkala surat bisa dijadikan petunjuk;

e. Keterangan terdakwa;

Beda halnya dengan Barang bukti, barang bukti baru diuji ketetapanannya di depan persidangan, tetapi kalau mengenai alat bukti, 5 aspek tersebut diatas harus terpenuhi;cc

- Bahwa apabila kita bicara tentang kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa), ada prinsip yang harus dibuktikan yakni niat tidak harus dibuktikan, tetapi yang dilihat adalah kesengajaan yang tidak bisa dilepaskan, kesengajaan tersebut dibagi atas tiga bentuk yakni kesengajaan dengan kehendak, kesengajaan dengan keinsapan dan kesengajaan dengan kemauan, , sebagai contoh A meletakkan paku dijalan dengan tujuan untuk membocorkan ban B, tapi yang bocor ternyata adalah ban C, disini dapat dilihat adalah niat A tidak terpenuhi tetapi perbuatan A sudah dapat dibuktikan. Kemudian berbicara mengenai kesengajaan dapat diartikan sebagai *willens en wetens* yaitu “menghendaki dan mengetahui” Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;



- Bahwa dapat ahli jelaskan pertama harus kita lihat dahulu, dasar yuridis tersebut sudah mempunyai alas hak yang sudah sah atau masih diuji keabsahannya, jika masih dalam tahap diuji keabsahannya, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara pidana;
- Bahwa alasan Pemaafadalah Pemaafan perbuatan seseorang sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum. Alasan pemaaf ini diatur dalam KUHP yaitu pada pasal 42, 43, 44, 45, 46

Pasal tersebut diatas antara lain menjelaskan tentang: Tidak dipidana, orang yang tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana, orang yang melakukan tindak pidana karena adanya paksaan, tekanan dan ancaman yang tidak bisa dihindari.

Kemudian Alasan Pembena Adalah Pembenaan atas tindak pidana yang sepiantas lalu melawan hukum, Alasan Pembena ini diatur dalam KUHP yaitu pada pasal 31, 32, 33, 34, 35 Pasal tersebut diatas antara lain menjeleskan tentang: Tidak dipidana, orang yang melakukan tindak pidana karena melaksanakan peraturan perundang-undangan, melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, keadaan darurat, pembelaan diri.

Selain indikator-indikator diatas, tidak ada lagi indikator alasan pemaaf dan alasan pembena dalam hukum pidana;

- Bahwa himbauan termasuk kedalam penyertaan dan masuk ke dalam uitlokke dengan upaya tertentu dalam bentuk memberikan kesempatan, sarana atau keterangan-keterangan yang bisa menjadikan perbuatan pidana itu, maksudnya menyediakan kemudahan untuk melakukan perbuatan pidana, alat yang dapat dipergunakan dan petunjuk-petunjuk untuk menggerakkan dan dapat juga dalam bentuk menyuruh dengan kata-kata;
- Bahwa himbauan termasuk kedalam penyertaan perbedaannya adalah pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, apabila penyidik atau penuntut umum sudah yakin bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut berada di tempat kejadian perkara, jika ternyata pelaku tidak berada di tempat kejadian perkara, maka pelaku tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP di juncto kan dengan Pasal 55 KUHP, dimana Pasal 55 KUHP tersebut berfungsi manakala si pelaku tindak pidana tidak berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa dalam permasalahan ini dapat ahli jelaskan bahwa terhadap tempat kejadian perkara harus status quo dulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RONAL ARIFIN dibawah sumpah menurut agama Islam, padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang pengukuran dan pemetaan;
- Bahwa latar belakang pendidikan ahli adalah pendidikan terakhir D-1 –PPK pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta tahun 2002, pada tahun 2007 hingga tahun 2013 ahli bertugas di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Damasraya selaku staf seksi survey pengukuran dan pemetaan dan dari tahun 2013 hingga sekarang ahli menjabat selaku staf seksi survey pengukuran dan pemetaan Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa ahli melakukan pengukuran dan pemetaan dalam hal pembuatan alas hak dan sertifikat;
- Bahwa saat ini wilayah kerja ahli adalah di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa belum semua wilayah Kabupaten Pasaman Barat sudah dilakukan pemetaan;
- Bahwa prosedur dan tata kerja dalam hal pengkurun dan pemetaan tersebut adalah
 1. Permohonan, dimana permohonan ini terdiri atas permintaan dari masyarakat da nada juga permintaan dari instansi seperti pihak Kepolisian;
 2. Setelah adanya permohonan, kemudian kami turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan pengukuran di lapangan untuk menentukan posisi dan titik koordinat lokasi tersebut;
 3. Setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran di lapangan kemudian hasil pengukuran tersebut di bawa ke kantor untuk dilakukan pengolahan sesuai data base untuk menentukan posisinya dan kemudian dilakukan penggambaran dan pemetaan;
- Bahwa alat yang ahli gunakan dalam melakukan pengukuran dan pemetaan tersebut adalah Kompas dan GPS (Global Positioning System) yang berfungsi untuk mengambil dan menentukan titik koordinat suatu lokasi dan objek yang ditunjuk;
- Bahwa pada saat pengukuran di lapangan, yang memberikan tanda fisik untuk menentukan batas-batas tanah objek yang telah diukur tersebut adalah si pemohon yang bersangkutan dengan cara melakukan pemancangan terhadap batas-batas tanah objek yang diukur tersebut;

Halaman 78 dari 120halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dipancangnya batas-batas tanah suatu objek, belum ada alas hak atas objek tanah yang diukur tersebut, karena tanah tersebut belum ada sertifikat;
- Bahwa ahli sudah sering dimintakan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan;
- Bahwa ahli pernah diminta oleh pihak Kepolisian dalam hal permintaan pengecekan dan permintaan koordinat tempat kejadian perkara suatu tindak pidana pencurian;
- Bahwa suatu pemetaan disebut telah selesai atau final adalah apabila peta tersebut telah disetujui oleh pihak yang berbatasan, si pemohon yang bersangkutan;
- Bahwa hasil pemetaan tersebut bisa berubah apabila ada permasalahan gugatan keperdataan;
- Bahwa sepengetahuan ahli, PT PMJ sudah melakukan pemetaan yakni di daerah Kinali;
- Bahwa ahli pernah melihat peta kerja PT. PMJ;
- Bahwa ahli tidak mengetahui berapak luas tanah hasil floating;
- Bahwa sepengetahuan ahli, PT. PMJ memiliki peta HGU dan yang dipetakan adalah inti saja yang ada di database BPN Pasaman Barat;
- Bahwa ahli tidak pernah mengukur peta plasma PT. PMJ;
- Bahwa sepengetahuan ahli, plasma tersebut masuk dalam area peta kerja PT. PMJ;
- Bahwa yang membuat peta kerja PT. PMJ adalah pihak PT. PMJ sendiri, BPN tidak pernah mengeluarkan peta kerja suatu instansi atau perusahaan dan BPN Pasaman Barat memiliki peta kerja BPN Pasaman Barat yakni objek bidang tanah yang ada di dalam data base kantor BPN Pasaman Barat baik yang terdaftar, tidak terdaftar maupun yang sedang didaftarkan;
- Bahwa pada saat pembangunan perkebunan kelapa sawit, BPN tidak ada dilibatkan;
- Bahwa apabila ada perbedaan antara peta kerja suatu perusahaan dengan peta BPN, peta yang dipakai adalah peta yang berdasarkan data base yang ada di BPN;
- Bahwa peta kerja yang dikeluarkan oleh PT. PMJ tersebut tidak ada dimintakan persetujuannya kepada BPN;
- Bahwa ahli tidak pernah mengukur peta perbatasan Kecamatan di Pasaman Barat;

Halaman 79 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat sahnya suatu peta adalah apabila peta tersebut sudah ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Badan Pertanahan;
- Bahwa bentuk peta-peta yang ada di data base BPN adalah hanya berupa peta penunjukan lokasi;
- Bahwa ahli tidak mengetahui mengenai batas-batas tanah ulayat;
- Bahwa pada saat ahli melakukan pengukuran atas permintaan dari penyidik kepolisian, tidak ada dijelaskan batas-batas tanah;
- Bahwa dalam objek yang sama yang dimintakan pengukuran oleh 2 pihak yang berbeda tidak dapat dilakukan pengukuran, karena sudah ada di data base kantor Badan Pertanahan, tetapi untuk proses penyidikan dari pihak Kepolisian, pengukuran dapat dilakukan;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan surat berupa:Peta kerja PT. PMJ, Atas surat yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, Ahli mengatakan tidak pernah melihat peta kerja PT. PMJ, namun ahli pernah melihat peta yang serupa dengan peta yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum namun terdapat perbedaan berupa batas-batas atau agenda yang ada di peta tersebut;
- Bahwa sepengetahuan ahli, sahnya suatu batas-batas tanah adalah apabila telah disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak sepadan 4 penjuru mata angin dan diketahui oleh Wali Nagari;
- Bahwa BPN tidak bisa sendiri menentukan batas-batas suatu Nagari, harus ada unsur Ninik Mamak, unsur Pemerintah Daerah dan tokoh-tokoh masyarakat;
- Bahwa yang berwenang melakukan pengukuran atas batas-batas suatu nagari adalah BPN;
- Bahwa ahli tidak mengetahui tentang batas-batas Nagari dengan tanah ulayat;
- Bahwa BPN bisa melakukan pengukuran terhadap batas-batas tanah ulayat atas permintaan dari kedua belah pihak Ninik Mamak dan pada saat menentukan batas ulayat tersebut, semua pihak harus lengkap yakni Ninik Mamak kedua belah pihak, pihak-pihak 2 Nagari yang saling berbatasan, KAN (Kerapatan Adat Nagari), masyarakat dikedua belah pihak yang berbatasan;
- Bahwa ulayat masuk dalam peta kerja BPN dan peta ulayat tersebut dikeluarkan oleh BPN;
- Bahwa Penasihat Hukum terdakwa memperlihatkan barang bukti berupa Fotocopy peta oleh Kepala Kantor Pertanahan Pasaman tentang Batas Tanah Ulayat Kaum Pucuk Adat Luhak Saparampek Simpang Tigo Koto Baru

Halaman 80 dari 120halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Urek Tunggang Adat Kinali dan Kako Tuo Ulu Sambah IV Koto Kinali, ahli menerangkan bahwa peta tersebut adalah peta batas yang dibuat secara manual;

- Bahwa pada waktu ke tempat kejadian perkara, ahli ditunjukkan lokasi tempat kejadian perkaranya oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa cara ahli mengetahui posisi letak suatu objek yang dimintakan oleh pihak pemohon dalam hal ini adalah penyidik kepolisian adalah hasil pengamatan dengan koordinat yang diperoleh di lapangan kemudian dicocokkan dengan koordinat yang ada di data base BPN maka akan diketahui posisi letak suatu objek;
- Bahwa cara ahli mengetahui posisi letak suatu objek yang dimintakan oleh pihak pemohon dalam hal ini adalah penyidik kepolisian adalah hasil pengamatan dengan koordinat yang diperoleh di lapangan kemudian dicocokkan dengan koordinat yang ada di data base BPN maka akan diketahui posisi letak suatu objek;
- Bahwa sepengetahuan ahli, yang dimaksud dengan peta kerja PT. PMJ tersebut adalah peta acuan untuk perusahaan sesuai dengan pekerjaan atau adapat dikatakan peta kerja PT. PMJ adalah peta wilayah perkebunan milik PT. PMJ;
- Bahwa didalam data base BPN, tidak ada kotak-kotak kecil seperti yang ada di peta kerja PT. PMJ tersebut;
- Bahwa ahli tidak mengetahui apakah peta yang ada di data base BPN sama dengan peta fotografi;
- Bahwa ahli tidak mengetahui apakah ahli mengetahui tentang Laporan Pengukuran pada tahun 2002;
- Bahwa ahli tidak mengetahui tentang Surat BPN Pasaman kepada PT. PMJ tentang HGU PT. PMJ tanggal 25 Februari 2004;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*ad charge*) yang telah dihadirkan dipersidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. NASRUL TANJUNG, dibawah sumpah menurut agama Islam, padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi dihadirkan pada perisangan ini sebagai saksi yang meringankan bagi terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa ditahan karena persoalan Kebun Kelompok Tani Harapan dimana saksi mendengar PT PMJ dan KUD Dastra menuduh



terdakwa mengambil buah kelapa sawit di lokasi kebun milik Kelompok tani Harapan;

- Bahwa lokasi kebun Kelompok Tani Harapan tersebut adalah di tanah ulayat Nagari Simpang Tiga Koto Baru, yang ditanam oleh Kelompok Tani Harapan;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Kelompok tani Harapan adalah menyangkut wilayah adat, dimana Kelompok Tani Harapan berladang di tanah ulayat dan tanah ulayat dikuasai oleh Pucuk Adat sedangkan Pucuk Adat di Simpang Tiga adalah terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut milik Tanah ulayat Simpang Tiga Koto Baru;
- Bahwa Pucuk Adat adalah pimpinan tertinggi dari Ninik Mamak, dimana di Simpang Tiga Koto Baru saat ini terdapat 24 orang Ninik Mamak;
- Bahwa di Simpang Tiga Koto Baru tidak ada Kelompok Tani lain selain Kelompok Tani Harapan, namun Kelompok Tani Harapan memiliki 5 ranting yakni Kelompok Tani Harapan I, Kelompok Tani Harapan II, Kelompok Tani Titian Karya, Kelompok Tani Mekar Jaya dan Kelompok Tani Ninik Mamak dan Kelompok Tani-Kelompok tani tersebut memiliki masing-masing pengurus dan masing-masing ranting Kelompok Tani harapan tersebut mengelola tanah ulayat Simpang Tiga Koto Baru ;
- Bahwa saksi mengetahui pengurus dari masing-masing ranting Kelompok Tani Harapan tersebut yakni:
 - Kelompok Tani Harapan I diketuai oleh Sahri Budi;
 - Kelompok Tani Harapan II diketuai oleh Suropto;
 - Kelompok Tani Titian Karya diketuai oleh Suaji;
 - Kelompok Tani Mekar Jaya diketuai oleh Bambang Suyono;
- Bahwa masing-masing ranting Kelompok Tani Harapan mengelola tanah ulayat Simpang Tiga tersebut yang telah dibagikan kepada masing-masing Kelompok Tani oleh Pucuk Adat, Kelompok Tani bertanggung jawab atas lahan yang diberikan, dalam hal pemanenan dan penjualan buah kelapa sawit merupakan kewenangan dari masing-masing Kelompok Tani dengan tetap berada di bawah pengawasan Kelompok Tani Harapan dan Kosapan;
- Bahwa setahu saksi, cara pembayaran upah pemanenan adalah diambil dari hasil panen sedangkan cara pembayaran gaji saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Kosapan adalah Koperasi yang merupakan payung hukum dari Kelompok Tani Harapan;
- Bahwa ketua Kosapan adalah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, fungsi dari Kosapan adalah memanyungi secara adat sejak dahulunya dan melakukan pengawasan dan pemantauan dari luar terhadap kegiatan Kelompok Tani Harapan;
- Bahwa anggota Kosapan berbeda dengan anggota Kelompok tani Harapan;
- Bahwa seingat saksi, Kelompok Tani Harapan didirikan pada tahun 1996;
- Bahwa Kelompok Tani Harapan mengelola tanah ulayat Simpang Tiga sejak tahun 1996, namun jauh sebelum tahun 1996, sebelum Kelompok Tani Harapan berdiri, masyarakat Simpang Tiga sudah mengelola tanah ulayat tersebut dalam bentuk berladang jagung, kacang-kacangan dan semua bentuk pertanian hingga tahun 2001, dimana pada tahun 2001 tersebut terjadi permasalahan dimana PT. PMJ KUD Dastra merusak tanaman masyarakat Simpang Tiga dan masyarakat pun membalasnya sehingga terjadi Status Quo di lokasi tersebut;
- Bahwa semua ranting Kelompok Tani Harapan sudah berdiri pada tahun 2001 tersebut;
- Bahwa yang boleh menjadi anggota Kelompok Tani Harapan adalah harus cucu kemenakan Simpang Tiga Koto Baru;
- Bahwa pada tahun 2003, terjadi perjanjian antara Ninik Mamak Koto Baru dengan KUD Dastra PT. PMJ dan dibentuklah Tim 14 untuk penanaman Kelapa sawit di lahan tersebut;
- Bahwa bentuk kerja sama antara Ninik Mamak Koto Baru dengan KUD Dastra PT. PMJ tersebut adalah Bibit dari PT. PMJ kemudian uang bibit harus diganti, namun PT. PMJ tidak mau menerima uang pembelian bibit tersebut;
- Bahwa pada tahun 2003 dilaksanakan pembangunan kebun kelapa sawit, dimana saksi salah seorang anggota dari Tim 14 tersebut;
- Bahwa Tim 14 adalah Tim yang dibentuk dari seluruh pengurus Kelompok Tani dan Ninik Mamak dan Tim 14 bertugas antara lain Membersihkan lahan, Menanam Kelapa sawit dan mengamankan lahan yang ditanam dan di dalam perjanjiannya buah kelapa sawit tersebut adalah milik Kelompok Tani Harapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran KUD Dastra;
- Bahwa KUD Dastra tidak termasuk salah satu dari Tim 14 tersebut;
- Bahwa bibit kelapa sawit yang ditanam oleh tim 14 tersebut diambil dari lokasi Kantor PT. PMJ;
- Bahwa lahan yang dikelola Kelompok Tani Harapan pada tahun 1996 adalah lahan yang sama dengan lahan yang ditanam pada tahun 2003 tersebut;

Halaman 83 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, pertama kali dilakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit yang ditanam pada tahun 2003 tersebut adalah pada tahun 2006, tetapi yang memanen adalah pihak KUD Dastra PT. PMJ dan hasil panen diambil oleh KUD Dastra PT. PMJ sedangkan Kelompok Tani Harapan tidak diperbolehkan melakukan pemanenan, kemudian dikeluarkanlah SK Bupati pada tahun 2008 tentang penetapan anggota elompok Tani Harapan yang berjumlah 490 orang, namun Kelompok tani Harapan tetap tidak bisa mengelola perkebunan sawit tersebut;
- Bahwa Kelompok Tani Harapan bisa mengelola kebun kelapa sawit tersebut pada tahun 2010, kemudian pada tahun 2013 terjadi permasalahan dilokasi tersebut dimana terjadi pembakaran Mushola dan Pondok-pondok milik anggota Kelompok Tani Harapan oleh PT. PMJ, kemudian pada tahun 2015 Kelompok Tani Harapan kembali mengelola perkebunan sawit tersebut sampai tahun 2017, tahun 2017 sampai dengan sekarang Kelompok Tani Harapan tidak dapat mengelola perkebunan sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui pernah terjadi pencurian buah kelapa sawit di lokasi kebun Kelompok Tani Harapan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Eko Cahyono;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peta kerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa blok lahan yang dikelola oleh Kelompok Tani Harapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar yuridis Kelompok Tani Harapan mengelola lahan tersebut;
- Bahwa yang menentukan bahwa lahan tersebut diperuntukkan bagi masing-masing Kelompok Tani adalah berdasarkan hasil musyawarah antara ranting Kelompok Tani dengan Pucuk Adat dan Ninik Mamak pada tahun 2015-2016;
- Bahwa saksi hadir saat musyawarah pada tahun 2015-2016 tersebut;
- Bahwa saksi bukan salah seorang Ninik Mamak Simpang Tiga;
- Bahwa Pucuk Adat Simpang Tiga sebelum terdakwa adalah Safirudin;
- Bahwa luas lahan yang ditanam oleh Tim 14 pada tahun 2003 tersebut adalah lebih dari 460 Ha;
- Saksi tidak mengetahui lahan yang ditanam oleh Tim 14 tersebut merupakan lahan plasma atau lahan inti;
- Bahwa posisi saksi di Kelompok Tani Harapan saat ini adalah selaku Penasihat, sebelumnya saksi pernah menjabat sebagai Ketua Kelompok tani Harapan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013;

Halaman 84 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani Harapan sejak tahun 2013 adalah Sahri Budi Tanjung;
- Bahwa hubungan kerja antara Kelompok Tani Harapan dengan Kosapan tersebut adalah Kelompok Tani Harapan melaporkan hasil penjualan kelapa sawit yang dilakukan oleh masing-masing ranting Kelompok Tani Harapan kepada Kosapan;
- Bahwa hak yang diperoleh oleh Kelompok Tani Harapan dari ranting-ranting Kelompok Tani Harapan adalah hasil penjualan sawit dari masing-masing ranting Kelompok Tani setelah dipotong upah dan biaya-biaya;
- Bahwa pada tahun 2001 Luas lahan Kelompok Tani Harapan tersebut adalah seluas 860 Ha, kemudian setelah tahun 2010, luas lahan Kelompok Tani Harapan berkurang menjadi 460 Ha;
- Bahwa lahan yang dibagi-bagikan oleh Pucuk Adat kepada masing-masing ranting Kelompok Tani Harapan merupakan lahan yang seluas 860 Ha tersebut;
- Saksi tidak mengetahui tentang adanya Gugatan yang diajukan oleh Safirudin;
- Bahwa pada SK Bupati tahun 2008 tersebut tidak ada menyebutkan tentang lahan;
- Bahwa lokasi penanaman sawit yang dilakukan oleh Tim 14 pada tahun 2003 tersebut adalah di tanah ulayat Simpang Tiga;
- Bahwa Tim 14 mendapatkan upah atau insentif dalam pembangunan kebun kelapa sawit tahun 2003 tersebut yakni tim 14 mendapatkan dana sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan saksi selaku anggota tim 14 mendapatkan honor Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) per bulan;
- Bahwa yang memberikan dana insentif kepada tim 14 tersebut adalah PT. PMJ dan bibit juga diperoleh dari PT. PMJ;
- Bahwa saksi tidak ikut menyumbang dalam pembangunan kebun kelapa sawit tahun 2003 tersebut;
- Bahwa setahu saksi, PT. PMJ menolak pembayaran pengembalian uang bibit dari Kelompok Tani Harapan karena PT. PMJ tidak pernah menanggapi surat dari Kelompok Tani Harapan;
- Bahwa berdasarkan perjanjian, hasil panen atas tanaman sawit yang ditanam oleh Tim 14 tersebut adalah untuk Kelompok Tani Harapan;
- Bahwa setahu saksi, lahan tersebut adalah lahan plasma;
- Bahwa perjanjian antara Kelompok Tani Harapan dengan KUD Dastra putus tahun 2006;

Halaman 85 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa bapak angkat dari Kosapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. PMJ memiliki hutang atas lahan yang ditanam oleh Tim 14;
- Bahwa yang menguasai atau yang mengelola lahan yang ditanam oleh tim 14 tersebut adalah PT. PMJ dan KUD Dastra;
- Bahwa Kosapan dan Kelompok Tani Harapan menerima fee atau komisi dari masing-masing ranting Kelompok Tani Harapan tersebut tetapi jumlah yang diterima oleh Kosapan dan Kelompok Tani Harapan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa penambahan terhadap keanggotaan Kelompok Tani Harapan tersebut adalah kewenangan dari Pucuk Adat;
- Bahwa setahu saksi, Gelar tidak diserahkan, tetapi untuk posisi Pucuk Adat yang menentukan adalah warisnya;
- Bahwa pelewaan gelar Pucuk Adat kepada terdakwa tidak ada, tetapi telah disetujui oleh Ninik Mamak dan Cucu Kemenakan;
- Bahwa setahu saksi, berdasarkan perjanjian tahun 2003 antara Ninik Mamak dengan KUD Dastra PT. PMJ, lahan tersebut dibangun untuk Kelompok Tani Harapan;
- Bahwa setahu saksi, berdasarkan perjanjian tahun 2003 antara Ninik Mamak dengan KUD Dastra PT. PMJ tersebut tidak ada pembagian untuk KUD Dastra PT. PMJ;
- Bahwa setahu saksi, ada tanah ulayat Simpang Tiga yang masuk di dalam HGU PT.PMJ seluas lebih kurang 600 Ha;
- Bahwa atas keterangan saksi A de Charge, terdakwa memberikan tanggapan, yakni:
 - Kewenangan Pucuk Adat tidak menyangkut cucu kemenakan, urusan cucu kemenakan adalah urusan Ninik Mamak;
- Proses penerimaan anggota Kelompok Tani Harapan bukan kewenangan Pucuk Adat;

2. SYAFNIL, S.Pd.I GELAR DATUAK BATUAH, dibawah sumpah menurut agama Islam, padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini masalah adanya persoalan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Hakim Adat Pasaman, dimana saksi dan terdakwa sama-sama merupakan Hakim Adat Pasaman;
- Bahwa Hakim Adat Pasaman berjumlah 9 (sembilan) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dan menurut Daulat Parit Batu, Pucuk Adat di Simpang Tiga adalah terdakwa;
- Bahwa selaku Pucuk Adat, gelar terdakwa adalah Sinaro;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa menjabat sebagai Pucuk Adat Simpang Tiga sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pengangkatan terdakwa menjadi Pucuk Adat Simpang Tiga, yang saksi ketahui, selama ini yang dibawa oleh Daulat Parit Batu adalah terdakwa selaku Pucuk Adat Simpang Tiga;
- Bahwa setahu saksi, kewenangan terdakwa selaku Pucuk Adat di Simpang Tiga adalah menyangkut masalah adat dan mengurus tanah ulayat bersama-sama dengan Ninik Mamak, kemudian Pucuk Adat berhak membagikan tanah ulayat kepada Cucu Kemenakannya karena Pucuk Adat adalah penguasa tanah ulayat dan bukan pemilik tanah ulayat;
- Bahwa setahu saksi, jenis dari tanah ulayat tersebut terbagi atas 2 yakni tanah ulayat yang diulayati (sudah didiami) dan tanah ulayat adat (hutan yang masih perawan);
- Bahwa saksi pernah mendengar ada permasalahan batas ulayat antara Kinali dan Simpang Tiga Koto Baru, namun permasalahan tersebut tidak pernah disidangkan ke Parit Batu dan Hakim Nan Sambilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penyerahan tanah ulayat tahun 1996;
- Bahwa saksi mengetahuinya, dimana ada permasalahan batas ulayat antara nagari Kinali dengan Simpang Tiga, waktu itu pernah diselesaikan oleh Bupati Pasaman, saksi juga pernah menghadiri penunjukan batas tanah ulayat antara Kinali dan Simpang Tiga yang waktu itu dihadiri oleh Pucuk Adat Kinali Yang Dipertuan Kinali, Majosadeo, Sinaro dan seingat saksi batas nya adalah Batu Karang Gadang dan ada juga batasnya dsebut dengan Batang Kaladi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah batas ulayat tersebut disetujui oleh pihak Kinali;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat pada tahun 1999;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa menurut hukum adat di Pasaman Barat, prosedur penyelesaian permasalahan tersebut adalah peertama harus diselesaikan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak, kemudian apabila kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikannya, maka dapat diajukan ke Daulat Parit Batu yang akan disidangkan oleh Hakim Nan Barampek, kemudian apabila tidak dapat diselesaikan oleh Hakim Nan Barampek, maka akan diselesaikan oleh Hakim Nan Sambilan;

Halaman 87 dari 120halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, permasalahan mengenai batas ulayat antara Kinali dan Simpang Tiga Koto Baru tidak pernah disidangkan oleh Daulat Parit Batu dan Hakim Nan Sambilan karena para pihak yang bermasalah tidak pernah mengajukannya ke Daulat Parit Batu dan Hakim Nan Sambilan, dan dapat saksi jelaskan bahwa Daulat Parit Batu dan Hakim Nan Sambilan bersifat pasif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah permasalahan batas ulayat antara Kinali dan Simpang Tiga sudah selesai;
- Bahwa Pucuk Adat Simpang Tiga sebelum dipegang oleh terdakwa adalah Safiruddin atau yang dikenal dengan Wali Safir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penyerahan gelar dari Wali Safir kepada terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, prosedur untuk menjadi anggota plasma adalah harus cucu kemenakan, dan untuk dapat menjadi cucu kemenakan adalah penduduk asli, namun ada pengecualian yakni adat diisi limbago dituang, artinya orang luar bisa menjadi cucu kemenakan apabila telah disetujui oleh Ninik Mamak dengan berbagai macam peraturan adat yang telah ditetapkan oleh Ninik Mamak yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi posisi Bancah/Batang Kaladi tersebut;
- Bahwa seingat saksi, waktu itu Wali Safir menunjuk ke arah laut yang ada Karangnya dari arah muara Binuang yang berjarak lebih kurang 200 meter dari Muara Binuang tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan yakni menurut terdakwa, yang benar adalah Bancah Kaladi;
- Bahwa atas tanggapan dari terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. TUANKU HENDRI EKA PUTRA, S.E., dibawah sumpah menurut agama Islam, padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dalam masalah tindak pidana pengambilan buah sawit yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa secara pasti tempat kejadian perkara nya saksi tidak tahu, tapi secara gamabaran tempatnya di nagari Koto Baru wilayah kebun PT. PMJ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu siapa yang mengolah, namun saksi pernah dipanggil oleh Polres Pasaman Barat tetapi waktu pemanggilan terhadap saksi tersebut tidak ingat lagi, pada saat pemanggilan tersebut disebutkan bahwa telah terjadi pengambilan buah sawit oleh terdakwa diwilayah HGU PT. PMJ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti dimana titiknya, sehingga saksi tidak bisa menyatakan apakah wilayah tersebut merupakan wilayah PT. PMJ Kinali atau wilayah Koto Baru;
- Bahwa saksi pernah mendengar Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Harapan dibentuk oleh terdawa sesuai peruntukannya sebagai wadah untuk mendapatkan kebun plasma di nagari Koto Baru untuk Cucu Kemanakan Syahrul Ramadhan Tanjung Sinaro;
- Bahwa setahu saksi, lokasi kebun Kelompok Tani Harapan tersebut berada di daerah Nagari Koto Baru atau kami menyebutnya dengan Luhak Saparampek Koto Baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Kelompok Tani Harapan mempunyai cabang atau ranting ;
- Bahwa setahu saksi, tanah ulayat Simpang Tiga Koto Baru tidak pernah diserahkan kepada PT. PMJ, dan tidak ada surat yang menyatakan bahwa tanah ulayat Koto Baru diserahkan kepada pihak PT. PMJ, setahu saksi yang diserahkan kepada PT. PMJ adalah tanah ulayat nagari Kinali;
- Bahwa berdasarkan surat-surat yang saksi baca, pada tahun 1995 pernah diselesaikan mengenai tapal batas nagari Kinali dengan nagari Koto Baru di Kantor Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping namun belum ada titik temu, pada saat itu saksi tidak hadir karena saksi belum menjabat sebagai Daulat Parit Batu, saksi menjabat Daulat Parit Batu pada tahun 2001, kemudian pada tahun 2002 dilakukan tunjuk batas ulayat yang dihadiri oleh Para Pucuk Adat dan Para Ninik Mamak dan pihak BPN yang diwakili oleh Yulindo, tetapi saksi tidak ikut menghadiri tunjuk batas tersebut, pada tahun 2002 tersebut baru ada batas-batasnya yakni Padang Rajo/Sepadan Rajo disekitar Bola Dunia Sariak dengan Simpang PTP, Titisan Aka, Bancah Kaldi dan Ujung Karang Gadang dan itu disepakati para pihak;
- Bahwa saksi mengetahui tentang KUD Dastra, dimana KUD Dastra adalah avalis dari PT. PMJ;
- Bahwa setahu saksi, bentuk kerja sama antara PT. PMJ dengan KUD Dastra adalah dibidang perkebunan kelapa sawit, dimana PT. PMJ membutuhkan badan hukum berupa koperasi untuk mengurus plasma dengan pola Bapak Angkat;
- Bahwa setahu saksi dan saksi dengar Kosapan adalah Koperasi yang bergerak di bidang Perkebunan di Luhak Saparampek Nagari Koto Baru;
- Bahwa terdakwa adalah Sinaro, yakni Pucuk Adat Luhak Saparampek Koto Baru;

Halaman 89 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, terdakwa menjabat sebagai Sinaro sekitar tahun 2009-2010;
- Bahwa kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa selaku Sinaro atau Pucuk Adat di Koto Baru tersebut adalah sebagai Pucuk Adat, Sinaro membawahi seluruh Ninik Mamak yang ada di Koto Baru, kemudian mengurus seluruh Cucu Kemanakannya dan mempunyai kewenangan hak Ulayat di Luhak Saparampek Koto Baru;
- Bahwa wilayah Sinaro adalah Luhak Saparampek Koto Baru;
- Bahwa setahu saksi, baik sebelum saksi menjadi Daulat Parit Batu, maupun saat menjadi Daulat Parit Batu, terdakwa selaku Sinaro pernah menyerahkan tanah ulayat kepada pihak lain;
- Bahwa setahu saksi dan pernah saksi baca surat-surat bahwa ada wilayah kerja PT. PMJ yang masuk ke dalam tanah ulayat Luhak Saparampek Koto Baru, ada wilayah Luhak Saparampek yang terlanjur dipakai oleh PT, PMJ tersebut;
- Bahwa yang menanam di lahan yang diserahkan Kinali tersebut adalah PT. PMJ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas wilayah Luhak Saparampek yang terpakai oleh PT. PMJ tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas antara lahan inti dengan lahan plasma;
- Bahwa Kelompok Tani Harapan ada menguasai atau mengelola lahan perkebunan sawit di wilayah Luhak Saparampek;
- Bahwa seingat saksi pihak BM PT. PMJ yang bernama Budi Harjoko pernah mengatakan bahwa lahan untuk Koto Baru ada sekitar 760 Ha dan baru diserahkan sekitar 400 Ha;
- Bahwa apabila ada perselisihan pendapat antara dua ulayat yang berwenang menyelesaikannya adalah Daulat Parit Batu apabila permasalahan tersebut dibawa ke Parit Batu dan dapat saksi jelaskan bahwa masalah antara Kinali dan Koto Baru tidak pernah dibawa ke Parit Batu;
- Bahwa permasalahan batas ulayat antara Kinali dengan Koto Baru tersebut sudah selesai, antara Ninik Mamak kedua belah pihak tidak ada permasalahan mengenai tapal batas ulayat tersebut dan tidak ada masalah yang meruncing kedua belah pihak, yang bermasalah adalah pada pihak PT. PMJ sendiri;
- Bahwa setahu saksi, biaya pembangunan kebun plasma suatu perkebunan kelapa sawit adalah melalui pembiayaan kredit KPKPA, tapi menurut

Halaman 90 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat saksi, harusnya kebun plasma tersebut gratis dan menjadi tanggung jawab perusahaan;

- Bahwa Kegiatan yang harus dilaporkan kepada Daulat adalah pengangkatan Datuk-Datuk, gelar-gelar adat dan yang yang seharusnya tidak boleh dilupakan adalah setiap penyerahan-penyerahan tanah ulayat kepada pihak lain harusnya diketahui oleh Daulat karena selama ini Daulat tidak pernah mengetahui tentang penyerahan-penyerahan tanah ulayat oleh Pucuk Adat dan para Ninik Mamak ;
- Bahwa tas keterangan saksi, terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan cukup;

4. ILYAS GELAR MAJO SADEO UREK TUNGGANG ADAT KINALI, dibawah sumpah menurut agama Islam, padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dalam masalah perkara yang sedang dihadapi oleh terdakwa saat ini;
- Bahwa pada tahun 1995, Langgam IV Koto Kinali berencana menyerahkan tanah ke Pemerintah Daerah untuk dijadikan kebun kelapa sawit, kemudian Pemerintah Daerah mencari investor, sebelum penyerahan tersebut dilakukan, Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping dihimbauah Ninik Mamak Luhak Saparampek Simpang Tigo Koto Baru dengan Ninik Mamak Langgam IV Koto yang disaksikan oleh Daulat Parit Batu dan Yang Dipertuan Kinali mengenai batas tanah ulayat, dan telah sepakat bahwa tanah Ulayat Simpang Tigo berada di seberang Batang Ampu, setelah sepakat para Ninik Mamak dilakukan penandatanganan kesepakatan dan turun bersama yang juga dihadiri oleh BPN dan waktu itu tunjuk batas telah selesai, maka barulah dilakukan penyerahan tanah ulayat tahun 1996 kepada Pemerintah Daerah Pasaman, kemudian Pemerintah mencari Investor;
- Bahwa saksi terlibat dalam penyerahan tanah ulayat tersebut, selain saksi dari pihak Kinali yang terlibat adalah SY. Datuk Marajo, Bulkaini Datuk Bandaro, Darusamad Datuk Bandokayo, Ideal Syarif Nankodo Rajo;
- Bahwa semua pihak dilibatkan dalam penyerahan tersebut, apabila plasma tersebut berada di dalam tanah ulayat Simpang Tigo maka tentulah pihak Simpang Tigo yang berhak, begitu juga apabila plasma tersebut berada di tanah Kinali tentulah kami dari pihak Kinali yang berhak, tapi yang anehnya, kami sering di adu domba, kami mengadu ke pihak PT. PMJ, kata pihak PT. PMJ tanah diambil oleh pihak Simpang Tigo, kami dari pihak Ninik Mamak kedua belah pihak tidak pernah ada masalah, yang manis sama-sama sudah dinikmati bersama, tapi karena oknum dari PT. PMJ dan ada juga oknum dari



Ninik Mamak, saksi sampai hari ini tidak pernah mendapatkan hak atas plasma, yang menyerahkan 3 orang Ninik Mamak, yang menerima hanya 2 orang Ninik Mamak, yakni SY. Datuk Marajo dari KUD Dastra dan Azwir Datuk Bandaro;

- Bahwa masalah ulayat, kewenangan Pucuk Adat atau Ninik Mamak yang baulayat, itu yang dikatakan hak dek mamak, milik kemenakan, artinya jika tanah ulayat telah dijadikan plasma atau telah diolah menjadi kebun maka itu adalah hak kemenakan, dan tidak terlepas dari pengawasan Ninik Mamak;
- Bahwa sudah ada penyelesaian antara PT. PMJ dengan Ninik Mamak Kinali dan Ninik Mamak Simpang Tigo secara tertulis, sudah ditandatangani oleh baik dari pihak Ninik Mamak Kinali yang diketahui oleh Pucuk Adat Yang Dipertuan Kinali maupun dari pihak Ninik Mamak Koto Baru yang diketahui oleh Pucuk Adat Simpang Tigo dan juga diketahui oleh Daulat Parit Batu, dan PT. PMJ pun sudah mengakuinya waktu itu seluas 760 Ha untuk kelompok Pucuk Adat Simpang Tigo, tetapi tanah tersebut belum cukup, kalau dipatok mulai dari ujung karang gadang labuang Aia Manih kayu manang bancha kaladi itu berpalung, karena batas antara Kinali dengan Luhak Saparemapek Koto Baru adalah Padang Rajo dan sepengetahuan saksi penyerahan pertama baru seluas lebih kurang 460 Ha ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah penangkapan terhadap terdakwa, tapi menurut saksi lokasi tersebut masih masuk Luhak saparampek koto baru;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada perubahan tentang batas antara ulayat Kinali dengan Simpang Tigo semuanya sesuai dengan kesepakatan tahun 1995;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Urek Tunggang Adat Kinali sejak tahun 1972 sampai tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui dengan Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Harapan sudah ada sejak tahun 1996;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa merupakan Kelompok Tani Harapan yang bergerak di bidang pengelolaan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi perkebunan kelapa sawit Kelompok Tani Harapan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Kelompok Tani Harapan ada kerjasama dengan PT. PMJ dalam pembangunan kebun kelapa sawit, tetapi saksi tidak mengetahui kapan kerjasama tersebut dilakukan dan sepengetahuan saksi, KUD Dastra mengakui Kelompok Tani Harapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai pembangunan kebun kelapa sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Keompok Tani Sejahtera dan Kelompok Tani Sepakat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kesepakatan pada tahun 2002 tentang kesepakatan batas Ulayat antara Simpang Tigo Koto Baru dengan Kinali;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah ada perubahan terhadap kesepakatan tahun 2002 tersebut atau tidak;
- Bahwa setelah penyerahan lahan pada tahun 1996 syang mengelola tanah ulayat yang diserahkan tersebut adalah PT. PMJ;
- Bahwa setahu saksi, ada perkebunan plasma pada tanah yang telah diserahkan pada tahun 1996 tersebut yang merupakan kerjasama antara PT. PMJ dengan KUD Dastra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa kerusakan pada tahun 2010 di lahan yang telah diserahkan tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali ikut serta dalam penyelesaian masalah batas ulayat antara Kinali dengan Simpang Tigo Koto Baru pada tahun 2005 dan sepengetahuan saksi masih ada lahan yang belum digarap yaitu di Batang Ampu pada tahun 2005 tersebut;
- Bahwa yang saksi maksudkan dengan SY. Datuk Marajo adalah Syahrul Datuk Marajo, yang berada di bawah payung Datuk Bando Kayo;
- Bahwa benar tanah ulayat Luhak Saparampek Koto Baru ada yang terambil oleh PT. PMJ dan itu diakui oleh PT. PMJ sendiri;
- Bahwa patok yang dipasang oleh BPN Pasaman pada tahun 2002 sudah sesuai dengan kesepakatan tahun 1995 tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini terdakwa menjabat sebagai pucuk adat luhak saparampek simpang tigo Koto Baru;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Pucuk adat sejak tahun 1999;
- Bahwa selain Pucuk Adat, terdakwa juga sebagai Ketua Kosapan sejak 2001 sampai sekarang;
- Bahwa Kosapan merupakan Koperasi dalam bidang perkebunan kelapa sawit dari kelompok tani harapan;
- Bahwa Kelompok Tani Harapan lebih dahulu berdiri yaitu tahun 1996;
- Bahwa terdakwa menjadi anggota kelompok tani harapan sejak 1999;
- Bahwa setahu terdakwa, dulu Kelompok Tani Harapan pernah ada kerjasama dengan KUD DASTRA pada tahun 2003;
- Bahwa setahuterdakwa tahun 1996 belum ada penanaman oleh PT. PMJ;

Halaman 93 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai perjanjian lahan yang dikelola oleh PT. PMJ;
- Bahwa setelah terdakwa tidak ada perubahan mengenai batas wilayah simpang tigo yang telah ada sejak dahulu;
- Bahwa terdakwa mengetahui mengenai adanya pertemuan pemerintahan dengan masyarakat simpang tiga dengan PT. PMJ mengenai permasalahan tersebut, dimana masyarakat simpang tigo terus memperjuangkan hak masyarakat atas tanah ulayat yang telah terambil oleh PT. PMJ;
- Bahwa pada pertemuan tersebut hanya membahas mengenai kerugian yang dialami oleh perusahaan;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal Eko Cahyono, Abdul Rahim, Yudi Saputra dan Andi Saputra;
- Bahwa Awalnya lahan seluas 1000 Ha oleh penguasa hak ulayat adat atas nama Pucuk Adat, Ketua KAN dan Ninik Mamak menyerahkan lahan tersebut kepada Kelompok Tani Harapan dengan wadah Hukum nya adalah Koperasi Kosapan selanjutnya berdasarkan permintaan dan kesepakatan di sepakatilah pembagian lahan kepada anggota Kelompok Tani melalui ranting-ranting;
- Bahwa kesepakatan bersama tentang pembagian lahan Kelompok Tani Harapan dibawah naungan Koperasi Kosapan Simpang tigo berdasarkan lahan perolehan / pemberian / penyerahan dari ninik mamak dan pucuk adat penguasa hak ulayat adat Luhak Saparampek Simpang Tigo Koto Baru dengan surat penyerahan tahun 2001, yang oleh Kelompok Tani Harapan dikerja samakan pembangunan kebun sawit atas ajakan pihak PT.PMJ dan KUD Dastra dalam bentuk kerja sama membangun kebun sawit plasma Kelompok Tani Harapan seluas 860 Ha dengan kesepakatan pada tanggal 03 Februari 2003 dan sudah melalui proses peninjauan ke lapangan pihak terkait PT. PMJ / HO, Pihak Kepolisian, BPN, Camat, Wali Nagari, Jorong Ninik mamak dan wakil Bupati tahun 2006 dan selanjutnya surat keputusan Bupati Pasaman Barat tahun 2008 dan atas permintaan anggota untuk dibagikan peruntukan lahan masing-masingnya, dan Koperasi Kosapan adalah sebagai wadah badan hukum saja bukan pemilik lahan;
- Bahwa Kelompok Tani Harapan tersebut tidak berdiri sendiri, Kelompok tani Harapan tersebut ada 5 (lima) ranting yakni Ranting kelompok Tani Harapan I, yang diketuai oleh Syahri Budi Tanjung, Ranting Kelompok Tani Harapan II yang diketuai oleh Suropto, Ranting Kelompok Tani Titian Karya yang diketuai oleh Suaji, Ranting Kelompok Tani Mekar Jaya yang diketuai oleh Dain, kemudian untuk pembagian lahan tersebut masing-masingnya adalah Kelompok Tani Harapan I seluas 126 Ha yang berlokasi di Dusun Padang Belibing Jorong Sungai Talang

Halaman 94 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Koto Baru dan saat ini Nagari Pemekaran Sungai Talang, Kelompok Tani Harapan II, Titian Karya dan Mekar Jaya II seluas 92,3 Ha dan Kelompok Tani Mekar Jaya I seluas 66,1 Ha semuanya berlokasi di Dusun Durian Tigo;

- Bahwa lahan yang dibagikan kepada masing-masing ranting tersebut adalah lahan Kelompok Tani Harapan Simpang Tigo;
- Bahwa yang melakukan penanaman tanaman kelapa sawit yang ada di lokasi tersebut adalah PT.PMJ berdasarkan kerja sama antara Kelompok Tani Harapan dengan PT.PMJ yang ber aviliasi dengan KUD Dastra IV Koto Kinali, tanggal 03 Februari 2003;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Armis dan Syahri Budi;
- Bahwa terdakwa mengetahui mengenai tim 14, dimana tim 14 dibuat berdasarkan kesepakatan tahun 2003;
- Bahwa setahu terdakwa, tim 14 tersebut digaji oleh PT. PMJ;
- Bahwa setahu terdakwa, perkebunan tersebut dibangun oleh PT. PMJ namun nanti akan diserahkan kepada masyarakat;
- Bahwa ada surat berupa akta notaris mengenai pembagian jumlah lahan yang akan dikelola oleh ranting kelompok tani yang ada dibawah Kosapan;
- Bahwa pemanenan oleh Kelompok Tani Harapan tersebut dilakukan setelah adanya SK Bupati yakni efektifnya pada tahun 2010, dan sebelumnya sudah melakukan pengelolaan juga namun hanya pengelolaan dan perawatan efektif dilakukan pemanenan oleh Kelompok Tani Harapan pada tahun 2010 setelah terbit SK Bupati tentang penetapan Anggota Kelompok Tani Harapan dibawah naungan Koperasi Kosapan dan semejak tahun 2010 tersebut pengelolaan, pemanenan dilakukan oleh Kelompok Tani Harapan bersama dengan ranting-rantingnya. Dapat juga Terdakwa jelaskan bahwa sesuai dengan pembagian lahan kepada masing-masing anggota-anggota melalui rantingranting berdasarkan Akta Notaris bahwa sejak tahun 2015 sudah mulai pengelolaan dan pemanenan namun berdasarkan permintaan dibuatkan akta notarisnya untuk pengelolaan dan pemanenan terhadaplahan tersebut, sedangkan untuk hasil pemanenan masing-masing ranting dibagikan kepada anggota Kelompok, pembiayaan perawatan kebun, biaya perjuangan dalam rangka penegasan tapal batas yang diserahkan kepada tim penyelamat aset Nagari (terdiri dari Ninik mamak,pucuk adat dan pengurus Kelompok Tani), dimana biaya perjuangan dilihat dari kebutuhan dan kesepakatan;
- Bahwa setahuterdakwa, terdakwa memang pernah menandatangani sebuah surat dalam bentuk blanko kosong Surat Rekomendasi;
- Bahwa Kelompok tani harapan tidak ada ikut membantu dalam pembayaran apapun;

Halaman 95 dari 120halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai adanya penyerahan lahan dari PT. PMJ sebagai kompensasi;
- Bahwa lahan yang dikuasai oleh Kelompok Tani Harapan dari tahun 1996 sampai tahun 2008 adalah lahan yang sama yang dikuasai oleh Kelompok Tani Harapan saat ini yakni di Nagari Koto Baru bukan di Nagari Kinali;
- Bahwa yang mengatur jadwal panen sawit tersebut adalah Kelompok Tani bukan Ninik Mamak;
- Bahwa yang menyuruh Eko Cahyono, Dkk melakukan panen adalah pengurus Kelompok Tani;
- Bahwa terdakwa tidak ikut menentukan dan mengatur secara teknis soal kebun, semuanya diserahkan kepada Kelompok Tani;
- Bahwa pengurus Kelompok Tani tidak ada melaporkan kepada Pucuk Adat atau Kosapan siapa saja yang bekerja di lahan dan tidak ada kewajiban Kelompok Tani melaporkan Ke Pucuk Adat;
- Bahwa pada bulan Maret 2016 terdakwa sedang berada di Kota Padang, dan Kelompok tani tidak ada yang melapor kepada terdakwa mengenai panen;
- Bahwa pada bulan Februari 2017, terjadi penangkapan terhadap Eko Cahyono, dkk., karena dituduh telah memanen buah sawit milik KUD Dastra PT. PMJ, pada saat itu terdakwa sedang berada di Kota Padang, dan tidak ada Kelompok Tani yang melaporkan kepada terdakwa masalah panen, terdakwa tahu ketika Eko Cahyono, dkk., ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa posisi lahan yang dipanen oleh Eko Cahyono, Dkk tersebut adalah dilahan Kelompok Tani Titian Karya yang diketuai oleh Suaji;
- Bahwa lahan yang dikuasai oleh Kelompok Tani Titian Karya adalah lahan yang sama yang dikuasai pada tahun 1996;
- Bahwa Pucuk Adat adalah pemimpin dari Ninik Mamak dan para Datuak-Datuak;
- Bahwa Pucuk Adat tidak bisa menentukan keputusan dalam setiap musyawarah, keputusam harus berdasarkan hasil musyawarah;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penyerahan lahan kepada masing-masing Kelompok Tani adalah agar lahan tersebut diolah dan dirawat;
- Bahwa Suaji menguasai lahan tersebut sejak tahun 1996;
- Bahwa tanaman yang tumbuh dilahan yang dikuasai oleh Suaji saat ini adalah tanaman sawit;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana bibit sawit yang ditanam oleh tim 14;
- Bahwa lahan Kelompok Tani Harapan adalah mandiri dan bukan lahan plasma dari PT. PMJ, tetapi lahan plasma murni Kelompok Tani Harapan dan tidak ada inti;

Halaman 96 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui titik awal pembangunan kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui biaya pembangunan kebun kelapa sawit tersebut berasal;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menanam, memupuk, merawat lahan perkebunan sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang surat penyerahan lahan dari PT. PMJ kepada Kelompok Tani Harapan;
- Bahwa sebagai Ketua Kosapan, Kosapan adalah wadah hukum terhadap Kelompok Tani Harapan dan ranting-rantingnya, hak terdakwa peroleh tidak ada, kemudian kewajiban terdakwa selaku Ketua Kosapan adalah memimpin, membina, mengarahkan dan memberi petunjuk kepada Kelompok Tani Harapan dan ranting-rantingnya;
- Bahwa Posisi Blok 2A versi KUD Dastra PT. PMJ sama dengan posisi blok lahan Kelompok Tani Harapan dan Kosapan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah perjanjian pada tahun 1996 telah dicabut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit ;
- 2 (dua) unit gerobak merek ARTCO warna merah;
- 2 (dua) buah agrek yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih 5 (lima) meter;
- 2 (dua) buah dodos yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih 2,5 (dua setengah) meter;
- 1 (satu) rangkap terdiri dari 8 (delapan) lembar photocopy Akta Notaris Kesepakatan bersama Pembagian Kavling serta penentuan Blok Kavlingan antara koperasi Pengusaha Sawit harapan (KOSOPAN) dan Kelompok tani tanggal 1 April 2016, yang telah dilegalisir oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah JAYAT, SH, M.Kn;
- 1 (satu) lembar faktur / Nota penjualan buah kelapa sawit, tanggal 25 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar faktur / Nota penjualan buah kelapa sawit, tanggal 26 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar surat Koperasi Pengusaha Tani Sawit Harapan Nomor : A.102/KOSOPAN/VIII/ 2017, tanggal 12 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar rekomendasi (Buktipengambilan uang) Nomor : a.001/KOSOPAN/VIII/ 2017, tanggal tidak ada, ditanda tangani oleh penerima SYAHRUL RAMADHAN TANJUNG SINARO tahun 2017;

Bahwa barang bukti tersebut sudah disita secara sah dan menurut hukum sehingga dapat mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 97 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti tambahan berupa 1 (satu) lembar peta kerja PT. Primatama Mulya Jaya tanggal 02 Februari 2015;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Fotocopy dari Asli Surat Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:33/BH/KDK.32/I/1999 tentang : Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Pengusaha Kecil dan Mengah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Bukti T-1;
2. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Kelompok Tani Harapan Simpang Tiga dengan KUD Damai Sejahtera (DASTRA) Kinali, Senin Tanggal 03 Februari 2003 tentang Penyelesaian Pembangunan Plasma Kelompok Tani Harapan Simpang Tiga dengan KUD Dastra, yang selanjutnya disebut sebagai Bukti T-2;
3. Fotocopy dari asli Surat PT. Primatama Muliajaya tertanggal 13 Maret 2003 perihal Surat Pernyataan Kesepakatan, yang selanjutnya disebut sebagai Bukti T-3;
4. Fotocopy dari Asli Surat Pelaksana Pembangunan Plasma KLP. Tani Harapan Simpang Tiga Kec. Pasaman tertanggal 17 Maret 2003, yang selanjutnya disebut sebagai Bukti T-4;
5. Fotocopy dari Asli Surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Kecamatan Luhak Nan Duo, LAPORAN STAFF tertanggal 31 September 2006 Perihal Peninjauan/Pegecekan Lokasi Plasma Harapan yang bermitra dengan PT.PMJ, yang selanjutnya disebut sebagai Bukti T-5;
6. Fotocopy dari Asli Surat Bupati Pasaman, Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/71/Bup-Pasbar/2008 tentang : Pengukuhan Nama-nama Peserta Plasma Anggota Kelompok Tani Harapan Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo, yang selanjutnya disebut sebagai Bukti T-6;
7. Fotocopy dari Asli Surat PT. Primatama Muliajaya tertanggal 19 Juli 2011 perihal: Tanggapan atas Kedatangan Engku Ninik Mamak (Ilya Majosadeo, D. DT. Bandokayo& Ideal Syarif Nangkodo Rajo ke PT. PMJ tentang Tuntutan Hak Plasma KUD Dastra, yang selanjutnya disebut sebagai Bukti T-7;
8. Fotocopy dari Fotocopy Surat Penegasan Batas Ulayat Luhak/Keselarasan Sinaro Pucuk Adat Urek Tunggang Basa Luhak Saparampek Simpang Tigo Koto Baru Hakim Sembilan Parit Batu Dengan Urek Tunggang Adat Kinali dan Kako Tuo Ampek Koto Ulu Sambah IV Koto Kinali tertanggal 16 November 2015, yang selanjutnya disebut sebagai Bukti T-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy dari Asli Akta Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah JAYAT, SH, MKn, tanggal 20 Oktober 2015 Nomor 256 Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tentang Pemilihan Pimpinan Pengurus Koperasi Sawit Harapan (KOSAPAN) Simpang Tigo Pasaman Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Bukti T-9;
10. Fotocopy dari asli Akta Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah JAYAT, SH, MKn, hari Jumat tanggal 1-4-2016 tentang Kesepakatan Bersama Pembagian Kavling Tanah Perkebunan Sawit serta Penentuan Blok Kavlingan Antara Koperasi Pengusaha Sawit Harapan dan Kelompok Tani, yang selanjutnya disebut sebagai Bukti T-10;
11. Fotocopy dari Fotocopy Peta oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman tentang; Batas Tanah Ulayat Kaum Pucuk Adat Luhak Saparampek Simpang Tigo Koto Baru Dengan Urek Tunggang Adat Kinali dan Kako Tuo Ulu Sambah IV Koto Kinali, yang selanjutnya disebut sebagai Bukti T-11;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 09.00 wib Eko Cahyono dan Kawan-kawan telah mengambil buah kelapa sawit di Blok 2A Plasma fase I Perkebunan kelapa sawit KUD Dastra PT. PMJ Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi Eko Cahyono dan kawan-kawan telah mengambil buah kelapa sawit di areal tersebut sejak tahun 2014 sampai dengan 2017, dan sebelum dilakukan penangkapan, saksi Eko Cahyono dan kawan – kawan melakukan pemanen buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 dengan hasil panen sebanyak lebih 6 ton, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sebanyak 8 ton dan terakhir pada tanggal 27 Februari 2017;
- Bahwa Eko Cahyono dan kawan-kawan melakukan pemanenan dikarenakan di suruh ninik mamak dan Kelompok Tani Titian Karya, dimana yang memberikan upah kepada saksi Eko Cahyono dan Kawan-kawan adalah Suaji yang merupakan anggota Kelompok Tani Titian Karya dengan upah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tonnya dan dalam melakukan panen saksi Eko Cahyono dan kawan-kawan diawasi oleh Armis dan Sahri Budi yang merupakan ninik mamak Simpang Tigo Koto Baru;

Halaman 99 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2017, saat saksi Eko Cahyono dan kawan-kawan hendak ingin melakukan pemanenan, pihak Kelompok Tani Titian Karya, Ninik Mamak Sahri Budi dan Armis serta Kelompok Tani Harapan hadir di lokasi tempat saksi Eko Cahyono dan kawan-kawan akan melakukan pemanenan di blok 12, saat itu saksi Eko Cahyono dan kawan-kawan dilarang untuk melakukan pemanenan sebelum ada keputusan dari Pucuk Adat, sekitar 3 jam kemudian, datang lagi rombongan Ninik Mamak diantaranya Armis dan Sahri Budi, dan pada saat itu Armis dan Sahri Budi menyuruh dan memberitahukan kepada saksi Eko Cahyono dan kawan-kawan bahwa kelapa sawit sudah bisa dipanen, sehingga saksi Eko Cahyono dan kawan-kawan melakukan pemanenan dengan diawasi oleh Armis dan Sahri Budi, pengurus Kelompok Tani dan anggota Kelompok Tani lainnya, buah kelapa sawit Eko Cahyono yang dapat dipanen adalah sebanyak 6 ton, kemudian pada tanggal 26 februari 2017 saksi Eko Cahyono dan kawan-kawan juga melakukan pemanenan dan memperoleh hasil panen sebanyak 6 ton, kemudian pada tanggal 27 Februari 2017 saksi Eko Cahyono dan kawan-kawan kembali melakukan pemanenan, dan pada saat saksi Eko Cahyono dan kawan-kawan melakukan pemanenan buah kelapa sawit ditangkap oleh pihak PT PMJ;
- Bahwa tanggal 06 Juni 1996 ada Surat Penyerahan tanah ulayat dari Ninik Mamak Kinali seluas 7.150 Ha (tujuh ribu seratus lima puluh hektar) kepada PT. PMJ melalui Pemerintah Kabupaten Pasaman (saat ini Kabupaten Pasaman Barat), selanjutnya Bupati Pasaman mengeluarkan surat perubahan pencadangan lahan untuk perkebunan kelapa sawit PT. PMJ pada tanggal 07 Juni 1996 dengan luas lahan 7.750 Ha dengan peruntukan 3.300 Ha untuk inti, 3.300 Ha untuk plasma Sejahtera Kampung Rambah Kinali dan Sepakat Kampung Pisang, 550 Ha untuk plasma dibawah naungan Syahrul Dt Marajo, 400 Ha untuk plasma Mandiangin, kemudian Bulan November tahun 1996 terbitlah MOU/ perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan kebun plasma dengan pola kemitraan bapak angkat PT. PMJ dan anak angkat KUD Dastra dengan kesepakatan pembangunan kebun plasma dari areal yang dicadangkan 3300 Ha adalah 1680 Ha dengan sumber dana pembangunan adalah menggunakan fasilitas kredit KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) dari Bank Universal;
- Bahwa Kelompok Tani Titan Karya merupakan ranting dari Kelompok Tani Harapan, selain Kelompok Tani Titian Karya kelompok tani Harapan masih memiliki ranting yaitu Kelompok Tani Harapan I, Kelompok Tani Harapan II, Kelompok Tani Mekar Jaya I dan Kelompok Tani Mekar Jaya II, dimana kelompok-kelompok tani tersebut dibawah naungan kelompok tani Kosapan yang diketuai oleh terdakwa

Halaman 100 dari 120halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Pucuk Adat Simpang Tigo Koto Baru dengan gelar Sinaro sejak tahun 1999;
- Bahwa terdakwa sebagai ketua Kosapan sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang, dan berdirinya Kelompok Tani Harapan sejak 1996;
- Bahwa yang menjadi dasar terdakwa selaku Pucuk Adat dalam memberikan lahan tersebut kepada Kelompok Tani dibawah naungan KUD Kosapan/ dibawah Pucuk Adat Simpang Tiga Koto Baru adalah tanah tersebut merupakan tanah ulayat nagari Simpang Tiga Koto Baru dan terdakwa merupakan Pucuk Adat dari Nagari Simpang Tiga Koto Baru sehingga terdakwa berwenang terhadap tanah tersebut;
- Bahwa sudah ada penyelesaian masalah tapal batas akan tetapi belum ada penyerahan kepada Ninik Mamak Simpang Tiga Koto Baru terhadap lahan tersebut dan Penyerahan pada tahun 1996 kepada PMJ dan KUD Dastra belum ada pencabutan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Eko Cahyono dan kawan-kawan dananya bersumber dari PT PMJ yang bermitra dengan KUD Dastra dengan menggunakan kredit KKPA;
- Bahwa dalam pengambilan buah kelapa sawit baik Terdakwa, Eko Cahyono dan kawan-kawan serta Suaji maupun Ninik Mamak Lainnya tidak ada izin dari Pihak PT PMJ maupun KUD Dastra;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu :

Primair : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidaire : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 Jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, jika dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan sebaliknya jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Halaman 101 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebahagian Milik Orang Lain ;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
5. Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau lebih ;
6. Orang Yang Melakukan (Pleger), Yang Menyuruh Melakukan (Doen Pleger), Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (Mede Pleger);
7. Antara Beberapa Perbuatan Ada Perhubungannya Meskipun Perbuatan Itu Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Maka Harus Dipandang Sebagai Sebuah Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perkara a quo akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Ad. 1. BarangSiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada **SYAHRUL RAMADHAN TANJUNG SINARO, SAg Pgl SYAHRUL bin SYAIR DT MAINDO SUTAN** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil secara umum diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, hal ini berarti membawa



barang dibawah kekuasaannya yang nyata, perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 17) ;

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak).Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang baik yang berwujud maupun yang tidak dan mempunyai nilai ekonomi. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga, yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain; menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur; pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian itu. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang tersebut baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang tersebut belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 09.00 wib Eko Cahyono dan Kawan-kawan telah mengambil buah kelapa sawit di Blok 2A Plasma fase I Perkebunan kelapa sawit KUD Dastra dan PT. PMJ Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, dimana sebelumnya saksi Eko Cahyono dan kawan-kawan telah mengambil buah kelapa sawit di areal tersebut sejak tahun 2014 sampai dengan 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan pada tanggal 27 Februari 2017 saksi Eko Cahyono dan kawan – kawan secara berturut - turut melakukan pemanenan buah kelapa sawit ditempat yang sama pada hari Sabtu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Februari 2017 dengan hasil panen sebanyak lebih 6 ton pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sebanyak 8 ton;

Menimbang, bahwa Eko Cahyono dan kawan-kawan melakukan pemanenan dikarenakan di suruh ninik mamak dan Kelompok Tani Titian Karya, dimana yang memberikan upah kepada saksi Eko Cahyono dan Kawan-kawan adalah Suaji yang merupakan anggota Kelompok Tani Titian Karya dengan upah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tonnya dan dalam melakukan panen saksi Eko Cahyono dan kawan-kawan diawasi oleh Armis dan Sahri Budi yang merupakan ninik mamak Simpang Tigo Koto Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada tanggal 25 Februari 2017, saat saksi Eko Cahyono dan kawan-kawan hendak melakukan pemanenan, pihak Kelompok Tani Titian Karya, Ninik Mamak Sahri Budi dan Armis serta Kelompok Tani Harapan hadir di lokasi tempat saksi Eko Cahyono dan kawan-kawan akan melakukan pemanenan yaitu di blok 12, saat itu saksi Eko Cahyono dan kawan-kawan dilarang untuk melakukan pemanenan sebelum ada keputusan dari Pucuk Adat dan pihak Kelompok Tani Titian Karya, selanjutnya Ninik Mamak Sahri Budi, Armis serta Kelompok Tani Harapan meninggalkan Eko Cahyono dan kawan-kawan. Sekitar 3 jam kemudian datang lagi rombongan Ninik Mamak diantaranya Armis dan Sahri Budi, dan pada saat itu Armis dan Sahri Budi menyuruh dan memberitahukan kepada saksi Eko Cahyono dan kawan - kawan untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit, kemudian saksi Eko Cahyono dan kawan-kawan melakukan pemanenan dengan diawasi oleh Armis dan Sahri Budi serta pengurus Kelompok Tani dan anggota Kelompok Tani lainnya, buah kelapa sawit Eko Cahyono yang dapat dipanen adalah sebanyak 6 ton, kemudian pada tanggal 26 februari 2017 saksi Eko Cahyono dan kawan-kawan juga melakukan pemanenan dan memperoleh hasil panen sebanyak 6 ton, kemudian pada tanggal 27 Februari 2017 saksi Eko Cahyono dan kawan-kawan kembali melakukan pemanenan, dan pada saat saksi Eko Cahyono dan kawan-kawan melakukan pemanenan buah kelapa sawit kemudian ditangkap oleh pihak PT PMJ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Juni 1996 ada Surat Penyerahan tanah ulayat dari Ninik Mamak Kinali seluas 7.150 Ha (tujuh ribu seratus lima puluh hektar) kepada PT. PMJ melalui Pemerintah Kabupaten Pasaman (saat ini Kabupaten Pasaman Barat), selanjutnya Bupati Pasaman mengeluarkan surat perubahan pencadangan lahan untuk perkebunan kelapa sawit PT. PMJ pada tanggal 07 Juni 1996 dengan luas lahan 7.750 Ha dengan peruntukan 3.300 Ha untuk inti, 3.300 Ha untuk plasma Sejahtera Kampung Rambah Kinali dan Sepakat Kampung Pisang, 550 Ha untuk plasma dibawah naungan Syahrul Dt Marajo, 400 Ha untuk plasma Mandiangin, kemudian Bulan November tahun 1996 terbitlah MOU/ perjanjian

Halaman 104 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama pembangunan dan pengelolaan kebun plasma dengan pola kemitraan bapak angkat PT. PMJ dan anak angkat KUD Dastra dengan kesepakatan pembangunan kebun plasma dari areal yang dicadangkan 3300 Ha adalah 1680 Ha dengan sumber dana pembangunan adalah menggunakan fasilitas kredit KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) dari Bank Universal;

Menimbang, bahwa Kelompok Tani Titan Karya merupakan ranting dari Kelompok Tani Harapan, selain Kelompok Tani Titian Karya kelompok tani Harapan masih memiliki ranting yaitu Kelompok Tani Harapan I, Kelompok Tani Harapan II, Kelompok Tani Mekar Jaya I dan Kelompok Tani Mekar Jaya II, dimana kelompok-kelompok tani tersebut dibawah naungan kelompok tani Kosapan yang diketuai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan oleh terdakwa lahan tersebut adalah tanah ulayat milik terdakwa akan tetapi menurut keterangan terdakwa bahwa perjanjian 1996 belum dicabut;

Menimbang, bahwa terdakwa menjabat sebagai pucuk adat simpang tigo koto baru dengan gelar sinaro sejak tahun 1999;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai ketua Kosapan sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang, dan berdirinya Kelompok Tani Harapan sejak 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang menjadi dasar terdakwa selaku Pucuk Adat dalam memberikan lahan tersebut kepada Kelompok Tani adalah tanah tersebut merupakan tanah ulayat nagari Simpang Tiga Koto Baru dan terdakwa merupakan Pucuk Adat dari Nagari Simpang Tiga Koto Baru sehingga terdakwa berwenang terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Perkara a quo memperoleh sebuah petunjuk bahwa Eko Cahyono dan kawan-kawan melakukan panen buah kelapa sawit dikarenakan disuruh oleh Suaji dari kelompok tani titian karya yang masih dibawah naungan Kelompok Tani Harapan serta dibawah naungan KUD Kosapan dan Ninik Mamak Simpang Tiga Koto Baru dimana baik KUD Kosapan dan Ninik Mamak Simpang Tiga Koto Baru dibawah naungan Terdakwa selaku ketua maupun pucuk adat, dan Eko Cahyono dan kawan-kawan melakukan panen dikarenakan mereka mengetahui bahwa lahan tersebut adalah milik ulayat Simpang Tiga Koto Baru, dimana dilain sisi Pihak KUD Dastra dan PT PMJ mengatakan bahwa lahan tersebut adalah lahan milik plasma KUD Dastra berdasarkan penyerahan pada tahun 1996 akan tetapi Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak melihat status quo tanah karena hal tersebut adalah ranah hukum perdata akan tetapi Majelis Hakim akan melihat hal mengenai buah kelapa sawit yang dipanen dimana baik dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dapat ditarik

Halaman 105 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Eko Cahyono dan kawan-kawan dana bersumber dari PT PMJ menggunakan Kredit KKPA dari bank Universal yang bermitra dengan KUD Dastra bukan dari pihak terdakwa dimana saksi Eko Cahyono dan kawan-kawan melakukan panen atas suruhan dari Suaji dari kelompok Tani Titian Karya dan Ninik Mamak Smpang Tiga Koto Baru dibawah naungan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim perkara a quo mengenai unsur Mengambil Sesuatu Barang telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini adalah baik seluruhnya maupun sebahagian adalah bukan kepunyaan terdakwa ataupun milik kawan terdakwa yang bersamanya, namun adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang Seluruhnya Atau Kepunyaan Orang Lain” adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilikinya;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh Eko Cahyono dan kawan-kawan berada dalam areal yang ditanami oleh KUD Dastra yang dibangun dengan pembiayaan menggunakan fasilitas KKPA dari Bank Universal (saat ini Bank Permata) dan yang membayar cicilan kredit pada Bank Universal tersebut adalah KUD Dastra dari hasil panen perkebunan plasma KUD Dastra, sedangkan tehnik penanaman dan pemeliharaan adalah merupakan tanggung jawab dari PT. PMJ ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Juni 1996 ada Surat Penyerahan tanah ulayat dari Ninik Mamak Kinali seluas 7.150 Ha (tujuh ribu seratus lima puluh hektar) kepada PT. PMJ melalui Pemerintah Kabupaten Pasaman (saat ini Kabupaten Pasaman Barat), selanjutnya Bupati Pasaman mengeluarkan surat perubahan pencadangan lahan untuk perkebunan kelapa sawit PT. PMJ pada tanggal 07 Juni 1996 dengan luas lahan 7.750 Ha dengan peruntukan 3.300 Ha untuk inti, 3.300 Ha untuk plasma Sejahtera Kampung Rambah Kinali dan Sepakat Kampung Pisang, 550



Ha untuk plasma dibawah naungan Syahrul Dt Marajo, 400 Ha untuk plasma Mandiingin, kemudian Bulan November tahun 1996 terbitlah MOU/ perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan kebun plasma dengan pola kemitraan bapak angkat PT. PMJ dan anak angkat KUD Dastra dengan kesepakatan pembangunan kebun plasma dari areal yang dicadangkan 3300 Ha adalah 1680 Ha dengan sumber dana pembangunan adalah menggunakan fasilitas kredit KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) dari Bank Universal;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan oleh terdakwa lahan tersebut adalah tanah ulayat milik terdakwa akan tetapi menurut keterangan terdakwa bahwa perjanjian 1996 belum dicabut, sebagaimana telah Majelis uraikan diatas pada dasarnya Majelis tidak mempersoalkan kepemilikan lahan dimana terdakwa melakukan pemanenan kelapa sawit. Akan tetapi yang menjadi pertimbangan bagi Majelis sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum adalah apakah kelapa sawit yang dipanen tersebut benar sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dan ternyata dari fakta yang terungkap dipersidangan buah kelapa sawit yang dipanen oleh Eko Cahyoo dan kawan – kawan adalah milik dari PT. PMJ yang mitranya KUD Dastra, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas yang berhak atas buah kelapa sawit adalah KUD Dastra yang bermitra dengan PT PMJ bukanlah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Yang Seluruhnya Atau Sebahagian Milik Orang lain telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19) ;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, *Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda*, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof.Dr.N.Keijzer dan Mr.E.PH.Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) ;



Menimbang, bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dimaksud “Melawan Hukum” dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* terdakwa) ;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh Eko Cahyono dan kawan-kawan di areal lahan bertempat di Blok 2 A Plasma fase I Perkebunan kelapa sawit KUD Dastra PT. PMJ Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat adalah buah kelapa sawit yang dibangun oleh tim 14 yang didanai oleh PT PMJ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan panen Saksi Eko Cahyono dan Kawan-kawan tidak mendapatkan Izin dari KUD Dastra yang bermitra dengan PT PMJ selaku pemilik buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa saksi Eko Cahyono dan Kawan-kawan melakukan panen atas perintah Suaji dari Kelompok Tani Titian Karya dan Ninik Mamak Simpang Tiga Koto Baru yang dipimpin oleh terdakwa tersebut adalah seolah-olah buah kelapa sawit tersebut adalah milik dari Terdakwa atau ulayat Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara hukum;



Ad.5. Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22) ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengambilan buah kelapa sawit di Blok 2A fase 1 PT PMJ Eko Cahyono melakukannya dengan Abdul Rahim, Yudi Saputra Pgl Buyung dan Andi Saputra, atas perintah Suaji dari Kelompok Tani Titian Karya dengan diawasi oleh Sahri Budi dan Armis atas keputusan dari terdakwa selaku pucuk adat Nagari Simpang Tigo Koto Baru;

Menimbang, bahwa Saksi Eko Cahyono dan kawan-kawan memperoleh upah dari pihak Kelompok Tani Titian Karya sebesar Rp. 110.000,- seratus sepuluh ribu rupiah per ton;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sudah jelas peranan masing-masing sehingga menurut Majelis Hakim Perkara a quo unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih telah terpenuhi secara hukum

Ad.6 Orang Yang Melakukan (Pleger), Yang Menyuruh Melakukan (Doen Pleger), Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (Mede Pleger).

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 55 ayat (1) KUHP menggunakan kata “dan” dalam redaksinya, pasal tersebut haruslah dimaknai alternatif. Sehingga apabila terdakwa telah terbukti menjadi salah satu atau lebih dari jenis penyertaan tersebut, dianggap telah memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Dalam tindak pidana formil, pleger-nya adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang dimaksud. Dalam tindak pidana materiil, pleger-nya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa mereka yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (manus ministra/auctor physicus), dan pembuat tidak langsung (manus domina/auctor intellectualis).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan perbuatan (mede pleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengejakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu :



1. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
2. Salah satu memenuhi semua rumusan delik; dan
3. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Syarat adanya medepleger, antara lain :

1. Ada kerjasama secara sadar kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang; dan
2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang dimaksud.

Adapun yang dimaksud dengan kerjasama secara sadar yaitu :

1. Adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan untuk bekerjasama; dan
2. Ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang ;

Sedangkan kerjasama/pelaksanaan bersama secara fisik adalah kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Prof. Dr. Ismansyah S.H., M.H., dipersidangan menerangkan bahwa penyertaan dalam hukum pidana, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Deelneming* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah ikut serta, dalam Kitab Undang-Udang Hukum Pidana (KUHP), dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KHP, yang dikatakan *deelneming* adalah dianggap sebagai pelaku tindak pidana adalah

1. Pleger/Pelaku (*dader*) sering disebut sebagai intelektual *dader* yakni orang yang melakukan adalah pelaku utama yang berkehendak atas keinsapan, kesadaran, kehendak sendiri untuk melakukan delik/perbuatan pidana;
2. Doen Pleger yakni Orang yang menyuruh melakukan adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada seseorang tapi perbuatan tersebut tidaklah dilakukan dengan pola sendiri setidaknya lebih dari satu orang, dimana perbuatan itu menjadi perbuatan melawan hukum ketika orang yang disuruh melaksanakan sesuai dengan perintah, kehendak dari yang menyuruh; Yang masih menjadi perdebatan saat ini adalah *doen pleger* yakni mengenai perbuatan menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan, menurut pandangan ahli yang didasarkan pada pendapat Simons dan Pompe, bahwasanya pelaku adalah orang yang menyuruh lakukan suatu perbuatan yang disebut dengan ***manus domina*** yakni orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain dan orang yang disuruh lakukan/digerakkan atas suruhan itu disebut dengan ***manus ministra***, Menurut pendapat Simons dan Pompe, pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh yang digerakkan



tersebut adalah menjadi tanggung jawab penuh dari orang yang menyuruh tersebut. Sebagai contoh seseorang yang menyuruh orang lain memecahkan sebuah kaca, maka perbuatan orang yang disuruh/digerakan memecahkan kaca tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada orang yang menyuruh, tetapi apabila apabila perbuatan orang yang disuruh/digerakan itu mengakibatkan luka maka perbuatan yang mengakibatkan luka tersebut dapat dimintakan kepada orang yang digerakan tersebut dan perbuatan memecahkan kaca tersebut tetap dimintakan kepada orang yang menyuruh melakukan perbuatan itu.

3. Medepleger yakni orang yang turut melakukan adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dilakukan secara bersama-sama dan perbuatan itu sempurna suatu perbuatan hukum. Mengenai turut serta, turut serta berdiri sendiri, turut serta pertanggungjawaban pidananya kepada masing-masing pelaku berdasarkan dengan kepentingan hukum yang dilakukan terhadap perbuatannya itu, contoh dalam kasus pembunuhan, ada orang yang memegang tangan korban, maka orang yang ikut memegang tangan korban tidak bisa disamakan pertanggungjawabannya pada pelaku pembunuhan itu;
4. Uitlokker adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk terjadinya perbuatan pidana dengan menggunakan upaya tertentu dan harus dibuktikan dan tidak boleh tidak, yakni:
 - a). Memberikan janji atau menjanjikan sesuatu, maksudnya berupa barang, uang dan segala keuntungan yang akan diterima oleh orang yang dianjurkan ;
 - b). Melakukan dengan kekerasan artinya orang yang dianjurkan tidak dapat berbuat lain seperti daya paksa ;
 - c). Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, maksudnya pada saat dilakukannya perbuatan sungguh-sungguh ada kekuasaan martabat;
 - d). Memakai ancaman kekerasan atau penyesatan, maksudnya membuat orang lain menjadi terpedaya untuk melakukan perbuatan itu. Ada dua pendapat yakni, pertama pertanggung jawaban atas penyesatan yang dilakukan oleh orang yang digerakan ada pada orang yang menggerakkan, dan pendapat yang kedua adalah pertanggung jawaban atas penyesatan yang dilakukan oleh orang yang digerakan adalah menjadi pertanggungjawaban yang berimbang antara yang menggerakkan dan yang digerakan;
 - e). Memberikan kesempatan, sarana atau keterangan-keterangan yang bisa menjadikan perbuatan pidana itu, maksudnya menyediakan kemudahan untuk melakukan perbuatan pidana, alat yang dapat dipergunakan dan petunjuk-petunjuk untuk menggerakkan;



5. Membantu melakukan perbuatan pidana (medeplichtigheid) yang diatur di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP. Membantu melakukan perbuatan pidana ada 2 aspek yakni sebelum kejadian dan pada saat kejadian, kecuali apabila pada membantu itu timbul percobaan, maka membantu itu dianggap tidak pernah terjadi dan hal ini masih menjadi perdebatan. Sebagai contoh, A mau mencuri rumah B, dan A memberitahukan kepada C bahwa A akan mencuri rumah B berdua dengan C dan didengar oleh Z, kemudian Z menyediakan tangga untuk memudahkan rencana A, maka Z dapat dimintakan pertanggung jawabannya karena membantu A. Untuk membantu dalam aspek pada saat kejadian sebagai contoh pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, A dan B masuk ke dalam rumah korban, sedangkan C dan D menunggu di luar untuk berjaga-jaga, kemudian A dan B tertangkap, C dan D dapat dimintakan pertanggung jawabannya walaupun tidak ikut masuk melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa dasar Penyertaan yang ada di dalam hukum pidana ini adalah untuk melaksanakan pertanggung jawaban pidana karena adanya unsur kesalahan bukan karena adanya unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Prof. Dr. Ismansyah S.H., M.H., dipersidangan menerangkan dalam *doen plegen*, orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana harus berada langsung di tempat kejadian, namun apabila seseorang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan melalui orang lain atau perantara, maka *doen plegen* berubah menjadi *uitlokker*, karena orang yang menyuruh tersebut tidak berada di tempat kejadian dan orang yang menyuruh tersebut memberikan kesempatan, sarana atau keterangan-keterangan yang bisa menjadikan perbuatan pidana itu kepada orang lain dan orang yang menyuruh tersebut dan ahli juga menerangkan himbauan termasuk kedalam penyertaan dan masuk ke dalam *uitlokker* dengan upaya tertentu dalam bentuk memberikan kesempatan, sarana atau keterangan-keterangan yang bisa menjadikan perbuatan pidana itu, maksudnya menyediakan kemudahan untuk melakukan perbuatan pidana, alat yang dapat dipergunakan dan petunjuk-petunjuk untuk menggerakkan dan dapat juga dalam bentuk menyuruh dengan kata-kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada tanggal 25 Februari 2017, saat saksi Eko Cahyono dan kawan-kawan hendak melakukan pemanenan, pihak Kelompok Tani Titian Karya, Ninik Mamak Sahri Budi dan Armis serta Kelompok Tani Harapan hadir di lokasi tempat saksi Eko Cahyono dan kawan-kawan akan melakukan pemanenan di blok 12, saat itu saksi Eko Cahyono dan kawan-kawan dilarang untuk melakukan pemanenan sebelum ada keputusan dari Pucuk Adat, sekitar 3 jam kemudian, datang lagi rombongan Ninik Mamak diantaranya Armis dan Sahri Budi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Armis dan Sahri Budi menyuruh dan memberitahukan kepada saksi Eko dan kawan-kawan saksi dengan berkata sudah bisa panen sehingga saksi Eko Cahyono dan kawan-kawan melakukan pemanenan dengan diawasi oleh Armis dan Sahri Budi, pengurus Kelompok Tani dan anggota Kelompok Tani lainnya, buah kelapa sawit Eko Cahyono yang dapat dipanen adalah sebanyak 6 ton, kemudian pada tanggal 26 februari 2017 saksi Eko Cahyono dan kawan-kawan juga melakukan pemanenan dan memperoleh hasil panen sebanyak 6 ton, kemudian pada tanggal 27 Februari 2017 saksi Eko Cahyono dan kawan-kawan kembali melakukan pemanenan, dan pada saat saksi Eko Cahyono dan kawan-kawan melakukan pemanenan buah kelapa sawit ditangkap oleh pihak PT PMJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang menjadi dasar terdakwa selaku Pucuk Adat dalam memberikan lahan tersebut kepada Kelompok Tani adalah tanah tersebut merupakan tanah ulayat nagari Simpang Tiga Koto Baru dan terdakwa merupakan Pucuk Adat dari Nagari Simpang Tiga Koto Baru sehingga terdakwa berwenang terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan menurut saksi yang dihadirkan oleh terdakwa mengatakan bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Eko Cahyono dan kawan – kawan berada dilahan ulayat simpang tiga koto baru sedangkan menurut pihak KUD Dastra dan PT PMJ adalah dilahan milik plasma KUD Dastra yang bermitra dengan PT PMJ dimana dipersidangan juga diperoleh fakta bahwa pembangunan kelapa sawit di areal yang diambil oleh Eko Cahyono adalah ditanam dengan dana dari pihak PT PMJ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwasannya antara pihak KUD Dastra, PT PMJ dan Terdakwa sudah melakukan penyelesaian masalah tapal batas, akan tetapi belum ada pencabutan terhadap penyerahan lahan pada tahun 1996 oleh ninik mamak kepada pemda dan PT PMJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang menjadi dasar terdakwa selaku Pucuk Adat dalam memberikan lahan tersebut kepada Kelompok Tani adalah tanah tersebut merupakan tanah ulayat nagari Simpang Tiga Koto Baru dan terdakwa merupakan Pucuk Adat dari Nagari Simpang Tiga Koto Baru sehingga terdakwa berwenang terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suaji dipersidangan bahwasannya Kelompok Tani Titian Karya mendapatkan lahan perkebunan tersebut adalah dari Akta Notaris tentang penyerahan lahan oleh Pucuk Adat Simpang Tigo Koto Baru, saksi Suaji dan Kelompok-Kelompok Tani lainnya dibawah Kosapan mendapatkan penyerahan lahan tersebut oleh Pucuk Adat Simpang Tigo Koto Baru dan yang merupakan pucuk adat Simpang Tigo Koto Baru adalah terdakwa dan cara pengelolaan lahan yang telah diserahkan oleh terdakwa tersebut kepada masing-

Halaman 113 dari 120halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing Kelompok tani adalah dikelola oleh masing-masing kelompok tani, pemanenan dan penjualan hasil sawit dilakukan oleh masing-masing kelompok, dibawah koordinasi Kelompok Tani Harapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mendapatkan pembagian dari hasil penjualan dari setiap pemanenan buah kelapa sawit yang dipanen oleh Eko Cahyono dan kawan –kawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim perkara a quo memperoleh sebuah petunjuk bahwasannya pemanenan yang dilakukan Eko Cahyono dan kawan-kawan di Blok 2A Plasma fase I Perkebunan kelapa sawit KUD Dastra PT. PMJ Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atas suruhan Suaji yang merupakan anggota kelompok Tani Titian Karya dan Suaji menyuruh Eko Cahyono dan kawan-kawan dikarenakan sudah ada keputusan dan perintah dari Pucuk Adat dalam hal ini terdakwa dan terdakwa menyerahkan lahan tersebut kepada kelompok tani Titian Karya untuk merawat serta memanen buah kelapa sawit yang ada diatas lahan tersebut, dengan alasan lahan tersebut adalah milik ulayat terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim perkara a quo unsur Orang Yang Melakukan (Pleger), Yang Menyuruh Melakukan (Doen Pleger), Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (Mede Pleger) telah terpenuhi secara hukum;

Ad.7. Antara Beberapa Perbuatan Ada Perhubungannya Meskipun Perbuatan Itu Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Maka Harus Dipandang Sebagai Sebuah Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa Penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim dalam hal ini memperhatikan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana, jika di-*juncto*-kan dengan Pasal 64 KUHP, maka yang diterapkan adalah pasal yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan pada tanggal 27 Februari 2017, Saksi Eko Cahyono dan kawan-kawan telah memanen buah kelapa sawit bertempat di Blok 2 A Plasma fase I Perkebunan kelapa sawit KUD Dastra PT. PMJ Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat sejak hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 dengan hasil panen sebanyak lebih 6 ton pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sebanyak 6 ton;



Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta saksi Eko Cahyono, Abdul Rahim, Yudi Saputra Pgl Buyung dan Andi Saputra melakukan panen dari tahun 2014 hingga 2017 tersebut, saksi Eko Cahyono tidak pernah dilarang oleh PT. PMJ untuk melakukan panen dilokasi areal lahan bertempat di Blok 2 A Plasma fase I Perkebunan kelapa sawit KUD Dastra PT. PMJ Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Februari 2017 Eko Cahyono dan kawan-kawan melakukan pemanenan dan memperoleh hasil sebanyak 6 ton, kemudian dilanjutkan pada tanggal 26 Februari 2017 saksi Eko Cahyono dan kawan-kawan juga melakukan pemanenan dan memperoleh hasil panen sebanyak 6 ton, terakhir pada tanggal 27 Februari 2017 saksi Eko Cahyono dan kawan-kawan kembali melakukan pemanenan, dan pada saat saksi Eko Cahyono dan kawan-kawan melakukan pemanenan buah kelapa sawit ditangkap oleh pihak PT PMJ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Eko Cahyono beserta rekan-rekannya mengambil buah kelapa sawit disuruh oleh Ninik Mamak dan Kelompok Tani Titian Karya dan yang memberikan upah adalah Suaji dari Kelompok Tani Titian Karya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur **Antara Beberapa Perbuatan Ada Perhubungannya Meskipun Perbuatan Itu Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Maka Harus Dipandang Sebagai Sebuah Perbuatan Berlanjut** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan telah terbuktinya kesemua unsur dari dakwaan primair penuntut umum maka Pledoi dari terdakwa dan Penasihat hukumnya yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum serta surat – surat bukti yang diajukan kepersidangan tidaklah berdasar dan beralasan hukum dalam perkara ini, oleh karenanya pledoi terdakwa dan Penasihat hukumnya haruslah ditolak dan semua surat – surat bukti yang diajukan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap Terdakwa (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan Terdakwa, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat perbuatan Terdakwa merugikan korban, terdakwa merupakan Pucuk Adat dalam kaum terdakwa dan masih sangat diperlukan/ dibutuhkan oleh kaum terdakwa serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan kehadiran terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh keluarga terdakwa, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa

Halaman 116 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa pernah dilakukan penahanan, dimana penangkapan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) rangkap terdiri dari 8 (delapan) lembar photocopy Akta Notaris Kesepakatan Bersama Pembagian Kavling serta penentuan Blok Kavlingan antara koperasi Pengusaha Sawit harapan (KOSOPAN) dan Kelompok Tani tanggal 1 April 2016, yang telah dilegalisir oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah JAYAT, SH, M.kn., 1 (satu) lembar faktur / Nota Penjualan Buah Kelapa Sawit, tanggal 25 Februari 2017., 1 (satu) lembar faktur / Nota Penjualan Buah Kelapa Sawit, tanggal 26 Februari 2017., 1 (satu) lembar Surat Koperasi Pengusaha Tani Sawit Harapan Nomor : A. 102 / Kosopan / VII / 2017, tanggal 12 Agustus 2017., 1 (satu) lembar rekomendasi (bukti pengambilan uang) Nomor : a.001 /KOSOPAN / VIII / 2017, tanggal tidak ada, ditanda tangani oleh SYAHRUL RAMADHAN TANJUNG SINARO tahun 2017, dipersidangan diketahui milik saksi Suroyo dan masih dibutuhkan oleh saksi Suroyo maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Suroyo dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit merupakan hasil kejahatan akan tetapi tidak memiliki nilai ekonomis lagi sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unit gerobak merk

Halaman 117 dari 120 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTCO warna merah., 2 (dua) buah egrek yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih 5 (lima) meter., 2 (dua) buah dodos yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih 2,5 (dua setengah) meter merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar peta kerja PT. Primatama Mulyajaya tanggal 02 Februari 2015 dipersidangan diketahui milik PT Primatama Mulya Jaya dan masih sangat dibutuhkan oleh PT Primatama Mulya Jaya maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Primatama MulyaJaya dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaanyang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa merupakan Pucuk Adat di Kaum Terdakwa dan masih sangat dibutuhkan oleh kaum terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRUL RAMADHAN TANJUNG SINARO, SAg Pgl SYAHRUL bin SYAIR DT MAINDO SUTAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan**

Halaman 118 dari 120halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SYAHRUL RAMADHAN TANJUNG SINARO, SAg Pgl SYAHRUL bin SYAIR DT MAINDO SUTAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap terdiri dari 8 (delapan) lembar photocopy Akta Notaris Kesepakatan Bersama Pembagian Kavling serta penentuan Blok Kavlingan antara koperasi Pengusaha Sawit harapan (KOSOPAN) dan Kelompok Tani tanggal 1 April 2016, yang telah dilegalisir oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah JAYAT, SH, M.kn.
 - 1 (satu) lembar faktur / Nota Penjualan Buah Kelapa Sawit, tanggal 25 Februari 2017.
 - 1 (satu) lembar faktur / Nota Penjualan Buah Kelapa Sawit, tanggal 26 Februari 2017.
 - 1 (satu) lembar Surat Koperasi Pengusaha Tani Sawit Harapan Nomor : A. 102 / Kosopan / VII / 2017, tanggal 12 Agustus 2017.
 - 1 (satu) lembar rekomendasi (bukti pengambilan uang) Nomor : a.001 /KOSOPAN / VIII / 2017, tanggal tidak ada, ditanda tangani oleh SYAHRUL RAMADHAN TANJUNG SINARO tahun 2017.

Dikembalikan Kepada Saksi Suroyo Pgl Suroyo

- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit.
- 2 (dua) unit gerobak merk ARTCO warna merah.
- 2 (dua) buah egrek yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih 5 (lima) meter.
- 2 (dua) buah dodos yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih 2,5 (dua setengah) meter.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar peta kerja PT. Primatama Mulya Jaya tanggal 02 Februari 2015;

Dikembalikan Kepada PT. Primatama Mulya Jaya

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskandalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat padahari **KAMIS** tanggal **26 JULI 2018** oleh kami **EKO AGUS SISWANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN. SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **30 JULI 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DONI EKA PUTRA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat serta dihadiri oleh **MUSYAMI RAMADHANI S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti.

DONI EKA PUTRA, S.H., M.H.

Halaman 120 dari 120halaman
Putusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/2018/PN.Psb